

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA
RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 12
TAHUN 2017 DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN BATANG**

Skripsi

Program Sarjana (S-1)
Program Studi Ilmu Politik



Oleh:

Siti Jazilatul Rohmah

1806016045

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2022

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) ekslembar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada.

Yth. Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UIN Walisongo Semarang

Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah mempertimbangkan aspek Akademis dan Administratif dilanjutkan dengan membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa Skripsi dari Mahasiswi :

Nama : Siti Jazilatul Rohmah

NIM : 1806016045

Jurusan : Ilmu Politik

Judul : Implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Batang

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 6 April 2022

Pembimbing,

Bidang Substansi Materi

Bidang Metodologi Dan Tatatulis



Prof. Dr. Abu Rokhmad, M.Ag

Tanggal : 21 Maret 2022



Masrohatun, M.Si

Tanggal : 4 April 2022

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA
RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 12
TAHUN 2017 DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN BATANG

Disusun Oleh :
Siti Jazilatul Rohmah
1806016045

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi
pada tanggal 18 April 2022 dan dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji



Dr. Tolkhatul Khair, M.Ag
NIP: 19770120 2005611 005

Penguji I

Drs. Nur Syamsudin, M.A
NIP: 19620525 1985021 002

Pembimbing I

Prof. Dr. Abu Rokhmad, M.Ag
NIP:

Sekretaris

Masrohatun, M.Si
NIP: 19880621 2018012001

Penguji II

Moh Yamin Darsyah, M.Si
NIP: 1984 0909 201903 1007

Pembimbing II

Masrohatun, M.Si
NIP: 19880621 2018012001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan yang lainnya. Hasil pengetahuan yang didapatkan dari hasil penerbitan atau yang belum atau tidak diterbitkan, adapun sumbernya dijelaskan di dalam tulisan melalui *bodynote* dan daftar pustaka.

Semarang, 9 April 2022

Siti Jazilatul Rohmah

NIM 1806016045

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Batang". Shalawat serta salam tak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa umatnya menjadi umat yang berakhlakul karimah.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Ilmu Politik S1 (S.Sos) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa syukur atas rahmat dan karunia Allah SWT dan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan moril maupun materil, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini sampai selesai. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang terhormat Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku penanggung jawab penuh terhadap kegiatan belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah merestui dan mendukung penuh pembuatan skripsi ini.
3. Dr. Nur Syamsudin, M.A. dan Muhammad Mahsun, M.A. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pengarahan dan nasehat dalam proses pelaksanaan perkuliahan.
4. Prof. Dr. Abu Rokhmad, M.Ag. dan Masrohatun, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang dengan tulus dan sabar meluangkan banyak waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. H. Adib, M.Si. selaku wali dosen yang telah memberikan pengarahan dan nasihat selama perkuliahan.
6. Bapak Ibu Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan berbagai pengetahuan dan pengalaman sehingga penulis mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
7. Seluruh Staf Administrasi dan Civitas Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.

8. Seluruh Staf Kantor Pertanahan Kabupaten Batang yang telah mengizinkan dan menerima penulis dengan baik untuk melakukan penelitian, sehingga penulis memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini
9. Pejabat Desa Madugowongjati, Polodoro, dan Candirejo, yang telah meluangkan waktunya untuk membantu memberikan data skripsi
10. Tim 1 Panitia Ajudikasi PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Batang dan seluruh teman-teman panitia lokal PTSL Desa Candirejo, yang telah bekerjasama dengan baik dalam proses pelaksanaan PTSL di Candirejo. Sehingga penulis sangat terbantu dan mendapatkan banyak data-data dan fakta lapangan yang mendukung dalam penulisan skripsi ini.
11. Teristimewa kedua orang tuaku Bapak Abdul Rosid dan Ibu Siti Khomsatun. Yang telah mencurahkan segala cinta, kasih sayang, doa, nasihat, motivasi, kesabaran, dan pengorbanan dalam hal moril maupun materil, kepada penulis tiada henti dan lelah sehingga penulis dapat tumbuh dan menyelesaikan skripsi ini. Semoga mereka selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berkah barokah. Amin Ya Robbalalamin.
12. Adek-adek penulis tersayang, Yulfatul Nurkhafifah dan Muhammad Rois Al Habibi, terima kasih atas segala doa, dukungan, tenaga dan kelucuannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Saudara sepupu dan ponakan penulis tersayang, khususnya untuk Sri Muntalimah, terima kasih untuk doa dan dukungannya selama proses perkuliahan penulis hingga penulis termotivasi untuk bisa segera menyelesaikan studi ini.
14. Sahabat seperjuangan sejak maba, Lintang Nurul Fadilah, Misfaatin Nisak, Anang Kurniawan, Alfina Rosdiana, Sustania Via Lintas Sari, (Marhaenisme Muda) kalian adalah sahabat yang luar biasa yang saling mendukung, mendoakan, ngingetin, ngebantuin, nyemangati, dan masih banyak lagi, sehingga penulis merasa bahagia dan mempunyai keluarga baru selama kuliah dan merantau di Semarang. Semoga kalian selalu baik baik saja dan ditunggu cerita-cerita kesuksesannya. Semoga persahabatan ini selalu terjalin sampai tua nanti. Amin Ya Robbalalamin
15. Teman-teman seperjuangan Ilmu Politik angkatan 2018, khususnya Ilmu Politik B. Terima kasih untuk kebersamaannya selama perkuliahan, semoga kalian juga selalu baik baik saja dan ditunggu kesuksesannya.
16. Teman-teman Pondok Pesantren Nurul Huda Mangkang Wetan, Pondok Mahasiswa Al-Ihya, dan Kost Risham, yang telah menerima dengan baik penulis untuk bertempat tinggal bersama selama kuliah, terima kasih atas kebersamaannya semoga silaturahmi kita selalu terjalin.
17. Teman-teman organisasi LKS-BMH Jawa Tengah, KSMW, IPNU IPPNU Ranting Mangkang Wetan dan PAC Tugu, terima kasih sudah mau untuk berproses, belajar bersama, dan berbagi pengalaman yang luar biasa, sehingga penulis mendapatkan ilmu dan pengalaman dari setiap organisasi yang penulis ikuti.
18. Teman-teman KKN MIT DR 12 Kelompok 10, Alfina, Fatin, Sari, Lintang, Inka, Kharisma, Dauf, Fariqh, Izaz, Munawir, Ashar, Rohman, Taufiq, Ozi.

Terimakasih atas kebersamaan dan kerjasamanya selama KKN semoga pertemanan ini tidak berhenti disini.

19. Orang spesial Dauf Rahman Ali, yang telah menemani dan memberikan kasih sayang, cinta, dukungan, semangat, motivasi dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini. Semoga kamu juga dapat segera menyelesaikan studimu. Amin Ya Robbalalamin
20. Serta, semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih sebanyak banyaknya.

Dengan segala kerendahan hati dan ucapan syukur, penulis mengucapkan terima kasih dan memanjatkan doa semoga apa yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan yang jauh lebih baik dan berlimpah dari Allah SWT dan diterima sebagai amal sholeh. Dalam proses penulisan ini tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan, meskipun dalam proses penulisan skripsi ini penulis berusaha semaksimal mungkin. Untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan penulis demi kesempurnaan skripsi ini. Yang mana pada akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya untuk penulis dan untuk para pembaca pada umumnya.

Semarang, 9 April 2022

Penulis

Siti Jazilatul Rohmah

NIM 1806016045

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada :

Kedua orang tua tercinta **Ayahanda Abdul Rosid dan Ibunda Siti Khomsatun** yang telah menjadi motivator terhebatku, membesarkanku, mendidikku, mendukungku, menuntun dan menunjukkan setiap proses langkahku dengan sabar dan telaten, dan senantiasa selalu mendoakan hal-hal yang baik untukku dan kesuksesanku.

Almamaterku Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Walisongo Semarang

MOTTO

Jangan takut menghadapi masa depan, hadapi dan perjuangkan. Sehingga kamu bisa menikmati masa depan indahmu.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurang maksimalnya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Batang. Hal tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya target PTSL yang dirancang di awal program. Padahal dari adanya program PTSL tersebut telah ditetapkan dan disahkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yang seharusnya dari adanya kebijakan tersebut jika diimplementasikan dengan baik maka program PTSL tersebut juga akan berjalan dengan baik dan maksimal. Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses implementasi dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 dalam program PTSL di Kabupaten Batang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara dan dokumentasi. Dan menggunakan dua jenis data yaitu data primer yang berupa data yang di dapatkan langsung oleh peneliti di lapangan, dan data sekunder yang di dapat dari dokumen yang dibutuhkan untuk melengkapi data penelitian. Dengan menggunakan kerangka teori Implementasi Kebijakan dari Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn yang menjelaskan bahwa ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, tingkat partisipasi masyarakat dalam program PTSL di Kabupaten Batang masih belum maksimal, hal tersebut disebabkan karena kondisi ekonomi masyarakat yang tidak baik, masih banyak masyarakat yang tergolong dalam masyarakat prasejahtera, kemudian dari adanya faktor ekonomi tersebut akhirnya menjadikan warga enggan untuk ikut serta mendaftarkan bidang tanahnya dalam PTSL karena adanya dana atau pembiayaan yang di bebaskan, hal tersebut yang mana pada akhirnya juga menjadi penghambat dalam proses pengumpulan data fisik dan data yuridis PTSL, hasil gambar peta ukur yang tidak sesuai dan menyebabkan proses pelaksanaan PTSL tidak berjalan sesuai dengan target waktu yang ditentukan dan target seberapa banyak bidang tanah yang akan didaftarkan dalam program PTSL.

Kata Kunci : Implementasi, ATR/BPN, PTSL.

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoritik	6
2. Manfaat Praktis	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
2. Sumber dan Jenis Data.....	12
3. Teknik Pengumpulan Data.....	13
4. Teknik Analisis Data.....	14
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II IMPLEMENTASI KEBIJAKAN.....	18
A. Definisi Konseptual	18
1. Kebijakan Publik.....	18
2. Implementasi Kebijakan	20
B. Implementasi Kebijakan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn	23

BAB III KABUPATEN BATANG DALAM POTRET DEMOGRAFI DAN KANTOR PERTANAHAN SEBAGAI OBYEK PENELITIAN	30
A. Profil Kabupaten Batang.....	30
1. Sejarah Kabupaten Batang.....	30
2. Sejarah Pemerintahan.....	31
B. Gambaran Umum Kabupaten Batang	34
1. Kondisi Demografis Kabupaten Batang.....	34
2. Kondisi Geografis Kabupaten Batang.....	41
C. Kantor Pertanahan Kabupaten Batang	45
1. Tugas dan Fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Batang.....	45
2. Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Batang	47
3. Visi Misi Kantor Pertanahan Kabupaten Batang	49
BAB IV TAHAPAN-TAHAPAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL).....	51
A. Ketentuan umum Dan Ruang Lingkup Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 12 Tahun 2017	51
1. Ketentuan Umum Pendaftaran Tanah	51
2. Ruang Lingkup Dan Tujuan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ..	52
B. Proses Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	55
1. Gambaran Umum.....	55
2. Penetapan Lokasi	59
3. Pembentukan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	60
4. Penyuluhan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).....	63
5. Pengumpulan Data Fisik Dan Data Yuridis	64
6. Proses Pemeriksaan Tanah.....	70
7. Pembuktian Hak dan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis	71
8. Penerbitan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah	74
9. Pembukuan dan Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah	75
10. Pendokumentasian Data Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)....	78
11. Penyerahan Hasil Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	80
12. Pelaporan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	81
BAB V IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KABUPATEN BATANG.....	83

A. Tujuan Desa Mengikuti Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	83
B. Sumber-Sumber Pembiayaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	85
C. Kerjasama Antar Organisasi Pelaksana Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	91
D. Karakteristik Panitia Ajudikasi PTSL, Panitia Lokal Desa, dan Perangkat Desa.	93
E. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik dalam Program PTSL di Kabupaten Batang	97
F. Sikap Badan Pelaksana Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	100
BAB VI PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Kritik dan Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	107
DAFTAR LAMPIRAN	111

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk	35
Tabel 2. Laju Pendidikan	37
Tabel 3. Agama Penduduk Kabupaten Batang	40
Tabel 4. Struktur Organisasi Kantor Pertanahan.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Wilayah Provinsi Jawa Tengah	42
Gambar 2. Peta Wilayah Kabupaten Batang.....	43
Gambar 3. Kantor Pertanahan Kabupaten Batang.....	45
Gambar 4. Struktur Organisasi Kantor Pertanahan.....	47
Gambar 5. Wawancara Dengan Bapak Darmaji	54
Gambar 6. Wawancara Dengan Bapak Bambang.....	56
Gambar 7. Sertifikat Hak Milik Atas Tanah.....	78
Gambar 8. Wawancara Kedua Dengan Bapak Darmaji	99

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan PTSL

Lampiran 2. Lakip

Lampiran 3. Aturan Tertulis Dana PTSL

Lampiran 4. Surat Pengantar Penelitian

Lampiran 5. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara mengenai pertanahan maka tak luput ketika melibatkan salah satu instansi pemerintah yang masuk kedalam ranah kementerian yaitu kementerian ATR/BPN. Kementerian ATR/BPN merupakan salah satu instansi pemerintah yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang agraria atau pertanahan, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015. Selain itu berdasarkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 yang menjelaskan tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang mempunyai fungsi untuk menjalankan tugas pemerintah dalam hal pertanahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang mana dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya maka kantor wilayah BPN dibentuk atau dibagi di berbagai provinsi dan kabupaten atau kota di seluruh Indonesia, yang salah satunya di Kabupaten Batang yang akan menjadi lokus atau tempat penelitian dalam tulisan ini.

ATR/BPN mengemban beberapa fungsi, di antaranya menyelenggarakan fungsinya dalam hal perancangan dan penentuan kebijakan dalam bidang pertanahan; perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam hal peninjauan, pengukuran, dan pemetaan bidang tanah; merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penetapan hak atas tanah, pendaftaran sertifikat tanah, dan pemberdayaan masyarakat; merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam hal pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan mengenai pertanahan; merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam hal pengadaan suatu bidang tanah; merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam hal pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara yang terjadi di dalam pertanahan (Nasional).

Berkaitan dengan beberapa fungsi pokok ATR/BPN yang telah diuraikan di atas, sangat erat kaitannya dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang mana merupakan suatu program pendaftaran tanah yang pertama kali dilaksanakan secara serentak dan melibatkan seluruh obyek pendaftaran tanah yang belum terdaftar dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat. Dimana melalui program PTSL ini, pemerintah menjamin kejelasan

hukum hak milik atas tanah dalam bentuk sertifikat terhadap seluruh bidang tanah yang dimiliki warga atau masyarakat secara luas (Marroli, 2018).

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau yang biasa disebut PTSL juga merupakan salah satu inovasi pemerintah yang dilaksanakan atau dijalankan melalui Kementerian ATR/BPN yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Yang mana program PTSL ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 12 Tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden No 2 Tahun 2018. Untuk itu PTSL merupakan bentuk kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum hak atas kepemilikan tanah masyarakat dalam bentuk sertifikat tanah. Di mana sertifikat tersebut nantinya dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk modal pendampingan usaha yang lebih berdaya dan berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan hidup (Marroli, 2018).

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program yang sudah berjalan sejak tahun 2017. Dalam program ini ATR/BPN berperan sebagai pihak penyelenggara yang dalam hal ini merupakan bentuk pelaksanaan dari adanya fungsi pokok ATR/BPN yang sudah dijabarkan sebelumnya. Untuk itu ATR/BPN masih terus mengejar dan merealisasikan program PTSL untuk tersertifikat dan terdaftarnya seluruh bidang tanah di semua wilayah yang ada di Indonesia. Dalam hal tersebut maka tak menutup kemungkinan ATR/BPN sebelum menjalankan atau merealisasikan program PTSL akan membuat kebijakan-kebijakan yang nantinya kebijakan tersebut akan di implementasikan dalam program PTSL tersebut. Karena dengan kebijakan yang dibuat maka akan sangat menentukan bagaimana proses PTSL akan berjalan. Seperti halnya kebijakan dalam hal perumusan, pelaksanaan, penanganan, pengendalian, dan penetapan, dalam program PTSL.

Seperti halnya perlambatan dan menambahnya target waktu yang telah dirancang sebelum proses PTSL dimulai. Hal tersebut masih lumrah terjadi dalam program PTSL di Kabupaten Batang. Seperti halnya di Desa Madugowongjati yang menjalankan program PTSL pada tahun 2020, namun sampai di tahun 2021 program PTSL di Desa Madugowongjati masih belum selesai padahal dengan target bidang

tanah yang tidak begitu banyak. Kemudian di Desa Candirejo yang mengalami masalah ditarget bidang tanah yang akan didaftarkan dalam program PTSL, yang seharusnya ditargetkan sebanyak 3280 bidang tanah, namun hanya 818 bidang tanah yang didaftarkan dalam program PTSL. Dalam hal ini maka sangat penting adanya jika harus dianalisis kembali bagaimana kendala implementasi Permen ATR/Kepala BPN RI Nomor 12 Tahun 2017 dalam program PTSL di kabupaten Batang.

Permasalahan lain yang terjadi di Desa Polodoro, yaitu permasalahan mengenai hasil gambar peta pengukuran yang tidak sesuai dengan kondisi asli bidang tanah yang ada, hal tersebut akhirnya mengharuskan petugas ukur untuk melaksanakan pengukuran bidang tanah lagi guna mendapatkan gambar peta tanah yang sesuai. Masalah ini terjadi karena kurangnya koordinasi antara satgas fisik dengan panitia lokal desa bagian tim ukur atau pejabat desa yang membidangi pencocokan bidang tanah, dari hasil gambar pengukuran sebelum gambar tersebut diserahkan ke pihak BPN untuk di olah lebih lanjut dan kemudian dijadikan peta.

Selain itu juga permasalahan lain yang berkaitan dengan ekonomi yang seharusnya mampu menjadi senjata untuk berjalannya proses program PTSL. dalam hal ini masih banyak warga Kabupaten Batang yang enggan ikut serta berpartisipasi atau ikut serta mendaftarkan bidang tanahnya untuk dibuatkan sertifikat, hal tersebut terjadi karena adanya keterbatasan ekonomi yang pada akhirnya memberatkan warga untuk ikut serta berpartisipasi dalam program PTSL. adanya biaya yang ditetapkan untuk proses pembuatan sertifikat yang akhirnya menjadikan masalah atau kendala tersendiri dalam proses PTSL, biaya tersebut ditetapkan guna untuk memenuhi kebutuhan selama proses PTSL berjalan, seperti halnya proses pemasangan patok, pengukuran bidang tanah, dan proses-proses lain yang memang memerlukan biaya untuk menjalankannya. padahal dengan adanya faktor pendukung dalam hal dana atau biaya akan memperlancar proses pembuatan sertifikat tersebut. Dalam hal ini maka sangat erat kaitannya dengan teori yang nantinya akan digunakan penulis dalam pengaplikasian masalah yang terjadi di lapangan.

Dalam kasus yang terjadi di dalam program PTSL ini penulis melihat dan menganalisis Kabupaten Batang yang memang saat ini sedang menjalankan program PTSL di beberapa desa yaitu Desa Madugowongjati, Desa Polodoro, dan Desa Candirejo. Yang mana dalam kasusnya program PTSL ini masih belum berjalan

sesuai dengan target awal atau tujuan awal dari program PTSL dilaksanakan. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Darmaji Koordinatir PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Batang, beliau menjelaskan “Desa Madugowong jati yang menjalankan program PTSL di tahun 2020 awal dan harus selesai di akhir tahun 2020, tetapi masih belum selesai dan harus di lanjutkan dan di selesaikan di tahun 2021, kemudian di Desa Polodoro yang mengalami kesalahan dalam hasil gambar peta ukur karena kurangnya koordinasi antar pelaksana PTSL, sehingga mengharuskan untuk diadakan pengukuran ulang bidang tanah. Dan di Desa Candirejo yang seharusnya menargetkan 3280 bidang tanah, namun yang berhasil di daftarkan dalam program PTSL hanya 800 an bidang tanah saja. Dan masalah lain yang terjadi dalam program PSTL di Kabupaten Batang” (Wawancara pada tanggal 27 Desember 2021). Atas dasar tersebut yang akhirnya menjadi kegelisahan penulis sehingga penulis memutuskan untuk melakukan penelitian ini. Dengan melihat dan menganalisis bagaimana implementasi dari Permen ATR/Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2017 dalam program PTSL di Kabupaten Batang.

Kajian serupa sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh para sarjana ataupun akademisi, baik berupa artikel jurnal, skripsi, ataupun tesis. Seperti halnya kajian yang ditulis oleh Dinda Aprilia Nikmayukha, dkk (2021) dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Penerapan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Studi Watugede Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)” (Dinda Aprilia Nikmayukha, 2021). Kemudian kajian lain yang serupa juga dilakukan oleh Hasna Afra Nurrasyida (2018) dengan judul “Implementasi Kebijakan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Bandung” (Nurrasyida, 2018). Dan penelitian yang dilakukan oleh Affiza Alzera Chair Lubis (2017) dengan judul “Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria (Prona) Dalam Rangka Pelayanan Pembuatan Sertifikat Tanah di Kantor Pertanahan Kota Medan” (Lubis, 2017). Hasil kajian terdahulu diatas memperlihatkan bahwa program PTSL yang dijalankan belum sepenuhnya maksimal karena masih mengalami beberapa masalah dalam proses pelaksanaanya, seperti halnya masalah dalam sosialisasi program, masalah

tidak tercapainya target bidang tanah yang harus di sertifikat, dan kurangnya petugas yang menjalankan program.

Melihat masih banyaknya permasalahan yang timbul dari adanya program PTSL di Kabupaten Batang dan ada hal yang belum dibahas dari kajian terdahulu yang sudah dituliskan di atas karena penelitian di atas masih membahas tentang implementasi kebijakan dari pemerintah desa, kemudian Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria (Prona). Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan di Kabupaten Batang adalah penelitian yang akan membahas tentang implementasi kebijakan dari Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Tanah Sistematis Lengkap. Dan sebagian dari kajian terdahulu diatas masih menggunakan teori implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle yang hanya menjelaskan dua variabel saja.

Untuk itu penulis akan melakukan kajian yang hampir serupa dengan kajian diatas, namun dalam kajian ini penulis akan menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Publik Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn yang di dalamnya menjelaskan enam variabel yang perlu diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan. Untuk itu penelitian ini akan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2017 dalam program PTSL di Kabupaten Batang. Yang mana dalam analisis ini akan menggali apakah Permen ATR/Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2017 tersebut telah terimplementasi dengan baik dalam program PTSL di Kabupaten Batang atau mungkin sebaliknya. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus yang nantinya akan memperlihatkan fenomena sesungguhnya yang terjadi di lapangan, dan mampu menjawab seperti apa proses implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Batang.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang yang sudah dijabarkan di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi kebijakan dari Permen ATR/Kepala BPN RI Nomor 12 Tahun 2017 dalam program PTSL di Kabupaten Batang ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dijelaskan diatas maka tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan dari Permen ATR/Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2017 dalam program PTSL di Kabupaten Batang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang akan dilaksanakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritik
 - a. Manfaat bagi penulis, hasil dari penelitian dapat dimanfaatkan untuk mempraktikkan dan membandingkan teori-teori yang telah didapatkan di bangku perkuliahan, serta dapat digunakan untuk meneliti, mengamati, dan mengetahui kejadian nyata yang dihadapi.
 - b. Manfaat bagi akademisi, hasil penelitian dapat dijadikan referensi dan penjelasan untuk mahasiswa yang akan menulis skripsi atau akan melakukan penelitian yang serupa dengan penelitian ini.
 - c. Kemudian hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai literatur atau referensi dalam kegiatan penelitian yang relevan di masa mendatang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi pemerintah hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk acuan atau literatur dalam mengimplementasikan kebijakan tentang Permen ATR/BPN RI Nomor 12 Tahun 2017 dalam program PTSL di daerah lain.
 - b. Bagi masyarakat hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk bahan pembelajaran atau bacaan guna mengetahui kebijakan agraria atau pertanahan serta implementasi kebijakan dalam program PTSL yang dibuat oleh Kementerian ATR/BPN.
 - c. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan representasi secara jelas, dan mendalam mengenai bagaimana implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dalam program PTSL.

E. Tinjauan Pustaka

Studi tentang kebijakan agraria dalam program PTSL bukan lagi suatu studi yang baru, bahkan para peneliti dan akademisi sudah banyak yang mengkaji hal tersebut. Maka dari itu peneliti meninjau beberapa kajian terdahulu dari Aditya Nursamsi Mohammad dkk, Aulia Tegar Wijaya, Anis Ayu Rahmawati, Asep Hidayat dkk, Syariatudin, dan Mulia Kartiwi dkk, guna memperkuat dan membedakan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sebagai berikut :

Pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Aditya Nursamsi Mohammad, Herman Nayoan, dan Johannis Kaawoan (2018) dalam penelitiannya di Manado dengan judul “Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Manado” penelitian ini mengkaji tentang bagaimana kebijakan yang di buat oleh Kementerian ATR/BPN dalam program PTSL. Supaya pelaksanaan PTSL dapat berlangsung secara efektif, dengan melihat dari seberapa jelas maksud dan tolak ukur dari kebijakan PTSL dengan cara mendiskusikannya secara saksama kepada para pelaksana, yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Manado. Dengan melakukan observasi secara langsung dilapangan dan menggunakan teori dari George C. Edward III yang mejelaskan tentang empat variabel yaitu sumber daya, komunikasi, sikap, dan sturktur birokrasi, yang mana empat variabel tersebut dapat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa Program pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Manado target yang dapat dicapai sebanyak 250 sertifikat tanah pada tahun 2017. Pencapaian target tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Manado sudah berlangsung dengan efektif. Meskipun masih terdapat berbagai macam kendala yang salah satunya adalah masih kurangnya sumber daya manusia, sehingga mengharuskan para pelaksana dalam hal ini adalah staf ahli Badan Pertahan Nasional (BPN) harus bekerja extra dan menyeimbangkan antara pekerjaan dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan pekerjaan rutin di Kantor BPN/ATR Kota Manado (Aditya Nursamsi Mohammad, 2018).

Kedua penelitian oleh Aulia Tegar Wijaya (2019) dengan Judul “Politik Kebijakan Pertanahan Pemerintahan Joko Widodo Lewat Program PTSL di Kabupaten Banyumas” penelitian ini mengkaji tentang bagaimana bentuk politik kebijakan yang dijalankan pemerintah, melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN)

dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Banyumas. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif yang akan memberikan gambaran mengenai kejadian yang sesungguhnya terjadi di lapangan dan menggunakan teori politik kebijakan publik dari Brikland. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banyumas sudah berlangsung cukup baik meskipun masih banyak kendala yang dihadapi ketika program dijalankan, salah satunya adalah kendala mengenai banyaknya persoalan problematik perihal kepastian hukum hak atas tanah yang telah resmi bersertifikat. Hal tersebut menyebabkan pendaftaran tanah melalui program PTSL di Kabupaten Banyumas masih belum berjalan efektif hingga saat penelitian selesai dan malah cenderung bersifat formal. Karena pada realitanya program PTSL di Kabupaten Banyumas ini tidak berjalan semulus dengan apa yang telah dibayangkan dan ditargetkan (Wijaya, 2019).

Ketiga penelitian oleh Anis Ayu Rahmawati (2019) dengan Judul “Kebijakan Untuk Memperlancar Pemberkasan Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora” Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa BPN Kabupaten Blora membuat suatu kebijakan berupa pemberian tanda sementara untuk memudahkan proses rekapitulasi berapa banyak bidang tanah yang didaftarkan dalam program PTSL, pemberian tanda disini yaitu berupa pemberian nomor induk disetiap berkas bidang tanah yang didaftarkan PTSL. Yang mana dalam penelitian ini mempunyai untuk tujuan 1) untuk menganalisis pelaksanaan dan tahapan-tahapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora. 2) untuk menganalisa aspek-aspek yang menjadi kendala dalam proses pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora. 3) untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan teknis memberikan Nomor Induk Sementara (NIS) sebagai jalan keluar kendala yang dihadapi di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan menggunakan Teori Hukum dari Sudikno Mertokusumo, hasil penelitian memperlihatkan bahwa 1) proses pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Blora sudah berjalan cukup baik dan dilaksanakan berdasarkan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 6 Tahun 2018. 2) program PTSL memiliki banyak kendala

diantaranya yaitu terbatasnya SDM di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, banyaknya bidang tanah yang ditargetkan dalam PTSL, terbatasnya jangka waktu yang telah ditargetkan, kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam hal melengkapi data sebagai persyaratan administrasi PTSL, dan kesulitan dalam pengukuran tanah dan kesulitan dalam pemberkasan (Rahmawati, 2019).

Keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Asep Hidayat, Engkus, dan Hasna Afra. N (2018) dalam penelitiannya di Kota Bandung dengan judul “Implementasi Kebijakan Menteri Agraria dan Tata Ruang Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Bandung” penelitian ini mengkaji tentang bagaimana strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam proses pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Bandung. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif dan menggunakan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle. Penggunaan teori tersebut digunakan peneliti untuk menganalisis implementasi kebijakan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Adapun hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Bandung belum berjalan secara maksimal. Hal tersebut dijelaskan dalam sebuah data yang jumlah target awalnya sebanyak 93.000 sertifikat tanah namun yang terlaksana hanya sebesar 7.234 sertifikat tanah atau jika dipersentasekan hanya mencapai 7,78 % dari data target awal yang didapatkan. Hal tersebut terjadi karena minimnya sumber daya manusia yang bekerja atau yang mengurus program PTSL tersebut tidak sebanding dengan jumlah target yang telah ditetapkan di awal program dimulai, sehingga pencapaian target awal program belum maksimal bisa dipenuhi atau diselesaikan (Asep Hidayat, 2018).

Kelima penelitian oleh Syariatudin (2019) dengan judul “Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah” penelitian ini mengkaji tentang bagaimana implementasi kebijakan PTSL di Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan menggunakan metode kualitatif dan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang memperkirakan proses dari implementasi kebijakan dengan enam variabel yaitu standar dan sasaran, sumber daya, komunikasi, kondisi sosial, ekonomi dan politik,

dan disposisi atau catatan. Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa proses implementasi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah belum terimplementasi dengan baik, hal tersebut di sebabkan oleh kurangnya jumlah sumber daya manusia atau staf di kantor pertanahan Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu juga belum memadainya sarana dan prasarana infrastruktur yang ada (Syariatudin, 2019).

Keenam penelitian yang dilakukan oleh Mulia Kartiwi dan Sartibi Bin Hasyim (2019) dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah di Bidang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Garut” penelitian ini mengkaji tentang bagaimana implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah perihal Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Garut, dan untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam proses implementasi kebijakan pemerintah perihal Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Garut. Dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis sosiologis, penelitian ini menghasilkan bahwa proses implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Garut tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mempunyai target awal sebanyak 79.000 bidang tanah yang terdaftar di tahun 2019, namun pada kenyataannya belum dapat direalisasikan dengan optimal. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang pelaksanaannya dimulai di bulan Januari sampai dengan pertengahan bulan september 2019 baru tercapai sebanyak 74,07 % dari jumlah target yang telah ditetapkan. Hal tersebut disebabkan karena adanya faktor penghambat yang di antaranya adalah 1) Masalah mengenai penetapan lokasi yang tidak terpusat pada suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang serupa, 2) Masalah mengenai jumlah bidang tanah belum sepenuhnya diukur dan didaftarkan dalam program PTSL, 3) Masalah mengenai data penetapan calon peserta program PTSL yang tidak sesuai dengan data yang ada di lapangan, 4) para tuan tanah atau pemilik tanah masih banyak yang merasa keberatan untuk ikut serta berpartisipasi dalam program PTSL, 5) Terbatasnya sumber daya manusia yang mengurus atau membidangi proses PTSL, 6) Adanya *misscommunication* dengan instansi yang terkait dalam program PTSL, 7) Adanya campur tangan dengan pihak LSM dalam hal penetapan lokasi PTSL (Mulia Kartiwi, 2019).

Berdasarkan beberapa tinjauan pustaka di atas menjelaskan bahwa sebagian besar membahas tentang ATR/BPN dalam program PTSL dengan fokus bahasan tentang implementasi kebijakan dari program PTSL di berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti ingin memperkuat fokus tersebut yaitu mengenai implementasi kebijakan dari Permen ATR/Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2017 dalam program PTSL yang mana hal tersebut belum dianalisis atau diteliti dalam penelitian-penelitian terdahulu diatas. Dalam hal ini penulis akan fokus pada kajian yang berupa (Studi Implementasi Permen ATR/Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2017 Dalam Program PTSL di Kabupaten Batang) dengan menggunakan konsep implementasi kebijakan milik Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn yang di dalamnya menjelaskan enam variabel yang perlu diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode kualitatif adalah suatu prosedur dari penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif yang berbentuk kata atau kalimat baik dalam bentuk tulisan maupun lisan yang didapatkan dari pengamatan perilaku dari seorang inidvidu atau kelompok (Moleong, 2016). Metode kualitatif merupakan penelitian yang mana hasil data-datanya berupa kumpulan kata atau kalimat, gambar, dan bukan berupa angka. Data-data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berupa foto, video, dokumentasi pribadi atau dokumentasi lainnya. Data-data yang telah didapatkan tersebut kemudian dikumpulkan, diolah, dan disajikan dalam bentuk deskriptif yang berupa penjabaran kata-kata.

Sugiyono (2005) menjelaskan bahwa metode deskriptif adalah metode yang dipakai untuk mendeskripsikan dan menganalisis data atau hasil dari penelitian namun tidak dipakai untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Sedangkan Whitney (1960) menjelaskan metode deskriptif merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mencari fakta yang terjadi dengan interpretasi yang tepat dan jelas.

Sedangkan studi kasus menurut Creswell merupakan suatu pendekatan yang di dalamnya akan mengeksplorasi suatu sistem yang terikat atau suatu kasus baik satu atau bahkan beragam kasus. Dalam pendekatan ini peneliti perlu waktu ke waktu untuk dapat mengumpulkan data yang lebid dalam yang juga melibatkan beberapa sumber informasi yang berkaitan dalam suatu konteks atau suatu permasalahan. Karena studi kasus ini adalah suatu sistem yang terpaku dengan waktu dan tempat maka kasus yang diangkat dapat dikaji melalui suatu program, peristiwa, aktivitas atau kegiatan suatu individu. Jadi dapat disimpulkan bahwa studi kasus menurut Creswell adalah penelitian yang mana peneliti harus menggali suatu kejadian tertentu dalam suatu kurun waktu dan program dari sebuah institusi atau kelompok sosial ataupun organisasi, selain itu dalam studi kasus ini peneliti akan mengumpulkan informasi secara mendalam dan terperinci dengan menggunakan beberapa prosedur pengumpulan data seperti wawancara, dokumentasi, dan lain sebagainya dalam satu periode tertentu (Kusmarni, 2012).

Dengan metode penelitian yang telah dipaparkan diatas diharapkan dapat mengungkapkan berbagai macam kejadian, fakta, keadaan, variabel serta semua perihal yang terjadi di lapangan dengan menyajikan apa yang benar-benar terjadi di lapangan, dengan mengumpulkan data mendalam dan terperinci yang melibatkan berbagai sumber informasi yang berkaitan dalam suatu permasalahan dalam program PTSL. Selain itu penelitian ini juga akan menjelaskan dan menguraikan data yang berkaitan dengan keadaan yang didapatkan atau yang telah terjadi. Disini peneliti akan menafsirkan dan menguraikan implementasi kebijakan dari Permen ATR/BPN RI Nomor 12 Tahun 2017 dalam program PTSL di Kabupaten Batang dan menyangkutkan dengan situasi dan kejadian yang diterapkan di lapangan yaitu desa atau tempat dilaksanakannya program PTSL di Kabupaten Batang.

2. Sumber dan Jenis Data

Lofland (dalam Moleong, 2013 : 157) mejelaskan bahwa penelitian kualitatif sumber data utamanya yaitu berupa kata-kata dan tindakan, serta dari adanya dokumen dan benda lainnya merupakan data tambahan dalam penelitian kualitatif. adapun sumber data dalam penelitain ini akan diambil dari dokumen yang diperoleh saat penelitian, hasil wawancara, dan catatan lapangan. Berikut sumber data dalam penelitian ini :

a. Data primer

Data primer merupakan data yang berupa informasi yang berbentuk lisan dan langsung didapatkan penulis dari informan kunci, yaitu sumber asli yang berupa hasil observasi dan wawancara dari narasumber atau informan. Narasumber atau informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah :

- 1) Koordinator PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Batang yaitu Bapak Ahmad Darmaji,
- 2) Ketua Tim Satu PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Batang yaitu Bapak Bambang Widodo,
- 3) Koordinator Kelompok Substansi Umum dan Kepegawaian yaitu Bapak Wasdi,
- 4) Perangkat Desa Madugowongjati Yaitu Bapak Mulyadi,
- 5) Sekretaris Desa Polodoro Yaitu Bapak Wanto,
- 6) Kepala Desa Candirejo Yaitu Bapak Ahmad Musafak.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap atau data kedua dalam penelitian ini, yang berbentuk tulisan-tulisan yang diperoleh dari bermacam-macam sumber yang selaras dengan topik penelitian. Sumber tertulis disini terbagi menjadi beberapa sumber diantaranya sumber buku, artikel jurnal, majalah, dokumen, dan sumber atau data lain yang selaras dengan tujuan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Mulyana (2010:180) menjelaskan bahwa wawancara merupakan bentuk dari komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih, dan yang terlibat didalamnya adalah orang yang ingin mendapatkan informasi dari orang lainnya dengan cara memberikan berbagai macam pertanyaan yang didasarkan pada suatu tujuan tertentu (Mulyana, 2010). Dalam penelitian ini peneliti telah melakukan wawancara ke berbagai

narasumber yang berkaitan dengan penelitian untuk mendapatkan informasi, narasumber tersebut adalah :

- 1) Koordinator PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Batang yaitu Bapak Ahmad Darmaji,
- 2) Ketua Tim Satu PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Batang yaitu Bapak Bambang Widodo,
- 3) Koordinator Kelompok Substansi Umum dan Kepegawaian yaitu Bapak Wasdi,
- 4) Perangkat Desa Madugowongjati Yaitu Bapak Mulyadi,
- 5) Sekretaris Desa Polodoro Yaitu Bapak Wanto,
- 6) Kepala Desa Candirejo Yaitu Bapak Ahmad Musafak.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara penelusuran dokumen guna mengumpulkan data dalam penelitian. Teknik ini akan dilaksanakan dengan cara memanfaatkan berbagai macam dokumen-dokumen yang berupa dokumen tertulis, gambar atau foto, dan objek lainnya yang selaras dengan aspek yang sedang diteliti (Widodo, 2017). Dalam hal ini peneliti telah menggali dokumen dan melakukan dokumentasi sesuai dengan keperluan data penelitian yang dilaksanakan ketika proses wawancara di Kabupaten Batang. Disini peneliti akan mengambil dan mencari dokumentasi berupa dokumen dari kantor pertanahan Kabupaten Batang, dokumen dari beberapa website instansi pemerintah daerah, serta foto yang di ambil ketika kegiatan wawancara dengan narasumber yang sudah disebutkan di sub bab wawancara.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan penggalan dan penataan data secara sistematis melalui hasil dari interview, catatan atau tulisan dan objek atau benda yang didapatkan untuk mempertajam pendalaman terhadap seluruh hal-hal yang telah dikumpulkan dan kemudian menyajikannya berdasarkan dengan apa yang telah ditemukan di lapangan (Gunawan, 2013). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data analisis Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa “analisis data kualitatif selalu memakai kata-

kata yang disusun di dalam sebuah paragraf atau teks yang kemudian diperluas dan di deskripsikan” (Ghony D, 2016).

Analisis data dalam penelitian ini berupa : pengurangan data, penyajian data serta pengambilan kesimpulan dan kemudian diverifikasi. Yang berarti dalam penelitian ini peneliti telah membuat singkatan data dengan menajamkan, menggolongkan, mengorganisasikan data dengan sedemikian rupa dan menyaring data yang didapatkan di lapangan. Kemudian data di sajikan dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Perihal sistematika penulisan, penulis berpegang pada buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Tahun 2019/2020 guna memperoleh bentuk penulisan yang sistematis. Adapun proposal penelitian ini berjudul “Kebijakan dan Politik Agraria (Studi Implementasi Permen ATR/BPN RI Nomor 12 Tahun 2017 Dalam Program PTSL di Kabupaten Batang)”. Maka dari itu, rancangan dalam penulisan penelitian ini akan dikelompokkan kedalam enam bab, dan dari setiap bab akan terbagi menjadi beberapa sub-bab, dengan rincian kepenulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan memuat beberapa hal yaitu :

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Tinjauan Pustaka
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Dalam bab ini menguraikan teori pada umumnya yang relevan dengan permasalahan penelitian seperti halnya kebijakan publik dan implementasi kebijakan publik secara

umum. Selain itu juga diuraikan teori kunci (teori utama) yang dikorelasikan dengan objek penelitian, disini peneliti menggunakan teori Implementasi Kebijakan Publik Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn sebagai teori kunci atau teori utama.

BAB III KABUPATEN BATANG DALAM POTRET DEMOGRAFI DAN KANTOR PERTANAHAN SEBAGAI OBYEK PENELITIAN

Dalam bab ini dituliskan perihal obyek atau tempat penelitian seperti Profil Kabupaten Batang, Sejarah Kabupaten Batang, dan Sejarah Pemerintahan. Selain itu juga dituliskan mengenai gambaran umum Kabupaten Batang yang meliputi kondisi demografis Kabupaten Batang dan kondisi geografis Kabupaten Batang. Dan yang terakhir dituliskan mengenai Kantor Pertanahan Kabupaten Batang yang di dalamnya menjelaskan tugas dan fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Batang, struktur organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Batang, dan visi misi Kantor Pertanahan Kabupaten Batang.

BAB IV TAHAPAN-TAHAPAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)

Dalam bab ini menguraikan temuan data penelitian secara logis yang sesuai dengan data yang didapatkan di lapangan. Dalam bab IV ini akan menguraikan mengenai ketentuan umum pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), ruang lingkup Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 12 Tahun 2017, dan tujuan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Selain itu juga menguraikan mengenai proses pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang meliputi gambaran umum, penetapan lokasi, pembentukan panitia adjudikasi pendataran tanah sistematis lengkap (PTSL), penyuluhan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), pengumpulan data fisik dan data yuridis, proses pemeriksaan tanah, pembuktian hak dan pengumuman data fisik dan data yuridis, penerbitan keputusan pemberian hak atas tanah, pembukuan dan penerbitan sertifikat hak atas tanah, pendokumentasian data pendafatran tanah sistematis lengkap (PTSL), penyerahan hasil pendafataran tanah sistematis lengkap (PTSL), dan pelaporan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

BAB V IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KABUPATEN BATANG

Dalam bab ini menguraikan temuan data penelitian secara logis yang sesuai dengan data yang didapatkan di lapangan. Dengan berdasarkan kerangka teori yang dituliskan di bab II dan pemaknaan atau penjelasan dari pemikiran peneliti. Dalam bab V ini menguraikan mengenai tujuan desa mengikuti program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), sumber-sumber pembiayaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), pembiayaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), penggunaan pembiayaan, kerjasama antar organisasi pelaksana pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), karakteristik badan pelaksana PTSL, kondisi ekonomi sosial dan politik dalam program PTSL di Kabupaten Batang, dan sikap panitia lokal desa dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

BAB VI PENUTUP

Dalam bab VI ini dituliskan kesimpulan dari hasil penelitian dan juga dituliskan kritik dan saran dari peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Pada bab II ini akan dipaparkan kerangka teori yang digunakan peneliti untuk menganalisis data penelitian yaitu teori implementasi kebijakan publik dari Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn. Tetapi sebelumnya akan dipaparkan terlebih dahulu definisi konseptual yang berkaitan dengan tema penelitian seperti kebijakan publik, dan implementasi kebijakan.

A. Definisi Konseptual

1. Kebijakan Publik

Hadirnya kebijakan publik di dalam kehidupan bernegara merupakan suatu alat yang penting dan krusial. Hal tersebut berdasarkan pengertian yang menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan suatu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan publik, bukan alat untuk mencapai tujuan individu ataupun kelompok tertentu. Keberadaan kebijakan publik di bilang penting karena dengan adanya kebijakan publik akan sangat menentukan apakah tujuan publik dapat tercapai atau tidak, namun kebijakan publik terkadang harus melewati sejumlah tahapan atau syarat yang harus dilalui dan di penuhi sebelum sampai kepada tujuan yang dikehendakan. Selanjutnya kebijakan publik juga di bilang krusial, hal tersebut disebabkan karena kebijakan yang dibuat dan ditulis di atas kertas harus melalui proses-proses yang baik sehingga menghasilkan isi yang berkualitas, tetapi terkadang tidak bisa dilakukan secara langsung dan mampu mencapai tujuan yang selaras dengan apa yang diinginkan. (Rusli, 2013).

Kebijakan publik juga merupakan salah satu alat pemerintah yang dipakai untuk melakukan tindakan dalam mengatur dan mengendalikan pemerintahan, baik itu pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Selain itu kebijakan publik juga berperan penting dalam sebuah strategi pembangunan atau program. Oleh karena itu kebijakan publik lahir dengan suatu tujuan tertentu guna mengatur kehidupan bersama untuk tercapainya suatu tujuan bersama yang sebelumnya telah disepakati dan disahkan. Jadi dapat didefinisikan bahwa kebijakan publik adalah jembatan untuk tercapainya suatu tujuan bersama yang sebelumnya telah di cita-citakan. Seperti halnya apa yang telah di cita-citakan oleh negara Indonesia yaitu untuk tercapainya suatu masyarakat yang adil dan makmur yang sesuai dengan Pancasila dan UUD RI 1945 (Alamsyah, 2016).

Adanya kebijakan publik juga menyangkut semua elemen atau komponen dari seluruh sarana dan prasarana infrastruktur yang dimiliki publik, seperti halnya mobil, bahan bakar, jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Maka untuk mencapai hal tersebut diperlukan suatu kebijakan publik yang selaras dengan kondisi negara, dimana kebijakan publik di buat dan di jalankan. Namun tidak hanya itu karena kebijakan publik tidak cukup hanya dengan adanya dukungan dana, infrastruktur, sumber daya manusia, dan teknologi saja. Tetapi kebijakan publik juga harus bisa mengejar ketertinggalannya dengan negara lain yang sudah lebih maju dengan melihat dan mempertimbangkan dari adanya permasalahan permasalahan yang dialami (Alamsyah, 2016).

Seperti halnya permasalahan mengenai belum adanya jaminan kepastian hukum hak milik atas tanah yang berbentuk sertifikat seringkali menjadi pemicu utama terjadinya konflik pertanah di berbagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konflik tersebut seringkali terjadi di berbagai kalangan masyarakat, seperti halnya antarkeluarga, dan tak jarang pula konflik tersebut juga terjadi di dalam antar pemangku kepentingan seperti pengusaha, BUMN, dan pemerintah. Hal tersebut yang mana membuktikan seberapa pentingnya bukti kepemilikan atas tanah atau sertifikat tanah sebagai tanda bukti yang sah atas tanah yang dimiliki. Maka dari itu penting adanya untuk membuat sebuah kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut, yang mana dalam hal ini kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan Permen ATR/ Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang dari adanya kebijakan tersebut nantinya akan dianalisis mengenai implementasi kebijakannya (Marroli, 2018).

Pendaftaran tanah adalah bentuk kegiatan atau program yang diselenggarakan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur. Yang meliputi berbagai macam proses berupa pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data yang berupa data fisik dan data yuridis. Yang mana didalamnya berbentuk gambar peta dan daftar, dari bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemeberian tanda bukti hak milik atas bidang tanah, dan bukti hak milik atas satuan rumah susun serta hak lainnya yang berkaitan dan membebidangnya (JDIH BPK RI , 2017).

Selanjutnya pendaftaran tanah sistematis lengkap atau yang biasa disebut menjadi PTSL merupakan suatu bentuk kegiatan atau program pendaftaran tanah

yang pertama kali dilaksanakan secara serentak untuk semua obyek pendaftaran tanah yang ada di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, dalam satuan wilayah desa atau kelurahan, PTSL tersebut meliputi beberapa hal yang diantaranya adalah pengumpulan dan penetapan kebenaran dari data fisik serta data yuridis guna keperluan pendaftaran program PTSL tersebut (JDIH BPK RI , 2017).

Program PTSL juga merupakan salah satu wujud atas pelaksanaan kewajiban pemerintah dalam hal menjamin kepastian serta perlindungan hukum atas hak milik atas tanah masyarakat secara luas. Yang mana nantinya masyarakat yang telah mempunyai hak kepemilik atas tanah atau sertifikat, dapat menggunakan atau menjadikan sertifikat tersebut sebagai modal pendampingan usaha yang lebih berdaya dan lebih berhasil, guna meningkatkan dan tercapainya kesejahteraan hidup masyarakat tersebut (Marroli, 2018).

Berdasarkan kebijakan mengenai program PTSL yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sudah dijelaskan diatas. Pada hakikatnya harus menguntungkan dan memberikan manfaat bagi semua orang atau publik dan dengan menekan atau meminimalisir resiko-resiko yang ada. Memang benar adanya bahwa suatu kebijakan tidak akan bisa memuaskan semua orang. Tetapi sebuah kebijakan harus menimbulkan manfaat atau nilai yang berguna bagi banyak orang (Alamsyah, 2016).

2. Implementasi Kebijakan

Sebelum memaparkan apa itu implementasi kebijakan disini akan dipaparkan terlebih dahulu ayat al quran yang berkaitan dengan kebijakan dan implementasi kebijakan sebagai berikut :

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهِلِكَ الْفُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ . وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً
وَاحِدَةً ۗ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ . إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۗ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لِأَمْلَأَنَّ
جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

Artinya :

“Dan tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Jikalau tuhanmu menghendaki, tentu dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat tuhanmu (keputusanNya) telah ditetapkan : sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia (yang durhaka) semuanya.” (Qs. Hud :117-119)

Dari ayat dijelaskan dapat kita pahami bahwa ayat tersebut menjelaskan mengenai tanggung jawab seseorang terhadap sesuatu yang telah ditetapkan. Dalam hal ini maka sangat berkaitan dengan implementasi kebijakan yang secara gampang dapat ditafsirkan sebagai suatu proses dalam mengartikan atau memaknai peraturan atau kebijakan ke dalam bentuk tindakan. Yang mana dalam praktiknya implementasi kebijakan adalah suatu proses yang sangat kompleks dan berkaitan dengan hal yang politis karena dalam implementasi kebijakan dapat mewujudkan intervensi dari berbagai kepentingan (Agustino, 2016).

Melihat dari adanya sejarah perkembangan studi kebijakan, implementasi kebijakan telah berjalan selama tiga generasi, generasi pertama berkembang pada tahun 1970-an sampai awal 1980-an yang mana model implementasi kebijakan yang dikembangkan adalah model *top-down theories*. Generasi kedua berkembang pada tahun 1980-an sampai 1985 yang mengembangkan model implementasi . dan generasi ketiga yaitu teori hibrid yang merupakan model implementasi yang saat ini kita pelajari. Dari setiap teori yang pernah ada banyak sekali para ilmuwan yang mengembangkannya, seperti teori *top-down* yang dikembangkan oleh Wildavsky, Van Meter dan Van Horn, Mazmanian dan Sabatier, dan ilmuwan-ilmuwan lainnya. Sementara teori *bottom-up* dikembangkan oleh Lipsky, Elmore, Hjern, dan lainnya. Dan teori hibrid yang dikembangkan oleh Goggin, Ripley dan Franklin, Winter, dan lain sebagainya. Howlett dan Ramesh mendefinisikan bahwa implementasi kebijakan adalah “*the process whereby programs or policies are carried out it denoted the translation o plans into practice.*” yang mana definisi tersebut selaras dengan tulisan Barrett yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah “*translating policy into action*” yang artinya menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan. Jadi dapat

disimpulkan bahwa implementasi kebijakan disini merupakan bentuk dari menjalankan isi kebijakan ke dalam suatu aplikasi yang dituangkan oleh kebijakan itu sendiri (Agustino, 2016).

Menurut Sabatier dan Mazamian, melaksanakan sebuah studi mengenai implementasi itu berarti berusaha untuk memahami apa yang sedang terjadi dalam suatu program yang sedang dijalankan, yaitu berupa kegiatan dalam proses untuk mengadministrasikan suatu program yang berdampak untuk masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut maka lingkup dari studi implementasi adalah segala bentuk kegiatan yang terjadi setelah diberlakukannya suatu kebijakan. Kemudian analisis dalam studi implementasi itu sendiri, seperti halnya tidak mempertanyakan perihal sebuah kebijakan tidak dapat berjalan secara optimal dalam proses pengimplementasiannya melainkan sebuah kebijakan mana yang tepat untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan, hal tersebut merupakan pertanyaan yang sifatnya evaluatif. Yang mana dalam studi implementasi ini adalah mempertanyakan ada atau tidaknya kesalahan maupun kekurangan dalam suatu proses pengimplementasian dan apa yang menjadi penyebabnya (Anggara, 2014).

Selanjutnya mengenai konsep implementasi kebijakan, implementasi kebijakan itu sendiri dilihat dari pengertian yang luas, implementasi kebijakan adalah tahapan yang dilakukan dari adanya proses kebijakan yang ditetapkan menjadi undang-undang. Yang itu berarti bahwa implementasi secara luas berarti bahwa pelaksanaan undang-undang yang mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik saling bahu membahu untuk bekerja sama dalam menjalankan sebuah kebijakan sebagai upaya atau usaha guna mencapai suatu program. Selain itu implementasi juga merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami sebagai proses, keluaran, maupun sebagai dampak. Contohnya ketika suatu implementasi kebijakan dikonseptualisasikan sebagai bentuk dari proses, atau sekumpulan keputusan dan tindakan yang disasarkan supaya keputusan yang masuk ke lembaga legislatif bisa dijalankan (Winarno, 2014).

Selain itu implementasi kebijakan juga dapat diartikan dalam konteks keluaran, sejauh mana suatu tujuan yang sebelumnya telah direncanakan sebelumnya mendapatkan dukungan, seperti halnya seberapa banyak tingkat pengeluaran anggaran belanja untuk suatu program yang dijalankan. Hal tersebut

yang mana pada akhirnya mengalami tingkat abstrasi tertinggi dan dampak berarti bahwa sudah terdapat suatu perubahan yang dapat diukur dalam suatu permasalahan yang luas dan berkaitan dengan suatu program, undang-undang publik, serta keputusan yudisial. Seperti halnya apakah program PTSL bisa menjamin kepastian serta perlindungan hukum hak milik atas tanah atau lahan secara luas dalam masyarakat, dan sertifikat atau hak atas tanah tersebut bisa digunakan atau dijadikan sebagai alat untuk pendampingan modal usaha yang jauh lebih berdaya dan berguba untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Dalam hal ini program PTSL tersebut akan dianalisis lebih mendalam mengenai proses implementasi kebijakannya yang mana dalam proses analisis ini akan menggunakan pisau analisis implementasi kebijakan dari Doland S. Van Meter dan Carl E. Van Meter yang menjelaskan ada enam variabel yang mempengaruhi proses suatu implementasi dapat berjalan dengan baik (Winarno, 2014).

B. Implementasi Kebijakan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Implementasi kebijakan publik tentu saja berbeda pada setiap negara. Demikian dengan negara Indonesia sendiri, namun pada dasarnya implementasi kebijakan pada setiap negara hampir serupa yaitu mengenai masalah yang harus diatasi oleh pemerintah dalam hal ini masalah tersebut merupakan masalah publik, seperti halnya nilai kebutuhan maupun peluang yang tidak dapat diwujudkan. Meskipun masalah publik tersebut teridentifikasi tetapi hanya mungkin dapat diraih melalui tindakan publik yang berupa kebijakan publik dan kemudian kebijakan tersebut diimplementasikannya (kamal alamsyah).

Untuk Menganalisis bagaimana bentuk dari implementasi kebijakan dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Batang, penulis akan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan publik untuk menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan dari Permen ATR/Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2017 dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), supaya program PTSL tersebut dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Adapun tahapan dari implementasi kebijakan itu sendiri belum akan dilakukan sebelum tujuan dan sasaran yang ingin dicapai resmi ditetapkan terlebih dahulu yang dilaksanakan oleh formulasi kebijakan. Yang itu berarti,

tahapan dari implementasi kebijakan akan terlaksana setelah undang-undang atau peraturan telah ditetapkan dan dana juga telah disediakan guna menunjang proses pelaksanaan implementasi kebijakan yang akan dilakukan. Karena implementasi kebijakan adalah suatu tahapan yang sifatnya praktis dan berbeda dengan tahap formulasi kebijakan yang merupakan tahapan yang sifatnya teoritis (Alamsyah, 2016).

Implementasi kebijakan sendiri biasa diartikan sebagai penerapan atau pelaksana, atau yang lebih jelasnya lagi mengenai pengertian implementasi kebijakan yang terdapat dalam Kamus Webster yaitu “to provide means for carrying out, to give practical effect to” atau “menyajikan alat bantu untuk melaksanakan, menimbulkan dampak atau berakibat sesuatu”. Dalam hal ini maka implementasi kebijakan sangat bergantung pada rumusan dari kebijakan yang telah disusun dan ditetapkan guna memenuhi atau mencapai suatu tujuan (Alamsyah, 2016).

Selain itu, Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau pemerintah atau kelompok swasta yang sebelumnya telah diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam bentuk keputusan kebijakan. Tindakan tersebut mencakup upaya untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam jangka waktu tertentu, serta melanjutkan upaya untuk mencapai perubahan besar atau kecil yang dibawa oleh keputusan dalam bentuk kebijakan. Dalam hal ini yang perlu ditekankan adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran telah ditetapkan oleh keputusan kebijakan. Oleh karena itu, tahap implementasi kebijakan hanya akan berlangsung setelah disahkannya undang-undang resmi dan setelah dana telah disediakan untuk memfasilitasi dan membiayai seluruh proses implementasi kebijakan (Winarno, 2014).

Setelah membatasi apa yang dimaksud dengan implementasi kebijakan, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn adalah memberikan perbedaan antara apa yang dimaksud dengan implementasi kebijakan, pencapaian kebijakan, dan apa dampak kebijakan secara umum. Konsep-konsep tersebut merupakan konsep yang berbeda satu sama lain, namun bukan berarti tidak berkaitan satu sama lain. Kajian tentang dampak implementasi kebijakan menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

mengkaji konsekuensi yang muncul dari adanya suatu keputusan kebijakan. Kajian tersebut di dasarkan pada contoh jenis pemikiran atau pertanyaan seperti apakah angka kecelakaan mobil dan motor yang meninggal dunia menurun setelah adanya pemerintah, dalam hal ini polisi akhirnya mengeluarkan kebijakan yang fokus pada kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan tersebut, keputusan yang dibuat, dan telah ditetapkan. Dengan demikian, studi kebijakan akan mampu memberikan penjelasan tentang satu atau lebih kekuatan yang menentukan dampak suatu kebijakan (Winarno, 2014).

Selanjutnya model proses implementasi kebijakan yang diperkenalkan oleh Donal S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dimaksudkan untuk mengukur dan menjelaskan hasil akhir dari suatu kebijakan pemerintah, tetapi untuk mengukur pencapaian suatu program perlu menyadari bahwa beberapa layanan dapat diberikan, tanpa memberikan dampak yang substansial terhadap isu-isu yang dianggap terkait dengan kebijakan. Suatu kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif, tetapi tidak memberikan dampak yang substansial, hal ini disebabkan karena kebijakan tersebut tidak dirumuskan dengan baik atau mungkin karena keadaan lain. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi suatu program mungkin merupakan kondisi yang diperlukan meskipun tidak cukup untuk mencapai hasil yang baik. Seperti halnya di mana suatu kebijakan publik pada dasarnya merupakan proses yang kompleks dan berangkat dari tahap definisi masalah hingga evaluasi dampak kebijakan tersebut. Dengan itu, implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan dari rangkaian tahapan kebijakan publik. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan hanyalah salah satu variabel penting yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan dalam memecahkan atau menyelesaikan masalah publik (Winarno, 2014).

Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn implementasi kebijakan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, dan kelompok pemerintah pemerintah atau swasta yang ditunjukkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan dalam keputusan kebijakan. Sedangkan esensi utama implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier adalah mengkaji hal-ha yang seharusnya terjadi di lapangan setelah suatu program atau proyek dirumuskan dan dilaksanakan secara resmi. Pengertian ini mencakup upaya untuk menyelenggarakan dan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat. Berdasarkan beberapa definisi implementasi di atas, dapat

disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana suatu kebijakan dan bertujuan untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut (Anggara, 2014).

Implementasi kebijakan menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975) juga biasa disebut dengan *A Model of the Policy Implementation*. Yang mana menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan sebuah proses dari suatu pengantar kebijakan yang secara sengaja dilaksanakan dalam berbagai hubungan variabel. Dalam hal ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan selalu berjalan secara linier dari kebijakan publik, Van Meter dan Van Horn juga menjelaskan bahwa terdapat beberapa indikator dalam kinerja sebuah kebijakan yang kinerjanya tersebut dipengaruhi oleh variabel-variabel, karena variabel berikut dapat mempengaruhi keberhasilan dari proses implementasi kebijakan (Anggara, 2014).

Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn menjelaskan bahwa ada enam variabel yang ditawarkan, keenam variabel tersebut merupakan penghubung antara kebijakan dan kinerja. Variabel ini tidak hanya menentukan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen mengenai kepentingan, tetapi juga menjelaskan hubungan antara variabel independen. Lebih lanjut mereka juga menjelaskan bahwa secara implisit hubungan yang terdapat dalam enam variabel yang dimaksud menjelaskan hipotesis yang dapat diuji secara empiris. Selain itu, indikator yang memuaskan dapat ditetapkan dan data yang sesuai dapat dikumpulkan. Dengan menggunakan pendekatan ini diharapkan dapat menggambarkan proses dengan melihat bagaimana keputusan kebijakan di implementasikan daripada hanya menghubungkan variabel independen dan variabel dependen dengan cara yang tidak tepat (Donald S. Van Meter, 1975). Keenam variabel tersebut dijelaskan oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn sebagai berikut :

1. Ukuran-Ukuran Dasar dan Tujuan-Tujuan Kebijakan

Variabel ini di dasarkan pada kepentingan utama dari faktor-faktor yang menentukan kinerja kebijakan. Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn identifikasi indikator kinerja merupakan tahapan yang krusial dalam sebuah analisis implementasi kebijakan. Indikator kinerja ini menilai sejauh mana langkah-langkah dasar dan tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran dan tujuan dasar berguna dalam

menguraikan tujuan keseluruhan dari keputusan kebijakan. Di sisi lain, ukuran dasar dan tujuan kebijakan sudah jelas dan dapat diukur dengan mudah dalam beberapa kasus. Jadi dalam suatu kebijakan, ukuran dasar dan tujuannya harus jelas (Winarno, 2014).

2. Sumber-Sumber Kebijakan

Sumber-sumber kebijakan layak mendapat perhatian karena dapat menunjang keberhasilan dari proses implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud adalah dana atau hal lainnya yang dapat mendorong dan memperlancar proses implementasi kebijakan. Karena dana merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan dari proses implementasi kebijakan (Winarno, 2014).

3. Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan

Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, implementasi yang berhasil seringkali membutuhkan mekanisme dan prosedur kelembagaan. Hal ini justru akan mendorong kemungkinan yang lebih besar bagi pejabat tinggi untuk mendorong para pelaksana (pejabat bawahan) untuk bertindak dengan cara yang konsisten dengan langkah dan tujuan kebijakan. Pejabat dalam organisasi memiliki pengaruh karena posisi hierarkis mereka (Winarno, 2014). Karena adanya koordinasi antara pejabat tinggi dengan bawahannya merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsi kesalahan akan semakin kecil dan begitu sebaliknya (Agustino, 2016).

4. Karakteristik Badan-Badan Pelaksana

Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, karakteristik lembaga pelaksana tidak dapat dipisahkan dari struktur birokrasi, karena struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik, norma, dan pola hubungan yang terjadi berulang kali dalam badan eksekutif yang memiliki potensi hubungan yang baik serta nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan tersebut. Komponen modal ini terdiri dari karakteristik struktural formal organisasi dan atribut informal personal itu sendiri. Selain itu, perhatian juga perlu di berikan

pada hubungan lembaga pelaksana dengan para aktor yang terlibat dalam sistem penyampaian kebijakan (Winarno, 2014).

5. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik merupakan variabel selanjutnya yang diidentifikasi oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, yang mana pada variabel ini menjelaskan bahwa sejauh mana lingkungan ini turut serta mendorong keberhasilan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan dan didirikan. Lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi akar penyebab kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh karena itu, upaya implementasi kebijakan juga harus memperhatikan kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang kondusif. (Agustino, 2016).

6. Sikap Atau Kecenderungan Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan para pelaksana akan sangat mempengaruhi berhasil tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang diterapkan bukanlah hasil perumusan warga setempat yang paham betul dengan permasalahan yang mereka rasakan (Agustino, 2016).

Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975) juga menjelaskan beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menilai suatu kinerja dari implementasi kebijakan publik yaitu seberapa jauh lingkungan eksternal ikut serta dalam proses keberhasilan dalam suatu kebijakan publik yang sudah ditetapkan. Karena perlu dipahami bahwa lingkungan eksternal berpengaruh penting pada proses pelaksanaan suatu kebijakan (Donald S. Van Meter, 1975). Selain hal tersebut Van Meter dan Van Horn dikutip dari Agustino (2012 : 144) mengatakan bahwa sukses atau tidaknya implementasi kebijakan juga disebabkan oleh dukungan maupun penolakan dari lembaga eksternal, dalam hal ini berarti jika lembaga eksternal mendukung suatu kebijakan, maka proses implementasi kebijakan akan berhasil. Begitu sebaliknya, jika lembaga eksternal menolak suatu kebijakan maka proses implementasi kebijakan akan gagal.

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan Permen ATR/Kepala BPN RI Nomor 12 Tahun 2017 dalam program

PTSL di Kabupaten Batang, dengan merujuk pada teori implementasi kebijakan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn diatas, dengan berdasarkan pada enam variabel yang ada yaitu ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan dari PTSL, sumber-sumber dari PTSL, komunikasi antar organisasi pelaksana PTSL, karakteristik badan pelaksana PTSL, kondisi ekonomi sosial dan politik lokasi PTSL, dan sikap atau kecenderungan dari para pelaksana PTSL. Disisi lain penulis juga akan memaparkan data atau informasi dari hasil penelitian di lapangan serta akan menjawab pertanyaan dari masalah penelitian. Dengan berlandaskan variabel-variabel yang telah ditetapkan untuk menjadi fokus dari penelitian ini, penulis akan menyajikan hasil penelitian dengan menghubungkan dan memperkuat antara teori dan asumsi peneliti.

BAB III
KABUPATEN BATANG DALAM POTRET DEMOGRAFI DAN KANTOR
PERTANAHAN SEBAGAI OBYEK PENELITIAN

A. Profil Kabupaten Batang

Dalam bagian profil Kabupaten Batang, peneliti akan menggambarkan profil Kabupaten Batang dengan penggambaran mengenai pemaparan sejarah Kabupaten Batang dan sejarah pemerintahannya.

1. Sejarah Kabupaten Batang

Berdasarkan legenda, nama Batang berasal dari kata “Ngembat -Watang” yang artinya mengangkat batang kayu. Nama tersebut diambil dari tragedi kepahlawanan Ki Ageng Bahurekso. Sejarah dimulai ketika Kerajaan Mataram yang telah mulai mempersiapkan lahan pertanian untuk menyediakan persediaan makanan bagi para parjurit Kerajaan Mataram yang telah merencanakan serangan ke Batavia. Disini Ki Ageng Bahurekso diberi amanah untuk membuka hutan untuk dijadikan persawahan, hutan yang dimaksud adalah hutan roban atau biasa dikenal dengan sebutan “alas roban” (Portal Pemerintah Kabupaten Batang).

Namun berbagai hambatan terjadi ditengah tengah pelaksanaan tersebut, banyak pekerja penebang pohon yang sakit dan menutup usia, hal tersebut terjadi karena adanya gangguan dari jin, setan peri prayangan, atau siluman-siluman penjaga alas roban, yang konon katanya dipimpin oleh raja yang bernama Dadungawuk. Tapi berkat kesaktian Ki Ageng Bahurekso, raja siluman tersebut berhasil ditaklukkan dan gangguan-gangguan yang dialami juga berakhir walaupun dengan syarat bahwa hasil pertanian yang di panen harus dibagi dengan para siluman alas roban. Dan alas roban bagian barat dibabat seluruhnya, dan beralih memikirkan bagaimana pengairan atas lahan yang telah berhasil dibuka tersebut (Portal Pemerintah Kabupaten Batang).

Selanjutnya dibuatlah bendungan untuk mengangkat air sungai dari Lojahan atau yang sekarang sering disebut dengan sungai keramat yang selalu jebol karena dirusak oleh anak buah Raja Uling. Akhirnya Bahurekso mengetahuinya dan semua anak buah Raja Uling yang bermarkas atau

bertempat tinggal di bantaran sungai diserang. Semua anak buah Raja Uling berhasil dikalahkan oleh Bahurekso, dan darah merah yang menyembur menyebabkan air kedung berubah menjadi merah kehitaman (gowok), dan dari kejadian ini kedung atau bendungan disebut kedung sigowok. Namun Raja Uling tidak terima bahwa semua anak buahnya telah tewas, dengan menggunakan pedang swedang Raja Uling menyerang balik Bahurekso, karena kekuatan pedang swedang Raja Uling dapat mengalahkan Bahurekso. Dan sisasat pun segera dilakukan, atas nasehat ayah Bahurekso, Ki Ageng Cempaluk. Bahurekso diperintahkan untuk menyelinap ke dalam Kaputren Kerajaan Uling, untuk merayu seorang putri siluman cantik bernama Dribusowati yang merupakan adik dari Raja Uling. Alhasil Bahurekso berhasil, Dribusowati berkenan mencuri pedang pusaka milik Raja Uling dan pedang itu diseragkan kepada Bahurekso. Dengan pedang Swedang di genggamannya, Bahurekso dengan mudahnya mengalahkan raja Uling, dan dengan demikian gangguan yang terjadi di bendungan sudah tidak ada lagi (Portal Pemerintah Kabupaten Batang).

Tetapi hambatan baru datang lagi, air bendungan tidak selalu mengalir dengan lancar, terkadang air mengalir dengan lancar dan besar, terkadang mengalir kecil, dan bahkan terkadang tidak mengalir sama sekali. Setelah diteliti dan dicari tahu ternyata ada batang kayu besar (watang) yang melintasi bendungan dan menghalangi aliran air. Puluhan orang dikerahkan untuk memindahkan batang kayu tersebut tetapi tidak berhasil. Pada akhirnya, Bahurekso turun tangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan mengheningkan cipta sejenak dan mengkonsentrasikan kekuatan dan sihirnya terlebih dahulu, Bahurekso berhasil mengangkat watang besar itu dengan mudah dan dalam satu waktu watang tersebut berhasil dipatahkannya. Dan dari peristiwa ngembat watang nama “Batang” berasal “ngem Bat wa Tang” (Batang). Dan orang Batang biasa menyebutnya “Mbatang” menurut dialeknya (Portal Pemerintah Kabupaten Batang).

2. Sejarah Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Batang menurut sejarahnya sudah menjalankan dua kali periode. Periode I dimulai pada zaman kebangkitan kerajaan Mataram Islam kedua sampai zaman penjajahan asing, periode I ini kira-kira dimulai

dari awal abad 17 sampai dengan 31 Desember 1935. Sedangkan periode II dimulai pada awal kebangkitan Orde Baru yaitu sekitar 8 April 1935 sampai sekarang. Jadi pada 1 Januari 1945 Kabupaten Batang dihapuskan status kabupatennya sampai tanggal 8 April 1966 dan Batang tergabung dengan Kabupaten Pekalongan (Portal Pemerintah Kabupaten Batang).

Kemudian pada tahun 1946, Pak Mohari kembali mengobarkan gagasan untuk menuntut kembalinya status Kabupaten Batang. Gagasan itu disampaikan dalam sidang KNI Daerah yang dipimpin oleh K. Ridwan yang bertempat di gedung bekas rumah Contrder Belanda (Komres Polres 922). Kemudian pada tahun 1952 dibentuk panitia yang diketuai oleh RM Mandojo Devono (Direktur SGB Batang), kemudian R. Abutalkah dan R. Soedijono (anggota DPRD Kabupaten Pekalongan) sebagai wakil ketua. Kemudian R. Soenarjo (anggota DPRD yang juga mejadi ketua DPRD) sebagai anggota. Tokoh-tokoh yang diikutsertakan dalam panitia tersebut adalah tokoh-tokoh dari lembaga legislatif dan tokoh masyarakat yang berpengaruh saat itu. Kepanitiaan tersebut disebut dengan Panitia Pengambilan Kabupaten Batang , dimana panitia ini bertujuan atau bertugas menampung aspirasi masyarakat Batang (Portal Pemerintah Kabupaten Batang).

Pada tahun 1953, Panitia Pengambilan Kabupaten Batang mengirimkan surat permohonan yang berisi tentang permohonan terbentuknya kembali status Kabupaten Batang yang lengkap dalam satu berkas, surat permohonan tersebut langsung diterima oleh Presiden Soekarno pada saat presiden sedang menjalankan tugas peninjauan daerah ke Semarang. Presiden Soekarno ketika menerima surat tersebut langsung meresponnya dengan jawaban akan diperhatikan. Dan kemudian pada tahun 1955, Panitia mengutus perwakilan yang diwakili oleh RM Mandojo Dewono, R. Abutalkah, dan Sutarto, untuk datang ke pemerintah pusat. Dilanjut pada tahun 1957 dikirimkan lagi dua perwakilan, perwakilan pertama yaitu M. Anwar Nasution, R. Abutalkah, dan Rachmat. Sedangkan perwakilan kedua diwakilkan oleh Rachmat (Kepala Daerah Kabupaten Batang), R. Abutalkah, dan M. Anwar Nasution (Portal Pemerintah Kabupaten Batang).

Kemudian di tahun 1962, dikirimkan lagi utusan. yang dipercayakan kepada M. Soenarjo sebagai ketua, Soedibjo sebagai pelapor, dan dibantu oleh dua orang anggota H Abdullah Maksoem dan R. Abutalkah. Selanjutnya di tahun 1964 akhirnya dikirimkan empat perwakilan, perwakilan I dipercayaka kepada R. Abutalkah sebagai ketua, Achmad Rochaby sebagai pelapor, dan lima orang anggota yang berasal dari DPRD Kabupaten Pekalongan, yaitu Rachmat, R. Moechjidi, Ratam Moehardjo, Soedibjo, dan M. Soenarjo. Perwakilan II, masih dipercayakan oleh orang dan susunan keanggotaan yang sama dengan perwakilan I, di perwakilan II ini sebelum memulai untuk menyampaikan aspirasi rakyat Batang kepada Menteri dalam Negeri di Jakarta, terlebih dulu penyampaian aspirasi disampaikan kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah di Semarang. Kemudian di perwakilan III yang susunan keanggotaannya masih utuh sesuai dengan keanggotaan I, mereka di sini kembali mengambil langkah dengan cara menyampaikan aspirasi atau tuntutan langsung kepada Mendagri. Dan pada perwakilan IV susunan keanggotaan mengalami perubahan. Dalam perwakilan ini posisi ketua dipercayakan kepada R. Abutalkah, Rachmat sebagai wakil ketua, Ratam Moehardjo sebagai pelapor, Ahmad Rochaby sebagai sekretaris I, R. Moechjidi sebagai sekretaris II, dan dilengkapi oleh dua anggota yaitu Soedibjo dan M. Soenarjo. Dan pada tahun 1965 perwakilan IV tersebut diutus sebagai menjadi perwakilan terakhir (Portal Pemerintah Kabupaten Batang).

Perwakilan terakhir akhirnya berkesempatan menyaksikan rapat paripurna DPR GR dalam pengesahan RUU tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Batang menjadi undang-undang. Hasil rapat peripurna tersebut menghasilkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Batang Tingkat II. Undang-undang tersebut diumumkan dalam Lembaran Negara Nomor 52, tanggal 1 Juli 1965. Kemudian pada tanggal 8 April 1966 yang bertepatan dengan hari Jumat Kliwon yang diyakini sebagai hari penuh berkah oleh masyarakat adat Batang, pada hari itu diresmikan pembentukan Daerah Batang Tingkat II yang terletak di bekas Kanjengan Batang Lama (rumah dinas yang juga kantor Bupati Batang lama). Upacara peresmian berlangsung khidmat dari pukul 08.00-11.00. upacara pelantikan ditandai dengan pernyataan pembentukan

Kabupaten Batang oleh Gubernur Jawa Tengah Brigjend (Tit) KKO-AL Mochtar, serta pelantikan Bupati Kabupaten Batang yaitu R. Sadi Poerwopranoto, kemudian dilanjutkan penyerahan kewenangan kekuasaan daerah dari Bupati KDH Pekalongan kepada Bupati KDH Batang (Portal Pemerintah Kabupaten Batang).

Adapun penguasa atau kepala pemerintah atau Bupati Kabupaten Batang dari tahun 1966 sampai sekarang adalah sebagai berikut :

1. R. Sadi Poerwopranoto (1966-1967)
2. R. Harjono Prodjodirdjo (1967-1972)
3. Drs. Soejitno (1972-1979)
4. Drs. Soekirdjo (1979-1988)
5. Drs. Soehoed (1988-1993)
6. Moeslich Effendi, SH (1993-1998)
7. Djoko Poernomo, SH, MM (1998-2001)
8. Bambang Bintoro (2002-2012)
9. Yoyok Riyo Sudibyoy (2012-2017)
10. Siswo Laksono, S.H., M.Kn. (2017-2017)
11. Dr. H. Wihaji, S.Ag., M.Pd. (2017-Sekarang).

B. Gambaran Umum Kabupaten Batang

Pada bagian ini akan di paparkan mengenai kondisi wilayah penelitian yaitu wilayah Kabupaten Batang seperti kondisi geografis, dan demografis.

1. Kondisi Demografis Kabupaten Batang

a. Jumlah Penduduk

Penduduk Kabupaten Batang berdasarkan dengan data BPS Kabupaten Batang tahun 2020 tercatat sebanyak 801,718 jiwa. Dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 404,807 jiwa, dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 396,911 jiwa (Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang).

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Batang

Sesuai dengan data yang di dapatkan menunjukkan bahwa, jumlah penduduk laki-laki Kabupaten Batang lebih banyak dari pada jumlah

penduduk perempuan. Sedangkan untuk jumlah yang di kategorikan berdasarkan umur dan jenis kelamin rata-rata antara 404,000-396,000 jiwa. Berikut adalah tabel yang menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Batang berdasarkan umur dan jenis kelamin.

Tabel 1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Batang, 2020

Kelompok Umur <i>Age Group</i>	Jenis Kelamin <i>Population by Sex</i>		Jumlah <i>Total</i>
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	33 132	31 387	64 519
5-9	32 362	31 052	63 414
10-14	31 015	29 076	60 091
15-19	31 661	30 196	61 857
20-24	32 651	31 665	64 316
25-29	34 879	33 539	68 418
30-34	34 874	34 060	68 934
35-39	31 215	30 657	61 872
40-44	28 760	28 792	57 552
45-49	26 769	27 286	54 055
50-54	24 963	24 864	49 827
55-59	21 623	21 635	43 258
60-64	16 312	16 640	32 952
65-69	12 345	12 413	24 758

70+	12 246	13 649	25 895
Jumlah	404 80	396 91	801 71
Total	7	1	8

Sumber:

Hasil Sensus Penduduk 2020 BPS

Kabupaten Batang

Melihat jumlah penduduk Kabupaten Batang 2020 jumlah penduduk laki-laki berjumlah 404,807 jiwa sedangkan pada tahun 2019 berjumlah 383,697 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan berjumlah 396,911 jiwa sedangkan pada tahun 2019 berjumlah 384,886 jiwa. Dari hasil analisis tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa jumlah perkembangan penduduk di Kabupaten Batang mengalami peningkatan di setiap tahunnya dan jumlah penduduk antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan, lebih banyak jumlah penduduk laki-laki dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

c. **Tingkat Pendidikan Masyarakat Kabupaten Batang**

Kabupaten Batang merupakan daerah yang tingkat pendidikannya sudah mulai maju, di lihat dari data yang di dapatkan dari Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Batang tahun 2014, menunjukkan bahwa penduduk yang berumur 5 tahun keatas, masih banyak angka yang memperlihatkan penduduk tersebut melanjutkan sekolah dari jenjang ke jenjang. Berikut adalah tabel yang menunjukkan laju tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk Kabupaten Batang yang berumur 5 tahun keatas pada tahun 2014 yang dikategorikan berdasarkan per Kecamatan di Kabupaten Batang (Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang).

Tabel 2
Laju Pendidikan Penduduk Berumur 5 Tahun keatas menurut
Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Tahun 2014

Penduduk Berumur 5 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi
yang Ditamatkan Tahun 2014

Population 5 Years Old and Over by
Educational Attainment 2014

Kecamatan	Tidak/Belum Tamat SD <i>Did Not Complete / Not Yet Completed Primary School</i>	SD	SLTP	SLTA
<i>District</i>		<i>Primary</i>	<i>Junior High</i>	<i>Senior High</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Wonotunggal	11,248	12,839	5,271	2,308
02. Bandar	30,174	22,370	6,871	3,077
03. Blado	12,235	18,183	4,535	1,805
04. Reban	9,230	18,958	6,020	2,540
05. Bawang	14,765	24,040	7,918	3,558
06. Tersono	8,203	15,302	5,909	3,372
07. Gringsing	25,521	19,083	6,519	4,238
08. Limpung	12,309	17,624	7,242	3,327
09. Banyuputih	9,143	10,847	5,920	4,224
10. Subah	13,939	20,366	6,069	2,514
11. Pecalungan	9,655	14,470	2,445	583
12. Tulis	8,545	12,705	6,620	3,642
13. Kandeman	13,244	17,117	6,774	3,301

14. Batang		30,096	30,232	20,068	15,892
15. Warungasem		10,957	16,597	9,868	4,989
Jumlah	2014	219,264	270,733	108,049	59,370

Lanjutan / Continued

Kecamatan	Diploma I/II	Akademi/	PT/DIV	Jumlah
<i>District</i>	<i>Bachelor I/II</i>	<i>D III Academy</i>	<i>University</i>	<i>Total</i>
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
01. Wonotunggal	151	127	204	32,148
02. Bandar	367	172	428	63,459
03. Blado	243	90	290	37,381
04. Reban	318	120	242	37,428
05. Bawang	520	138	232	51,512
06. Tersono	461	264	600	34,111
07. Gringsing	614	554	399	56,928
08. Limpung	348	229	677	38,582
09. Banyuputih	274	270	418	31,096
10. Subah	292	259	410	43,849
11. Pecalungan	89	40	105	27,387
12. Tulis	268	169	431	32,379
13. Kandeman	216	110	232	40,955
14. Batang	973	1,955	4,343	103,559
15. Warungasem	293	267	606	43,577

Jumlah	5,427	4,764	9,617	674,351
2014				

Sumber : BPS Kabupaten Batang

Tabel diatas menunjukkan tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Batang. Dari tabel diatas memperlihatkan bahwa laju pendidikan di Kabupaten Batang sampai pada tahun 2014 masih banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya pendidikan tinggi. Hal tersebut dibuktikan dari masih banyaknya masyarakat yang berumur dari 5 tahun keatas untuk terus melanjutkan jejang pendidikannya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Bahkan dari tabel diatas juga memperlihatkan bahwa masih banyak jumlah penduduk yang melanjutkan pendidikannya sampai ke pendidikan lanjutan ke jenjang pendidikan universitas.

d. Agama / Aliran Kepercayaan

Agama atau aliran kepercayaan merupakan suatu keyakinan yang dimiliki oleh setiap manusia kepada Tuhan. Setiap manusia memiliki kepercayaan yang berbeda-beda begitupun setiap negara juga memiliki jenis kepercayaan yang berbeda-beda yang disahkan dan diakui dalam negaranya. Di Indonesia sendiri ada 6 agama atau kepercayaan yang di sahkan atau dan diakui oleh negara, 6 negara tersebut adalah Islam, kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Dan berikut adalah tabel yang menunjukkan banyaknya penduduk Kabupaten Batang menurut agama yang dianutnya yang dikelompokkan per Kecamatan yang ada di Kabupaten Batang (Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang).

Tabel 3
Agama Penduduk Kabupaten Batang
Banyaknya Penduduk Menurut Agama yang
Dianut Dirinci per Kecamatan Tahun 2014
Population of Batang by District and Religion 2014

Kecamatan <i>District</i>	Islam	Katholik	Kristen	Budha	Hindu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Wonotunggal	39,401	2	19	0	0
02. Bandar	69,551	91	221	9	0
03. Blado	45,651	25	34	0	0
04. Reban	37,244	44	0	0	0
05. Bawang	55,131	49	122	0	1
06. Tersono	36,799	56	4	2	1
07. Gringsing	66,410	143	202	0	3
08. Limpung	40,781	194	200	39	7
09. Banyuputih	33,638	229	60	3	2
10. Subah	53,473	223	161	0	0
11. Pecalungan	31,957	8	10	0	0
12. Tulis	40,326	131	11	15	3
13. Kandeman	46,467	11	17	2	0
14. Batang	115,614	452	617	20	11
15. Warungasem	48,121	18	10	0	0
Jumlah	760,564	1,676	1,688	90	28

2014						
2013	715,166	1,318	1,676	90	28	
2012	711,669	1,721	1,807	133	29	
2011	708,963	1,734	1,978	117	89	

Sumber : BPS Kabupaten Batang

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa masyarakat Kabupaten Batang mayoritas beragama Islam dengan jumlah 760,564 jiwa per tahun 2014, kemudian beragama Katholik sebanyak 1,676 jiwa, Kristen sebanyak 1,688 jiwa, Budha sebanyak 90 jiwa, dan Hindu sebanyak 28 jiwa. Sedangkan untuk agama Konghucu 0 jiwa atau tidak ada masyarakat Kabupaten Batang yang beagama Konghucu per tahun 2014.

2. Kondisi Geografis Kabupaten Batang

a. Letak Geografis

Kabupaten Batang merupakan wilayah yang terletak di Provinsi Jawa Tengah yang letak geografisnya berada di 6° 51' 46" sampai 7° 11' 47" Lintang Selatan dan diantara 109° 40' 19" sampai 110° 03' 06" Bujur Timur pantai utara Jawa Tengah, selain itu Kabupaten Batang juga merupakan daerah yang berada di jalur utama yang menghubungkan antara Jakarta sampai Surabaya. Dengan luas daerah sebesar 78.864,16 Ha, Kabupaten Batang memiliki batas wilayah administrative sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara : berbatasan dengan Laut Jawa
- 2) Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Kendal
- 3) Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara
- 4) Sebelah Barat : Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan

Dengan posisi utama ibu kota pemerintahan yang bertepatan dengan jalur ekonomi pulau jawa sebelah utara (Portal Pemerintah Kabupaten Batang). Dan secara visual wilayah administrative tersebut dapat di lihat pada gambar peta sebagai berikut :

Gambar 1
Peta Wilayah Provinsi Jawa Tengah



Sumber :

http://pusdataru.jatengprov.go.id/ppid/dokumen/peta/Peta-Wilayah-Administrasi_jateng.jpg. Di unduh pada tanggal 23 Februari 2022

Gambar 2
Peta Wilayah Kabupaten Batang



Sumber :

<https://petatematikindo.wordpress.com/2016/02/14/administrasi-kabupaten-batang/> Di unduh pada tanggal 23 Februari 2022

b. Topografi dan Kondisi Wilayah

Keadaan topografi Kabupaten Batang terbagi dalam tiga bentuk atau tiga bagian permukaan yaitu pantai atau pesisir, dataran rendah, dan dataran tinggi atau wilayah pegunungan. Yang mana di dataran tinggi Kabupaten Batang terdapat lima gunung dengan ketinggian rata-rata lebih dari 2000 mdpl, yaitu, Gunung Prau dengan ketinggian 2.565 mdpl, Gunung Sipandu dengan ketinggian 2.241 mdpl, Gunung Gajah Mungkur dengan ketinggian 2.101 mdpl, Gunung Alak dengan ketinggian 2.239 mdpl, dan Gunung Butak dengan ketinggian 2.222 mdpl (Portal Pemerintah Kabupaten Batang).

kondisi wilayah Kabupaten Batang berupa kombinasi antara tiga kondisi yaitu daerah pantai atau pesisir, dataran rendah, dan dataran tinggi atau pegunungan. Dengan kondisi wilayah demikian Kabupaten Batang mempunyai potensi yang cukup besar dalam

pembangunan mengenai agroindustri, agrowisata, dan agrobisnis. Seperti halnya wilayah selatan Kabupaten Batang yang corak wilayahnya pegunungan yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi wilayah pembangunan yang berbasis agrowisata dan agroindustri. Mengacu dengan berbagai macam hasil dari perkebunan seperti the, kopi, sayuran, dan lain sebagainya, hal tersebut sangat berpotensi dalam hal pembangunan dengan basis agroindustri, selain itu wilayah pegunungan juga berpotensi menjadi tempat wisata alam yang prospeknya bisa sampai di masa mendatang (Portal Pemerintah Kabupaten Batang).

c. Pembagian Wilayah Administratif

Pembagian wilayah administratif Kabupaten Batang berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Kabupaten Batang. Yang mana pada awalnya Kabupaten Batang memiliki kecamatan sejumlah 12 kecamatan, kini telah berubah menjadi 15 kecamatan. Pemekaran wilayah kecamatan tersebut merupakan suatu upaya untuk menghadapi berbagai macam tantangan dan permasalahan dalam bidang efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, percepatan dan pemerataan pembangunan, dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, terlebih pembangunan dan pelayanan pada tingkat kecamatan dan desa (Portal Pemerintah Kabupaten Batang).

d. Keadaan dan Pemanfaatan Tanah

Kabupaten Batang yang wilayahnya sebagian besar merupakan wilayah pegunungan, mengakibatkan Kabupaten Batang merupakan wilayah yang mempunyai susunan tanah berupa latosol 69,66%, andasol 13,23%, alluvial 11,47%, dan podsolik 5,64%, susunan tanah tersebut yang pada akhirnya mempengaruhi bagaimana pemanfaatan tanah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Batang. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Batang menunjukkan memanfaatkan tanah tersebut untuk budidaya hutan, perkebunan, dan pertanian. Dengan penguasaan hutan dan perkebunan yang mayoritas berada di tangan negara. Sedangkan penguasaan untuk pertanian baik pertanian basah

maupun kering dikelola secara langsung oleh masyarakat setempat (Portal Pemerintah Kabupaten Batang).

C. Kantor Pertanahan Kabupaten Batang

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan mengenai instansi penelitian yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Batang, seperti halnya tugas dan fungsi, struktur organisasi, dan visi misi Kantor Pertanahan Kabupaten Batang.

1. Tugas dan Fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Batang

Gambar 3

Kantor Pertanahan Kabupaten Batang



Sumber : Dokumentasi pribadi, diambil pada tanggal 27 Desember 2021.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional (BPN) di setiap daerah di Indonesia, dibentuk Kantor Wilayah BPN di tingkat provinsi dan Kantor Pertanahan di tingkat kabupaten atau kota. Seperti halnya di Kabupaten Batang telah dibentuk Kantor Pertanahan dimana Kantor Pertanahan bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional. Tugas

tersebut didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya, BPN kemudian diturunkan atau dibantu oleh Kantor Pertanahan dalam menjalankan fungsinya, adapun fungsi BPN adalah sebagai berikut :

- 1) Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan
- 2) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan
- 3) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat
- 4) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan
- 5) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah
- 6) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan
- 7) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN
- 8) Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN
- 9) Pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan
- 10) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan dan
- 11) Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan (ATR/BPN).

2. Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Batang

Gambar 4

Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Batang



Sumber : Dokumen Kantor Pertanahan Kabupaten Batang

Tabel 4

Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Batang

No	Keterangan	Nama
1.	Kepala Kantor	Ir. Chris Pius Joko Sriyanto, M.Si.
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha 1. Koordinator Kelompok Substansi Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan 2. Koordinator Kelompok Substansi Umum dan Kepegawaian 3. Koordinator Kelompok Substansi Keuangan dan BMN	Erna Indriyasih, A.Ptnh., M.Si. 1. Suharni, A.Ptnh. 2. Wasdi, S.H. 3. Raj Oganda Putra, A.Md.
3.	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan 1. Koordinator Kelompok Substansi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	Irfa Almarotib, S.T. 1. Suwarno, S.H.

	2. Koordinator Kelompok Substansi Survei dan Pemetaan Dasar dan Tematik	2. Ery Suryo Saputro, S.Si.
4.	<p>Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator Kelompok Substansi Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang 2. Koordinator Kelompok Substansi Pendaftaran Tanah dan Ruang, Tanah Komunal dan Hubungan Kelembagaan 3. Koordinator Kelompok Substansi Pemeliharaan Hak Tanah, Ruang dan Pembinaan PPAT 4. Koordinator Kelompok Substansi Penetapan dan Pengelolaan Tanah Pemerintah 	<p>Ahmad Darmaji, S.H.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Agus Sugiyanto, S.SIT 2. Murija, A.Ptnh 3. Murija, A.Ptnh 4. Agus Sugiyanto, S.SIT
5.	<p>Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator Kelompok Substansi Penatagunaan Tanah 2. Koordinator Kelompok Substansi Landreform dan Pemberdayaan Tanah Masyarakat 	<p>Doni Prasetyoadi, S.T., M.Si.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harsono, A.Ptnh. 2. Harsono, A.Ptnh.
6.	<p>Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator Kelompok Substansi Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan 2. Koordinator Kelompok Substansi Penilaian, Pengadaan dan Pencadangan Tanah 	<p>Bambang Widodo, S.H</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Erwin Setiono, S.SiT. 2. Usman Darimi, S.SiT

7.	Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa 1. Koordinator kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan 2. Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian Pertanahan	Sugiarto, S.H. 1. Priyo Widagdo, S.H., M.Kn. 2. Priyo Widagdo, S.H., M.Kn.
----	---	--

(Sumber : *Dokumen Kantor Pertanahan Kabupaten Batang*).

3. Visi Misi Kantor Pertanahan Kabupaten Batang

Visi Kantor Pertanahan Kabupaten Batang adalah sebagai berikut :

“Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia”.

Adapun Misi Kantor Pertanahan Kabupaten Batang adalah :

1. Mengembangkan dan menyelenggarakan kebijakan pertanahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
2. Mewujudkan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan, sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara dikemudian hari
3. Meningkatkan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T), meningkatkan kesejahteraan dengan menciptakan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat
4. Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat

5. Menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas (**Sumber : *Dokumen Kantor Pertanahan Kabupaten Batang***).

BAB IV
TAHAPAN-TAHAPAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)

A. Ketentuan umum Dan Ruang Lingkup Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 12 Tahun 2017

1. Ketentuan Umum Pendaftaran Tanah

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional memandang bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat secara adil dan merata serta untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat pada khususnya, maka perlu dilakukan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Keterangan lengkap di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diamanatkan dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria. Yang selanjutnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017, yang berdasarkan perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Yang mana peraturan tersebut di dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan dan kendala, dan beberapa hal mengenai prinsip dan substansif yang belum diatur, sehingga peraturan tersebut perlu disempurnakan (JDIH BPK RI database peraturan, 2017).

Dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 12 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau yang biasa disebut dengan PTSL adalah suatu bentuk kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan secara serentak untuk seluruh obyek tanah yang ada di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam satu kesatuan wilayah desa atau kelurahan. Yang mana dalam prosesnya meliputi berbagai tahapan termasuk pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis dan sebagainya, untuk keperluan pendaftaran tanah yang kemudian menghasilkan sertifikat tanah atau hak milik

atas tanah. Manakah dari hak-hak tersebut yang dapat digunakan sebagai hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai sebagaimana dimaksud dan dijelaskan dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Selanjutnya tanah negara yaitu tanah yang tidak terikat hak atas tanah atau hak milik atas tanah, tetapi bukan tanah adat masyarakat hukum adat, tanah wakaf, dan juga bukan merupakan barang atau kekayaan negara, daerah, BUMN, BUMD, dan desa (JDIH BPK RI database peraturan, 2017).

Data fisik dan data yuridis dalam proses pendaftaran tanah, data fisik merupakan data yang menjelaskan perihal letak, batas, dan luas bidang tanah, serta satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan yang menjelaskan perihal adanya bangunan. Sementara data yuridis merupakan data yang menjelaskan perihal status hukum atau status atas penguasaan bidang tanah serta satuan rumah susun yang didaftar, data tersebut berada di pemegang hak atau pihak yang menguasai atas tanah, serta hak pihak lain dan beban-beban lain yang membebaninya. Kedua data tersebut selanjutnya dikumpulkan dan diperiksa oleh petugas yang membidangi. Dan kemudian akan menghasilkan peta bidang tanah dan sertifikat tanah setelah melalui proses pengukuran tanah dan lain sebagainya. Hal tersebut dijalankan oleh kantor pertanahan di setiap kabupaten atau kota yang mana kantor pertanahan tersebut merupakan instansi pemerintah yang vertikal dengan badan pertanahan nasional di kabupaten atau kota yang berada di bawah naungan dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri ATR/Kepala BPN RI melalui Kepala Kantor Wilayah BPN (JDIH BPK RI database peraturan, 2017). Yang mana pada penelitian ini Kantor Pertanahan Kabupaten Batang yang menjadi tempat penelitian.

2. Ruang Lingkup Dan Tujuan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 memiliki ruang lingkup berupa proses percepatan pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan di desa-desa di kabupaten dan di kelurahan di wilayah perkotaan yang meliputi semua bidang tanah yang ada di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan tujuan dari program PTSL adalah untuk mencapai percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum

hak atas tanah masyarakat secara pasti, cepat, lancar, aman, adil, merata, terbuka, akuntabel, dan dilaksanakan secara sederhana, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat khususnya dan mampu meningkatkan perekonomian negara, serta mampu mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan (JDIH BPK RI database peraturan, 2017). Sementara itu Bapak Darmaji selaku Koordinator PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Batang menjelaskan bahwa :

Yang melatarbelakangi pelaksanaan program PTSL di kabupaten batang ini adalah selama ini yang sudah terjadi masih secara manual, belum dilaksanakan secara digital dan yang hasilnya belum tertata datanya yaitu data per satu desa belum tertata secara rapi. Hal tersebut menyebabkan ketika data sertifikat lama masuk ketika diplotkan lagi tidak masuk ke dalam data, padahal seharusnya data tersebut sudah ada ketika dijalankan secara digital. Dan itu harus dicari kembali titik koordinatnya, nah nyari titik koordinatnya ya melalui program PTSL ini, yang mana nantinya akan menghasilkan satu data peta yang akurat dalam satu desa atau kelurahan. Untuk itu mengapa dalam program PTSL ini semua bidang tanah harus di daftarkan dalam program entah itu yang sudah bersertifikat dan yang belum bersertifikat (Darmaji, 27 Desember 2021).

Gambar 5

Wawancara Dengan Bapak Darmaji



Sumber : Dokumentasi Pribadi, diambil pada tanggal 27 Desember 2021.

Hal tersebut sudah selaras dengan tujuan PTSL yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 yang mana dalam peraturan menteri tersebut menjelaskan bahwa tujuan dari PTSL tersebut adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat. Dari adanya proses yang dilakukan secara digital guna memperbaiki data peta tanah sehingga mampu menghasilkan data yang akurat dan itu akhirnya menjadikan kepastian hukum dan hak milik atas tanah juga akan terlindungi dan prosesnya akan lebih cepat karena sudah menggunakan sistem digital bukan sistem manual lagi. Hal tersebut juga sudah sesuai dengan variabel pertama dari teori kebijakan publik Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn yang menjelaskan bahwa ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan dari sebuah kebijakan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Di samping itu, ukuran-ukuran

dasar dan tujuan-tujuan juga merupakan bukti itu sendiri dan dapat diukur dengan mudah dalam beberapa kasus (Winarno, 2014).

B. Proses Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

1. Gambaran Umum

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah program yang dilaksanakan untuk semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Objek tersebut meliputi semua bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang tidak mempunyai hak atas tanah (tanah yang belum bersertifikat) maupun bidang tanah yang sudah mempunyai hak milik (tanah yang bersertifikat) serta tanah aset pemerintah, tanah badan usaha milik negara atau milik daerah, tanah desa, tanah negara, tanah masyarakat hukum adat, kawasan tanah, objek land reform, tanah transmigrasi, dan bidang tanah lainnya. Yang mana objek PTSL tersebut akan ditetapkan tanda batasnya dalam proses pelaksanaan kegiatan PTSL (JDIH BPK RI database peraturan, 2017) Seperti halnya yang dijelaskan oleh Bapak Darmaji selaku Koordinator PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Batang sebagai berikut :

“PTSL adalah suatu pekerjaan sertifikasi tanah yang bukan dilaksanakan secara sendiri-sendiri artinya dilaksanakan secara serentak dan tidak ada bidangan tanah yang tertinggal. Dalam kegiatan PTSL ini bidang tanah yang terdaftar harus dibuatkan sertifikat dan yang sudah bersertifikat juga harus di daftarkan, jadi tidak ada kata atau istilah tidak ikut PTSL semuanya harus ikut PTSL” (Darmaji, 27 Desember 2021).

Tetapi fakta yang terjadi di Kabupaten Batang sendiri masih banyak warga Kabupaten Batang yang enggan atau ikut serta berpartisipasi dalam program PTSL, hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Bambang selaku Ketua Tim Satu PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Batang.

“Masih banyak warga yang tidak mau mendaftarkan bidang tanahnya dalam program PTSL. Hal tersebut disebabkan karena warga Kabupaten Batang masih berpendapat bahwa adanya sertifikat tanah malah mempersulit segala proses yang menyangkut bidang tanah tersebut. Seperti halnya ketika tanah mau dijual atau mau di bagi waris, warga masih berpendapat ketika tanah tanah tersebut tersertifikat makan akan mempersulit proses penjualan dan pembagian waris karena tanah tersebut secara sah sudah ada hak atas tanahnya dan namanya sudah pasti di sertifikat, dan jika mau diubah

namanya pasti akan melalui proses yang panjang. Belum lagi adanya pajak yang harus di dibayarkan ketika bidang tanah telah terdaftar dan sudah bersertifikat, adanya pajak tersebut merupakan salah faktor utama kenapa masyarakat Kabupaten Batang enggan mendaftarkan bidang tanahnya untuk disertifikasi” (wawancara dengan Bapak Bambang Ketua Tim Satu PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Batang, 11 Januari 2022).

Gambar 6

Wawancara Dengan Bapak Bambang



Sumber : Dokumentasi Pribadi, diambil pada tanggal 11 Januari 2022.

Selain itu warga Kabupaten Batang juga masih berpikiran bahwa adanya proses pengadministrasian dalam proses PTSL itu ribet, padahal proses administrasi tersebut adalah serangkaian proses yang harus dilakukan dalam program PTSL karena semua data bidang tanah yang masuk harus terdaftar, harus dicatat, harus di administrasikan dengan baik. Seperti halnya yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 yang menuliskan proses pelaksanaan PTSL dilakukan dengan berbagai tahapan diantaranya adalah :

- 1) Perencanaan dan persiapan,
- 2) Penetapan lokasi kegiatan PTSL,
- 3) Pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL,

- 4) Penyuluhan,
- 5) Pengumpulan data fisik dan data yuridis bidang tanah,
- 6) Pemeriksaan tanah,
- 7) Pengumuman data fisik dan data yuridis bidang tanah serta pembuktian hak,
- 8) Penerbitan keputusan pemberian atau pengakuan hak atas tanah,
- 9) Pembukuan dan penerbitan sertifikat hak atas tanah dan
- 10) Penyerahan sertifikat hak atas tanah.

Tahapan diatas dilaksanakan sesuai dengan obyek, subyek, alas hak, dan proses serta pembiayaan program PTSL yang bersumber dari anggaran khusus PTSL, atau gabungan dengan program atau kegiatan lain seperti program nasional agraria atau program daerah agraria (PRONA/PRODA), kegiatan dari dana desa, kegiatan massal swadaya masyarakat, dan kegiatan massal lainnya. Dan yang terjadi di PTSL Kabupaten Batang ini adalah proses pembiayaan program yang bersumber dari anggaran khusus PTSL dan kegiatan massal swadaya masyarakat, yang itu berarti masyarakat Kabupaten Batang melakukan iuran yang sudah ditetapkan dan disepakati sesuai dengan kebijakan dari pemerintah desa, yang itu berarti antara desa satu dengan desa lainnya di Kabupaten Batang punya kebijakan masing-masing sehingga dana swadaya masyarakat juga akan berbeda satu sama lain.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan PTSL, Kepala Kantor Pertanahan menetapkan pembagian target PTSL yang kemudian dikonsentrasikan pada kabupaten atau kota dalam suatu provinsi secara bertahap, namun penargetan di awal program yang terjadi di Kabupaten Batang sendiri masih belum berjalan secara maksimal seperti halnya yang dijelaskan oleh Bapak Bambang :

“Masih banyak terjadi masalah-masalah seperti halnya perlambatan dan menambahnya target waktu yang telah di rancang sebelum proses PTSL di mulai. Di Desa Madugowongjati yang menjalankan program PTSL pada tahun 2020, namun sampai di tahun 2021 program PTSL di Desa Madugowongjati masih belum selesai padahal dengan target bidang tanah yang tidak begitu banyak Masalah serupa juga terjadi di Desa Candirejo yang seharusnya ditargetkan kurang lebih 3280 bidang tanah, namun hanya sekitar

800 an bidang tanah yang didaftarkan dalam program PTSL” (wawancara dengan Bapak Bambang, 11 Januari 2022).

Hal tersebut terjadi karena susahnya pengumpulan data dari masyarakat Kabupaten Batang itu sendiri, data yang dimaksud adalah data fisik dan data yuridis, padahal dengan adanya data fisik dan data yuridis yang lengkap maka proses PTSL akan berjalan dengan baik dan lancar, begitu sebaliknya jika data fisik dan data yuridis tidak terkumpul atau mengalami kesulitan dalam pengumpulan data tersebut maka proses PTSL akan berjalan tidak maksimal dan akhirnya mengakibatkan perlambatan dan menambahnya waktu target PTSL dan tidak terpenuhinya target awal bidang tanah yang harus di daftarkan dalam program PTSL. Hal tersebut terjadi karena masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam program PTSL sebagaimana yang dijelaskan dalam sub bab gambaran umum.

Selanjutnya Kepala Kantor Wilayah BPN dapat menugaskan pegawai dari Kantor Wilayah BPN dan dari Kantor Pertanahan ke Kantor Pertanahan lainnya dengan memperhatikan dan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia di Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah BPN. Penugasan tersebut diberikan untuk melaksanakan PTSL pada Kantor Pertanahan yang ditunjuk dan telah dibuat dalam bentuk keputusan (JDIH BPK RI database peraturan, 2017).

Sementara di Kabupaten Batang sendiri dibentuk tim-tim yang bertugas dalam kegiatan PTSL. Di Kabupaten Batang terdapat 5 tim yang membidangi atau mengurus PTSL yang dikoordinatori oleh satu orang. Dari setiap tim tersebut dibentuk lagi sistem kepengurusan yang mana nantinya disetiap tim akan di pimpin oleh ketua tim. Dalam satu tim terdapat beberapa panitia adjudikasi PTSL, satgas fisik atau pelaksana dan pengumpul data fisik yang bertugas dilapangan seperti halnya pengukuran bidang tanah dan kegiatan lainnya di lapangan, satgas yuridis atau pengumpul data yuridis yang bertugas di kantor dan *bescamp* PTSL seperti halnya menginput data, mengolah data, dan lain sebagainya kegiatan yang harus dilakukan di kantor. Kemudian masing-masing dari tim tersebut menanganai wilayah PTSL yang sudah dibagikan oleh koordinator PTSL dan wilayah PTSL atau desa yang menjalankan PTSL merupakan tanggung jawab dari setiap tim dan ketua tim yang akan menanggung jawabi semua proses PTSL.

2. Penetapan Lokasi

penetapan lokasi wilayah kerja PTSL dilakukan oleh kepala kantor pertanahan, penetapan tersebut dilakukan dalam satu wilayah desa atau kelurahan atau secara bertahap dengan berdasarkan atas ketersediaan dari adanya anggaran khusus PTSL yang mana telah dialokasikan dalam APBN atau APBD. Kemudian penetapan lokasi ini diprioritaskan bagi desa atau kelurahan yang pernah atau mengadakan kegiatan atau program berupa PRONA, PRODA, dana desa (DD), massal swadaya masyarakat, *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan program pendaftaran tanah massal yang lainnya, dengan mempertimbangkan ketersediaan peta kerja serta ketersediaan, kemampuan, dan optimalisasi dalam proses pelaksanaan PTSL disetiap masing-masing kantor pertanahan di Kabupaten atau Kota. Dalam hal penetapan lokasi juga sangat diupayakan bahwa penentuan obyek PTSL ini adalah desa atau kelurahan yang letaknya berdekatan. Selanjutnya juga dijelaskan dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 bahwa kepala kantor pertanahan dapat melakukan perubahan lokasi PTSL yang telah ditetapkan jika perubahan tersebut benar-benar diperlukan, kemudian kepala kantor pertanahan wajib melaporkan jika terjadi perubahan lokasi PTSL kepada kepala kantor wilayah BPN dengan memberikan dan menjelaskan alasan mengenai perubahan lokasi PTSL yang dimaksud (JDIH BPK RI database peraturan, 2017).

Sementara itu Bapak Darmaji menjelaskan bahwa penetapan lokasi PTSL di Kabupaten Batang ditetapkan dari Kantor Wilayah dan beberapa desa yang direkomendasikan langsung dari Kantor Pertanahan. Tetapi untuk Kabupaten Batang lebih mengutamakan bagi desa atau kelurahan yang bidang tanahnya masih banyak yang belum terdaftar. Beliau juga menjelaskan bahwasanya tidak ada syarat khusus untuk suatu desa atau kelurahan ketika mau dijadikan lokasi PTSL, biasanya hanya tergantung pada kesepian desa atau kelurahan yang akan dijadikan lokasi PTSL, jika desa atau kelurahan yang dimaksud siap untuk dijadikan lokasi PTSL maka desa atau kelurahan tersebut akan ditetapkan sebagai lokasi PTSL begitu sebaliknya. Dalam kesiapan yang dimaksud disini adalah sebagai berikut :

- 1) Kesiapan mengenai administrasi desa seperti halnya kesiapan untuk mengumpulkan data fisik dan data yuridis,

- 2) Kesiapan mengenai panitia PTSL desa yang nantinya akan mengurus dan membantu proses PTSL, panitia yang dimaksud adalah, tim ukur bidang tanah, tim input data, tim perriwayat tanah, dan bagian lainnya selayaknya struktur dalam kepanitiaan pada umumnya.
- 3) Adanya dukungan dari warga, yang artinya adalah adanya partisipasi dan kerjasama dari warga dalam segala proses PTSL (Wawancara dengan Bapak Darmaji, pada tanggal 27 Desember 2021).

Dari penjelasan bapak darmaji diatas menunjukkan bahwa kantor pertanahan Kabupaten Batang menggunakan strategi penentuan lokasi PTSL dengan cara melihat dan menawarkan kesanggupan terlebih dahulu kepada desa atau kelurahan yang akan dijadikan lokasi PTSL. Dan itu nantinya akan mempermudah proses PTSL yang dilaksanakan, namun dari adanya strategi tersebut nyatanya belum bisa memaksimalkan proses PTSL di Kabupaten Batang terutama dalam hal dukungan, partisipasi, dan kerjasama dari warga Kabupaten Batang. Sementara itu ditahun 2021 Kantor Pertanahan Kabupaten Batang menetapkan beberapa lokasi PTSL, namun ada beberapa lokasi yang menjadi perhatian khusus karena ada beberepa kendala dalam prosesnya, lokasi tersebut berada di desa Candirejo, Madugowongjati, dan Polodoro.

3. Pembentukan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Pada bagian ketiga dalam proses pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) adalah pembentukan panitia ajudikasi PTSL yang dibentuk dan ditetapkan oleh kepala kantor pertanahan, tahapan ini dilakukan setelah menetapkan lokasi PTSL.

Adapun susunan panitia ajudikasi PTSL terdiri atas :

- 1) Ketua panitia merangkap anggota yang dijabat oleh seorang pegawai kantor pertanahan
- 2) Wakil ketua yang membidangi infrastruktur agraria merangkap anggota yang dijabat oleh seorang pegawai kantor pertanahan yang memahami urusan infrastruktur pertanahan
- 3) Wakil ketua yang membidangi hubungan hukum agraria merangkap anggota yang dijabat oleh seorang pegawai kantor pertanahan yang memahami urusan hubungan hukum pertanahan

- 4) Sekretaris yang dijabat oleh seorang pegawai kantor pertanahan
- 5) Kepala desa atau kelurahan tempat pelaksanaan PTSL atau seorang perangkat desa atau kelurahan yang ditunjuk
- 6) Anggota dari unsur kantor pertanahan sesuai dengan kebutuhan PTSL

Struktur panitia diatas sama halnya dengan apa yang dijelaskan oleh Bapak Darmaji selaku koordinator PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Batang dalam wawancara pada tanggal 27 Desember 2021. Namun dalam kasus lain, anggota panitia adjudikasi PTSL dapat diangkat dari pegawai kantor yang tidak membidangi hubungan hukum agraria dan masalah prasarana agraria di lingkungan kantor wilayah atau kantor pertanahan BPN. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan atau kemampuan sumber daya aparatur pelaksana, dan setiap panitia adjudikasi PTSL dapat dibentuk lebih dari satu untuk beberapa kecamatan tempat PTSL berada dengan tetap melibatkan unsur perangkat desa atau kelurahan yang bersangkutan (JDIH BPK RI database peraturan, 2017).

Berikut adalah tugas panitia adjudikasi PTSL :

- 1) Menyiapkan dan merancang kerja PTSL, dalam hal ini panitia adjudikasi bertugas untuk merancang target proses pelaksanaan PTSL. Seperti halnya target bidang tanah yang akan didaftarkan dalam program PTSL, target waktu yang akan dijalankan selama proses PTSL dimulai sampai selesai, dan menyusun strategi-strategi agar PTSL dapat berjalan secara optimal dan memenuhi target awal di perencanaan program PTSL.
- 2) Mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah pelaksanaan PTSL serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak. Perangkat desa dan panitia lokal desa melakukan aksi dari pintu ke pintu rumah setiap warga guna mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam PTSL. Selain itu kantor balai desa lokasi PTSL juga melayani pengumpulan data dan dokumen PTSL secara terbuka di jam kerja kantor selama proses PTSL masih berlangsung.
- 3) Memberikan asistensi atau pendampingan terhadap kelengkapan persyaratan bukti hak kepemilikan tanah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini perangkat desa serta panitia lokal desa membantu warga dalam pembuatan segel tanah dan data riwayat tanah yang akan didaftarkan dalam program PTSL.

- 4) Memeriksa kebenaran formal data fisik dan data yuridis alat bukti kepemilikan tanah. Dalam hal ini panitia adjudikasi dari pihak BPN bersama dengan panitia adjudikasi dari pihak perangkat desa, serta panitia lokal desa melakukan pengecekan data fisik dan yuridis yang telah dikumpulkan secara bersamaan di *bascamp* PTSL atau di kantor balai desa lokasi pelaksanaan PTSL.
- 5) Mengumumkan data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dikumpulkan. Proses ini dilakukan setelah data fisik dan data yuridis telah dicek kebenarannya, pengumuman dilakukan dengan cara membuat papan pengumuman atau sejenisnya yang berisi data fisik dan data yuridis bidang tanah.
- 6) Memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak yang bersangkutan mengenai data yang telah diumumkan.
- 7) Proses selanjutnya adalah mengesahkan hasil pengumuman data fisik dan data yuridis yang nantinya akan digunakan sebagai dasar pembukuan hak, pengusulan pemberian hak, dan pendataran hak. Pengesahan ini dilakukan oleh koordinator PTSL di kantor pertanahan dengan menandatangani berita acara yang telah dibuat untuk mengesahkan hasil pengumuman data fisik dan data yuridis.
- 8) Menyampaikan laporan dan menyerahkan hasil kegiatan kepada kepala kantor pertanahan dan
- 9) Melakukan evaluasi pelaksanaan dan hasil pekerjaan satuan tugas fisik dan satuan tugas yuridis guna melihat kinerja yang dilakukan selama proses PTSL berlangsung.

Bapak darmaji selaku koordinator PTSL kantor pertanahan Kabupaten Batang menjelaskan bahwa panitia adjudikasi yang telah ditentukan dan dibentuk selanjutnya diambil sumpah dan ketersediaannya dalam melaksanakan program PTSL. Pengambilan sumpah tersebut dilakukan di aula hotel “Dewi Ratih” Kabupaten Batang, sumpah tersebut kurang lebih berisi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bersedia menjalankan pemeriksaan tanah dalam rangka PTSL sampai selesai
- 2) Bersedia mengkawal proses PTSL supaya berjalan dengan lancar
- 3) Tidak terpengaruh dengan tindakan-tindakan yang melibatkan tindak pidana

Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa adanya panitia yang dibentuk di dalam desa atau kelurahan lokasi PTSL yang didalamnya beranggotakan warga desa setempat, itu merupakan panitia lokal desa atau panitai penunjang dari adanya program PTSL yang nantinya akan bertugas membantu panitia adjudikasi PTSL dalam proses pelaksanaan PTSL (Wawancara dengan Bapak Darmaji, pada tanggal 27 Desember 2021).

4. Penyuluhan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Penyuluhan dalam program PTSL dilakukan secara langsung oleh Kantor Pertanahan beserta Panitia Adjudikasi PTSL, Satgas Fisik dan Satgas Yuridis, adapun penjelasan yang di sampaikan dalam penyuluhan setidaknya harus mengenai :

- 1) Manfaat dari adanya hasil pelaksanaan program PTSL, manfaat tersebut meliputi manfaat bagi masyarakat, pemerintah dan negara.
- 2) Tahapan atau proses serta mekanisme program PTSL
- 3) Penetapan dan pemasangan tanda batas (Patok) dari setiap masing-masing bidang tanah
- 4) Dokumen yuridis yang perlu disiapkan oleh masyarakat
- 5) Jadwal pengukuran bidang tanah serta pengumpulan data yuridis
- 6) Hasil akhir dari adanya program PTSL
- 7) Pembiayaan yang disediakan oleh pemerintah atau sumber lain yang sah dan di tetapkan
- 8) Kemungkinan biaya atau pajak yang akan ditanggung oleh peserta program PTSL (JDIH BPK RI database peraturan, 2017).

Dalam hal penyuluhan program PTSL Bapak Darmaji selaku Koordinator PTSL menjelaskan bahwa :

Kantor Pertanahan Kabupaten Batang lebih senang menyebut istilah penyuluhan menjadi istilah sosialisasi. Yang dalam proses pelaksanaannya warga desa lokasi program PTSL diundang untuk menghadiri penyuluhan yang dilaksanakan di aula kantor balai desa atau tempat lainnya yang memadai untuk dilaksanakan penyuluhan, undangan tersebut ditunjukkan secara umum untuk seluruh warga desa. Dalam proses penyuluhan Kantor Pertanahan berkerjasama dengan Kepolisian atau Polres, Kejaksaan, dan Pemerintah Kabupaten (Bupati atau yang mewakili). Yang mana nantinya penyuluhan tersebut selain disampaikan langsung oleh staf kantor pertanahan yang sudah ditetapkan menjadi panitia adjudikasi, penyuluhan juga akan disampaikan dari unsur-unsur kerjasama yang sudah disebutkan sebelumnya, hal tersebut dilakukan guna meningkatkan rasa percaya dan memotivasi masyarakat supaya turut serta berpartisipasi dalam program PTSL (Wawancara dengan Bapak Darmaji Pada Tanggal 27 Desember 2021).

Dari penjelasan tersebut maka dapat dilihat bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Batang mempunyai strategi dalam melakukan penyuluhan. Strategi tersebut dilakukan untuk memperlancar kegiatan penyuluhan dan dengan harapan adanya strategi tersebut dapat menyukseskan pelaksanaan PTSL dan tingkat partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam PTSL juga meningkat.

5. Pengumpulan Data Fisik Dan Data Yuridis

Yang dimaksud data fisik dan data yuridis dalam PTSL yaitu data fisik yang berupa data luas tanahnya, serta batas-batas tanahnya yang mana nantinya akan menjadi data pengukuran yang bentuk akhirnya berupa hasil gambar peta ukur, sedangkan data yuridis terbagi menjadi dua yaitu data subyek dan data obyek. Data subyek berupa KTP, KK, SPPT, Akta Kelahiran, Segel Tanah, dan data lainnya jika diperlukan. Kemudian data obyek adalah data yang berupa dasar atau alas dari kepemilikan tanah, yaitu berupa tanah hasil dari jual beli, hibah, maupun tanah waris. Kedua data tersebut dikumpulkan dan nantinya akan diproses dalam program PTSL.

Kemudian dalam rangka optimalisasi dan simplikasi seluruh proses pelaksanaan PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten batang bekerjasama dengan pemerintah desa untuk menetapkan kantor pembantu atau basecamp di lokasi kegiatan PTSL, hal tersebut sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Menteri

ATR/Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2017, basecamp tersebut nantinya dapat digunakan oleh panitia adjudikasi dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan program PTSL, seperti halnya kegiatan pengumpulan data fisik dan data yuridis yang proses pengumpulannya harus dilakukan secara bersamaan dalam satu tim untuk setiap desa lokasi obyek PTSL. Kantor Pertanahan Kabupaten biasanya menetapkan basecamp disalah satu ruangan milik kantor kepala desa atau gedung kosong yang berdekatan dengan kantor kepala desa. hal tersebut dilakukan karena adanya kegiatan pengumpulan data yuridis dan beberapa kegiatan lainnya harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Desa sehingga hal tersebut diharapkan dapat memudahkan proses koordinasi.

Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam penetapan hak dan pendaftaran tanah menggunakan daftar isian, blanko, peta dan daftar lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta isian atau entrian data yang di input dalam aplikasi KKP, berikut proses pengumpulan data fisik dan data yuridis dalam program PTSL :

a. Pengumpulan Data Fisik

Untuk mengumpulkan data fisik dalam program PTSL, panitia adjudikasi bagian satgas fisik melakukan pengumpulan melalui pengukuran dan pemetaan bidang tanah berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pengukuran dan pemetaan dilakukan dengan menggunakan teknologi survei dan pemetaan seperti *drone*, *Global Positioning system (GPS)*, *Continuously Operating Reference Station (CORS)*, *Total Station*, *Distometer* dan lain-lain, serta memanfaatkan peta foto dengan resolusi tinggi sebagai dasar pembuatan peta pendaftaran (JDIH BPK RI database peraturan, 2017).

Satgas fisik yang bertugas mengumpulkan data fisik mempunyai beberapa rincian tugas diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Satgas fisik bertugas sebagai penyedia peta dasar pendaftaran baik dalam bentuk peta atau citra, di Kabupaten Batang satgas fisik dalam menjalankan tugas tersebut biasanya meminta gambar peta dasar yang dimiliki oleh desa dan dibantu oleh

perangkat desa atau pejabat desa yang paham akan peta desa tersebut untuk menjelaskan tata letak dan lokasi bidang tanah yang ada di dalam gambar peta tersebut.

- 2) Selanjutnya satgas fisik bertugas untuk melakukan pengukuran batas bidang tanah secara kadastral yang kemudian dituangkan pada gambar ukur, atas dasar penunjukkan dari pemilik tanah atau kuasanya. Dalam hal ini satgas fisik di Kabupaten Batang melakukan pengukuran batas bidang tanah dengan memberikan patok disetiap sudut bidang tanah yang akan diukur, hal tersebut dilakukan dengan bantuan Surveyor Kadaster Berlisensi serta bantuan dari panitia lokal desa yang telah dipilih sebelum program berjalan, panitia lokal tersebut merupakan panitia yang masuk ke dalam bagian petugas ukur dan orang-orang yang dipilih adalah orang-orang yang paham akan data, informasi, dan batas-batas tanah yang ada di desa tersebut serta paham dari masing-masing pemilik tanah atau pihak yang berhak atas tanah yang akan diukur, biasanya panitia lokal tersebut akan meminta data ke kantor balai desa tepatnya ke tim input data yang mengurus bagian data dan informasi peserta PTSL guna mendapatkan data dan informasi tersebut sebagai bekal untuk melakukan pengukuran. Tetapi terkadang si pemilik tanah juga akan datang langsung ke lokasi pengukuran untuk menunjukkan batas bidang tanah jika telah terjadi perubahan batas pada bidang tanah tersebut.
- 3) Setelah melakukan pengukuran batas bidang tanah, satgas fisik selanjutnya bertugas melakukan pemetaan bidang tanah pada peta pendaftaran dan peta bidang tanah, dan menandatangani surat ukur. Proses tersebut dilakukan pada malam hari setelah dilakukan pengukuran di siang harinya. Satgas fisik akan dibantu oleh petugas ukur dari panitia lokal desa dan perangkat desa yang paham atau membidangi masalah pertanahan di desa tersebut, hal tersebut dilakukan guna mendapatkan hasil pemetaan yang baik dan benar.

- 4) Tugas satgas fisik selanjutnya adalah menjalankan prosedur dan memasukkan data dan informasi yang berkaitan dengan data fisik bidang tanah pada aplikasi KKP. Dalam proses ini satgas fisik dibantu oleh panitia penunjang desa bagian tim input data untuk memasukkan data dan informasi terkait.
- 5) Dan yang terakhir satgas fisik bertugas menandatangani gambar ukur, peta bidang tanah, surat ukur, dan seluruh dokumen, peta hasil pengukuran dan pemetaan bidang tanah.

Dari tugas-tugas satgas fisik yang sudah dijelaskan diatas harus memenuhi standar, kriteria, metode, prosedur, dan mekanisme pengumpulan, pengolahan, dan penyajian serta pemeliharaan data dan dokumen yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun yang terjadi dalam proses implementasi dalam program PTSL di Kabupaten Batang belum sepenuhnya maksimal hal tersebut dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat yang masih susah untuk mengumpulkan dan memberikan data dan informasi yang diperlukan hal tersebut terjadi di Desa Candirejo dan Desa Madugowongjati, kendala lain juga terjadi di Desa Polodoro yang harus dilakukan pengukuran tanah ulang karena terjadi kesalahan dalam hasil gambar peta ukur, hal tersebut terjadi karena kurangnya koordinasi antara satgas fisik, panitia penunjang atau panitia lokal desa, dan si pemilik bidang tanah yang tidak mau memberikan data fisik bidang tanah secara lengkap, sehingga dalam melakukan pengukuran bidang tanah dan pencocokan hasil pengukuran terjadi kesalahan.

b. Pengumpulan Data Yuridis

Pengumpulan data yuridis ini dilakukan secara langsung oleh satgas yuridis dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam proses pengumpulannya, satgas yuridis dapat dibantu oleh pendata yuridis yang dilakukan melalui pengumpulan dan pengecekan riwayat kepemilikan tanah dengan menggunakan formulir inventarisasi dan identifikasi peserta PTSL. Kemudian seperti halnya pengumpulan data fisik standar, kriteria, metode, prosedur, dan

mekanisme pengumpulan, pengolahan, dan penyajian serta pemeliharaan data dan dokumen yuridis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun tugas dari satgas yuridis adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan pengumpulan data yuridis bidang tanah, di Kabupaten Batang pelaksanaan pengumpulan data yuridis ini dilakukan satgas fisik yang dibantu oleh panitia lokal desa bagaikan tim input data serta dibantu oleh perangkat desa, desa lokasi PTSL.
- 2) Melakukan pemeriksaan bidang-bidang tanah, dalam hal ini satgas fisik juga dibantu oleh panitia lokal desa dan perangkat desa setempat.
- 3) Melakukan pemeriksaan riwayat kepemilikan tanah, dalam proses ini biasanya satgas yuridis dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa yang paham akan buku C desa. karena dalam data riwayat kepemilikan tanah hanya ada di dalam buku C desa dan buku tersebut dipegang langsung oleh sekretaris desa.
- 4) Membuat daftar bidang-bidang tanah.
- 5) Menyiapkan pengumuman mengenai data fisik dan data yuridis bidang tanah.
- 6) Menginventarisasi keberatan dan mengupayakan penyelesaiannya, dalam kasus ini satgas fisik di Kabupaten Batang biasanya akan dibantu oleh kepala desa karena kepala desa disini merupakan anggota panitia adjudikasi yang paham akan keadaan dan kondisi desa serta warga desa. sehingga adanya peran dari kepala desa untuk mengupayakan penyelesaian sangat dibutuhkan.
- 7) Menyiapkan naskah surat kepurusan pemberian hak dan penegasan hak atas tanah
- 8) Menjalankan prosedur dan memasukkan informasi yang berkaitan dengan data yuridis pada aplikasi KKP, dalam proses PTSL di kabupaten batang data yuridis dalam melaksanakan tugas ini dibantu oleh panitia lokal desa untuk

menginput data yuridis yang harus di masukkan ke dalam aplikasi KKP

- 9) Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan setiap minggu. Satgas fisik melakukan tugas ini setelah mengevaluasi proses kegiatan PTSL yang sedang berjalan dalam satu minggu terakhir, jadi sebelum satgas yuridis melaksanakan laporan ke Kepala Kantor Pertanahan, yang selanjutnya diteruskan ke Kantor Wilayah BPN dan Ke Kementerian ATR/BPN RI, satgas fisik akan melakukan evaluasi bersama dengan panitia lokal desa mengenai proses atau proses yang telah dilakukan selama satu minggu dalam kegiatan PTSL di desa tempat lokasi PTSL. Hal tersebut sesuai dengan variabel ketiga dari teori implementasi kebijakan publik Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn yang menjelaskan bahwa harus adanya kualitas hubungan interorganisasi, yang mana menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi dari sebuah kebijakan mengharuskan adanya prosedur dan mekanisme kelembagaan yang memungkinkan tingkat struktur jabatan atau tingkat struktur kelembagaan yang lebih tinggi (Anggara, 2018). Adanya koordinasi komunikasi yang baik antar organisasi atau instansi dan aktivitas pelaksana maka asumsi kesalahannya akan lebih kecil terjadi dan begitu sebaliknya (Agustino, 2016). Nah dalam proses PTSL di Kabupaten Batang ini telah menajalankan hal tersebut khususnya satgas yuridis yang setiap minggu melakukan evaluasi proses PTSL yang sedang dijalankan guna mengontrol kegiatan PTSL supaya berjalan sesuai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan dalam keputusan perundang-undangan. Namun evaluasi mingguan tersebut belum sepenuhnya maksimal sesuai dengan tujuan awal program PTSL, karena target yang ditentukan diawal program PTSL dimulai belum berjalan maksimal, seperti halnya target seberapa banyak bidang tanah yang didaftarkan. Hal tersebut tentu saja ada perhitungannya seperti halnya di desa candirejo dengan target bidang tanah 3280 bidang tanah

maka disetiap minggunya harus ada sekitar 80an bidang tanah yang di daftarkan dalam program PTSL, namun karena kurangnya partisipasi masyarakat maka target mingguan tidak pernah terpenuhi, dan otomatis adanya laporan pelaksanaan pekerjaan PTSL di setiap minggu pun tidak pernah maksimal karena selalu mengalami kekurangan laporan dari seharusnya ditargetkan (Hasil Wawancara dengan Bapak Bambang, 11 Januari 2022).

6. Proses Pemeriksaan Tanah

Proses pemeriksaan tanah dalam program PTSL dilakukan untuk memastikan keterangan yang tertuang di dalam data fisik dan data yuridis yang sesuai dengan keadaan di lapangan, yang mana dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Mencari informasi mengenai kesesuaian nama dan profesi dari peserta adjudikasi PTSL
- 2) Membandingkan kesesuaian informasi yang terdapat di dalam formulir isian inventarisasi dan dokumen dari data yuridis dengan melihat kondisi penguasaan dan penggunaan tanah, serta menyesuaikan tata letak, batas dan luas yang terdapat dalam data fisik yaitu peta bidang tanah, dan data fisik lainnya jika diperlukan, dengan melihat kenyataan di lapangan.

Proses pemeriksaan tanah dalam program PTSL di Kabupaten Batang sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Darmaji Sebagai Koordinator PTSL Kabupaten Batang adalah sebagai berikut

“proses pemeriksaan tanah dilakukan secara langsung di desa lokasi PTSL dengan cara mendatangi atau mengundang beberapa warga yang tanahnya akan diperiksa dengan proses pemeriksaan yang simpel dan jelas, seperti halnya menanyakan batas-batas dari tanah, luas tanahnya, perbedaan luas di hasil gambar pengukuran dengan luas di buku C desa, dan dipancing dengan pertanyaan asal perolehan tanah, apakah tanah tersebut dari jual beli, hibah, atau waris, dan jika semuanya sudah benar maka akan ditetapkan luas, batas-batas, dan asal tanah tersebut. Selain itu proses pemeriksaan tanah ini juga akan di dampingi oleh panitia lokal desa bagian tim ukur dan perangkat desa yang paham akan bidangan tanah di desa tersebut. Proses pemeriksaan tanah ini biasanya dilakukan

di *basecamp* PTSL” (Wawancara dengan bapak Darmaji pada tanggal 27 Desember 2021).

7. Pembuktian Hak dan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis

a. Pembuktian Hak Dalam Program PTSL di Kabupaten Batang

Proses pembuktian hak dalam program PTSL dibagi menjadi dua yaitu tanah milik negara dan tanah bekas milik adat yang masing-masing mempunyai cara yang berbeda untuk membuktikannya. Cara pembuktian tanah tersebut dibuktikan dengan :

1) Tanah Negara

Tanah negara yang dimaksud disini adalah tanah negara yang menjadi obyek PTSL, dan tanah tersebut dapat dibuktikan haknya dengan beberapa surat sebagai berikut :

- a) Dibuktikan dengan surat atau dokumen yang menunjukkan bukti dari penguasaan fisik yang sudah dilengkapi dengan surat pernyataan penguasaan fisik dari bidang tanah yang dimaksud
- b) Surat perjanjian sewa atau surat perjanjian lainnya yang serupa, dalam hal ini tanah di garap oleh pihak lain atas dasar sewa atau atas dasar perjanjian lainnya yang serupa
- c) Surat keterangan tanah yang bersangkutan tidak termasuk ke dalam kawasan tanah hutan (JDIH BPK RI database peraturan, 2017).

2) Tanah bekas milik adat

Tanah bekas milik adat yang menjadi obyek PTSL dibuktikan haknya dengan asli Girik, Pipil, Petuk, *Verponding Indonesia* atau sebutan lainnya yang serupa atau nama lainnya yang berlaku di daerah atau di lokasi PTSL sementara di Kabupaten Batang sendiri disebut Girik. Bukti-bukti tersebut merupakan dokumen asli yang diterbitkan sebelum tanggal 24 September 1960. Kemudian jika bukti tersebut bukan atas nama peserta yang didaftarkan dalam PTSL maka harus dilengkapi dengan riwayat perolehan tanah yang didapatkan dari buku C desa, yang menjelaskan tanah tersebut apakah tanah hasil pembagian atau fatwa atau waris kemudian lelang atau jual beli (JDIH BPK RI database peraturan, 2017).

Kemudian apabila pembukti hak milik atas tanah tidak lengkap atau bahkan tidak ada, maka dapat dilengkapi atau dapat dibuktikan dengan membuat keterangan tertulis yang disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi dari lingkungan setempat dan tidak ada hubungan keluarga atau kekerabatan, dan menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah pemilik sebenarnya, atau menguasai bidang tanah yang bersangkutan. Selain itu surat pernyataan tersebut juga harus bisa dipertanggungjawabkan secara perdata dan pidana, dan apabila nantinya terdapat ketidakbenaran dalam surat pernyataan tersebut bukan merupakan tanggung jawab panitia adjudikasi PTSL (JDIH BPK RI database peraturan, 2017).

Adapun isi dari surat pernyataan tersebut yaitu berisi tentang penguasaan fisik atas bidang tanah yang dimaksud dengan itikad baik oleh yang bersangkutan atau yang mengelola bidang tanah tersebut. Itikad baik yang dimaksud yaitu berupa kenyataan secara fisik telah menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara bidang tanah yang dimaksud secara turun temurun atau diperoleh dengan cara yang baik dan tidak melanggar ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya itikad baik tersebut dibuktikan dengan pernyataan sebagai peserta adjudikasi PTSL yang didalamnya menyatakan bahwa tidak ada pihak yang diberatkan atas tanah tersebut kemudian tanah tersebut bukan merupakan tanah sengketa, tanah aset pemerintah, tanah milik BUMN atau BUMD, dan kawasan hutan (JDIH BPK RI database peraturan, 2017).

b. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis

Pengumuman data fisik dan data yuridis dilaksanakan untuk memenuhi asas publisitas atau publikasi dalam prmbuktian pemilikan tanah. Publikasi dilakukan di kantor pertanahan dan kantor kepala desa lokasi PTSL dilaksanakan selama 14 hari. Publikasi tersebut diperkuat dengan memasang tanda atau papan yang bertuliskan bahwa bidang tanag atas nama pemilik tanah sedang atau dalam proses PTSL. Dan apabila ada pihak yang merasa keberatan maka dapat melaporkan atau menyampaikan kepada panitia adjudikasi PTSL setempat dalam waktu paling lama 14 hari terhitung sejak

diumumkannya atau dipasangnya pengumuman data fisik dan data yuridis, yang selanjutnya akan diverifikasi paling lama dalam waktu 14 hari sejak diterima atau masuknya pengajuan keberatan atas pengumuman data fisik dan data yuridis yang telah diumumkan. selanjutnya jika terdapat perbedaan antara data pengumuman dengan data verifikasi maka panitia adjudikasi akan melakukan perbaikan data fisik dan data yuridis dalam bentuk berita acara. Dan jika terjadi keberatan dalam pengumuman data maka data fisik dan data yuridis yang diumumkan ditolak dan kemudian ketua panitia adjudikasi PTSL akan membuat berita acara penolakan. Hal tersebut dilakukan karena adanya pengumuman data fisik dan data yuridis yang selanjutnya diperbaiki jika memang perlu merupakan dasar untuk pembukuan hak dan penerbitan sertifikat hak atas tanah (JDIH BPK RI database peraturan, 2017).

Sementara itu Bapak Darmaji selaku Koordinator PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Batang menjelaskan pengumuman data fisik dan data yuridis dalam program PTSL di Kabupaten Batang sebagai berikut :

“pengumuman ini dilakukan secara berangkaian yang artinya ketika petugas dari adjudikasi fisik dan adjudikasi yuridis telah selesai memproses semua datanya. Maka pengumuman itu dilakukan di kantor pertanahan dan di desa lokasi PTSL tetapi bisa juga dilakukan dengan cara pemberitahuan secara langsung kepada warga dengan cara mengundang warga pemilik tanah yang bersangkutan dengan data fisik dan data yuridis yang diumumkan. dan apabila data yang diumumkan tidak sesuai atau ada warga yang komplain maka warga dapat menyampaikannya kepada panitia adjudikasi PTSL. Tetapi yang saya lakukan di Batang adalah dengan mengambil sampel perkelompok atau pergrup RT/RW dan akan dibuat papan pengumuman data fisik dan data yuridis PTSL hal tersebut dilakukan supaya warga dapat melihat data bidang tanah yang mereka daftarkan dalam PTSL apakah sudah benar atau masih ada yang keliru, atau ada pihak lain yang keberatan atas bidang tanah tersebut. Dengan dilampirkan jika hal tersebut terjadi maka warga yang bersangkutan dapat melaporkan kepada panitia adjudikasi dengan waktu kerja selama 14 hari dan kemudian disahkan berdasarkan dengan laporan dan disesuaikan dengan data verifikasi bidang tanah yang dimaksud” (Wawancara dengan Bapak Darmaji Koordinator PTSL Kabupaten Batang, pada tanggal 11 Januari 2022).

Dari penjelasan bapak darmaji diatas menunjukkan bahwa panitia adjudikasi PTSL dan Kantor Pertanahan Kabupaten Batang telah mengimplementasikan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 12

Tahun 2017 bagian pengumuman data fisik dan data yuridis dengan baik dan sesuai.

8. Penerbitan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah

Setelah data fisik dan data yuridis diumumkan secara resmi dan dibuatkan berita acara, maka selanjutnya ketua panitia adjudikasi PTSL menetapkan keputusan penetapan hak atas tanah atau keputusan pengakuan hak dengan mengacu pada hasil pengumuman data fisik dan data yuridis. Dalam penerbitan keputusan hak atas tanah ini peserta PTSL harus melampirkan atau menyertakan bukti pembayaran biaya perolehan hak tanah dan bangunan (BPHTB) atau pajak penghasilan (PPh) (JDIH BPK RI database peraturan, 2017). Dalam hal ini panitia adjudikasi PTSL Kabupaten Batang biasanya melakukan hal tersebut ketika di awal peserta PTSL akan mendaftarkan bidang tanahnya dalam program PTSL. Peserta yang akan mendaftar PTSL diminta untuk melampirkan BPHTB dan PPh bidang tanah yang akan di daftarkan. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Bapak Darmaji Koordinator PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Batang, beliau menjelaskan bahwa :

penerbitan keputusan pemberian hak atas tanah menyatu dengan berita acara yang dibuat setelah adanya pengumuman data fisik dan data yuridis yang mana dalam bagian belakang berita acara tersebut sudah ada blankonya dan tinggal di isi keputusannya yang berupa kesimpulan akhir dari ketua panitia adjudikasi PTSL yang mana dalam keputusan tersebut berisikan “berdasarkan data fisik dan data yuridis yang disahkan dengan berita acara, menyatakan bahwa hak atas tanah ini diakui sebagai hak milik dengan pembekalan hak tanpa catatan dan tanpa keberatan, apabila ada pembuktian lain yang lebih sah dan lebih kuat maka keputusan pemeberian hak ini tidak berlaku”. Jadi adanya penerbitan keputusan pemberian hak ini merupakan lanjutan dari adanya pengumuman data fisik dan data yuridis serta berita acara, jadi tanggal penerbitan keputusan pemberian hak atas tanah ini harus sesudah pengumuman data fisik dan data yuridis serta setelah pembuatan berita acara (Wawancara dengan Bapak Darmaji Koordinator PTSL Kabupaten Batang, pada tanggal 11 Januari 2022).

Sesuai dengan penjas Bapak Darmaji diatas bahwa dalam proses penerbitan keputusan pemberian hak atas tanah telah dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Tentang PTSL.

9. Pembukuan dan Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah

Tahapan selanjutnya dalam program PTSL adalah pembukuan dan penerbitan sertifikat, pembukuan tersebut dibukukan dalam daftar umum pendaftaran tanah dan ditandatangani oleh ketua panitia adjudikasi PTSL. Sedangkan penandatanganan atau penerbitan sertifikat hak atas tanah dilaksanakan oleh kepala kantor pertanahan. Tahapan tersebut dilakukan setelah dibuatkannya berita acara mengenai penyelesaian proses pendaftaran tanah yang terbagi kedalam 4 (empat) klaster atau empat kategori sebagai berikut :

- a) Kategori 1 (K1), merupakan bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan atau dibuatkan sertifikat hak atas tanah
- b) Kategori 2 (K2), merupakan bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya juga memenuhi syarat untuk diterbitkan atau dibuatkan sertifikat hak atas tanahnya, tetapi bidang tanah tersebut terdapat perkara atau sengketa di pengadilan
- c) Kategori 3 (K3), merupakan bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya tidak memenuhi syarat untuk dibukukan dan diterbitkan atau dibuatkan sertifikat hak atas tanah, karena ada beberapa subyek haknya yang wajib terlebih dahulu di penuhi persyaratannya, persyaratan tersebut merupakan persyaratan yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2017 Tentang PTSL
- d) Kategori 4 (K4), merupakan bidang tanah yang obyek dan subyeknya sudah terdatar dan sudah bersertifikat hak atas tanahnya, sehingga bidang tanah tersebut tidak merupakan bagian dari obyek PTSL secara langsung tetapi wajib dilakukan pengintegrasian peta-peta bidang tanahnya ke dalam peta bidang tanah PTSL.

Selanjutnya dalam pasal 26 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2017 tentang PTSL menjelaskan bahwa bidang tanah yang dapat diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya (Kategori 1/K1) dapat diberikan kepada :

- a) Perorangan yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

- b) Masyarakat yang termasuk ke dalam program pemerintah bidang perumahan sederhana
- c) Badan hukum keagamaan serta badan hukum sosial yang sesuai dengan peruntukan dan penggunaan tanahnya, yang dibuktikan dengan akta pendirian dan pengesahan dari badan hukum
- d) Pegawai Negeri Sipil (PNS), pensiunan PNS, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Purnawirawan TNI, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Purnawirawan POLRI, serta suami/istri/janda/duda/veteran
- e) Instansi Pemerintah serta Pemerintah Daerah, guna melaksanakan tugas dan fungsinya dan tidak bersifat profit, dengan disesuaikan dengan peraturan perundangan tentang pembentukan instansi pemerintah atau pemerintah daerah
- f) Nadzir, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau keterangan identitas yang lainnya yang dilengkapi dengan akta ikrar wakaf atau akta pengganti dari akta ikrar wakaf
- g) Masyarakat Hukum Adat.

Selanjutnya bidang tanah yang memenuhi syarat untuk diterbitkan atau dibuatkan sertifikat tetapi terdapat perkara di pengadilan (Kategori 2/K2) maka akan dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- a) Pembukuan hak akan tetapi dilakukan dengan mengosongkan nama dari pemegang haknya
- b) Penerbitan sertifikat akan dilakukan setelah ada putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, serta telah diputuskan dan dinyatakan bahwa salah satu pihak merupakan pihak yang berhak atas tanah. Penerbitan ini dilakukan setelah tahun anggaran kegiatan PTSL berakhir, dan akan di tandatangani dan diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya secara langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan, tanpa mengganti buku tanah yang telah ditandatangani oleh panitia adjudikasi PTSL.

Kemudian bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya tidak dapat dibukukan dan diterbitkan atau dibuatkan sertifikat (Kategori 3/K3) merupakan tanah yang bersatus, beralas, atau berasal dari :


- a) Subyek atau pemilik hak tanahnya merupakan Warga Negara Asing (WNA), subyek milik BUMN/BUMD/BHMN, subyek milik Badan Hukum Swasta, subyek tidak diketahui, subyek tidak bersedia mengikuti atau berpartisipasi dalam program PTSL
- b) Subyek tidak bersedia atau berkenan untuk membuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanahnya, untuk obyek PTSL yang merupakan bidang tanah bekas milik adat
- c) Dokumen obyek yang membuktikan kepemilikan atas tanah tidak lengkap
- d) Pemilik bidang tanah perorangan dalam hal seberapa luas bidang tanahnya
 - 1) Tanah di wilayah perkotaan, lebih dari lima ribu meter persegi jika tanah tersebut berada di wilayah Pulau Jawa dan Bali, dan lebih dari satu hektar jika tanah tersebut berada di luar Pulau Jawa dan Bali
 - 2) Tanah di wilayah perdesaan atau tanah pertanian, luas tanah lebih dari dua hektar untuk tanah yang berada di wilayah Pulau Jawa dan Bali, sedangkan tanah di luar wilayah Pulau Jawa dan Bali dengan luas tanah lima hektar.

Dan yang terakhir adalah tanah yang tidak dapat dibukukan dan diterbitkan atau dibuatkan sertifikat (Kategori 4/K4), merupakan bidang tanah yang sudah tercatat dalam daftar tanah serta daftar isian pada pendaftaran tanah yang lainnya. Sementara itu Bapak Darmaji selaku Koordinator PTSL menjelaskan bahwa :

pembukuan yang dimaksud disini adalah pembukuan dalam bentuk sertifikat yang itu berarti pembukuan disini adalah sertifikat yang akan diterbitkan dan telah ditanda tangani oleh ketua adjudikasi PTSL dan kepala kantor pertanahan, yang kemudian di serahkan ke masyarakat. Selain itu proses pembukuan juga akan di scan ke dalam sistem untuk data digital pembukuan dan penerbitan sertifikat, hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir adanya sertifikat ganda (Wawancara dengan Bapak Darmaji pada tanggal 11 Januari 2022).

Gambar 7

Foto Sertifikat Hak Atas Tanah



Sumber : Dokumentasi Pribadi diambil pada tanggal 11 Januari 2021

10. Pendokumentasian Data Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Setelah selesai dibukukan dan diterbitkan sertifikat hak atas tanah, maka panitia adjudikasi melakukan pendokumentasian data PTSL dengan melakukan beberapa hal diantaranya pengumpulan, pengelompokan, pengolahan, dan penyimpanan data PTSL yang meliputi beberapa dokumen dan data sebagai berikut :

- a) Mengumpulkan dan menyimpan dokumen data yuridis yang terdiri dari identitas pemegang hak (KTP atau identitas lainnya), alas hak (riwayat bidang tanah), berita acara yang dibuat panitia adjudikasi, bukti pengumuman (papan pengumuman atau yang lainnya yang membuktikan bahwa data telah diumumkan), serta surat keputusan pemeberian hak
- b) Mengumpulkan dan menyimpan data fisik yang berupa data pengukuran serta perhitungan dari hasil pengukuran, kemudian gambat ukur, peta bidang tanah, dan surat ukur

- c) Mengumpulkan dan menyimpan daftar-daftar isian pendaftaran tanah dan hak atas tanah
- d) Menyimpan buku tanah
- e) Menyimpan sertifikat hak atas tanah
- f) Menyimpan dan mengumpulkan bukti-bukti administrasi keuangan
- g) Serta menyimpan dan mengumpulkan data administrasi lainnya yang berkaitan dengan proses pelaksanaan PTSL (JDIH BPK RI, 2017).

Data-data diatas disimpan dalam bentuk elektronik atau digital seperti halnya yang telah disampaikan dalam bagian pembukuan dan penerbitan sertifikat hak atas tanah, dokumen-dokumen tersebut di scan kemudian di upload ke aplikasi sistem kendali mutu program pertanahan (SKMPP) supaya menjadi data digital atau data elektronik yang dapat dilihat dan dikontrol oleh Kantor Wilayah BPN, dan Kantor Pusat Kementerian ATR/BPN, hal tersebut juga sesuai dengan variabel ke tiga dari pengertian teori implementasi kebijakan publik Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn yang menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi sering kali menuntut adanya prosedur dan mekanisme kelembagaan yang strukturnya lebih tinggi guna untuk mengontrol sebuah proses implementasi dari suatu kebijakan (Anggara, Kebijakan Publik, 2018). Adanya kontrol Dari Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pusat Kementerian ATR/BPN maka akan mejadikan proses implementasi pendokumentasian PTSL ini akan berjalan sesuai dengan tujuan dan standar yang telah di tetapkan dalam sebuah kebijakan. Selain itu data PTSL juga di dokumentasikan dan diarsipkan oleh Kantor Pertanahan, dokumen PTSL dan seluruh data PTSL menjadi tanggungjawab Kantor Pertanahan untuk menyimpannya, hal tersebut dilakukan guna untuk pemeliharaan sertifikat kedepannya, tetapi dalam hal penyimpanan ini Kantor Pertanahan Kabupaten Batang mempunyai kendala yaitu tidak mempunyai tempat untuk menyimpannya karena gudang yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Batang sudah penuh sampai akhirnya harus pinjam gedung di Pemerintah daerah dan itu juga sudah penuh. Adapun bentuk, cara penyimpanan, penyajian dan penghapusan data dokumen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian Bapak Darmaji juga menjelaskan apabila proses PTSL di lapangan sudah selesai tetapi proses upload pendokumentasian

belum selesai maka akan terus dikejar oleh Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pusat atau Kantor Kementerian ATR/BPN, jangankan tiap hari tiap jamnya juga ditanya terus karena proses update data bisa dilakukan di pagi dan sore hari, jadi ketika pagi tidak ada proses di update data maka nanti di sore harinya akan ditanyakan lagi (Wawancara dengan Bapak Darmaji, 11 Januari 2022).

Sesuai dengan penjelasan Bapak Darmaji diatas bahwa proses pendokumentasian PTSL sudah sesuai dengan dengan ketentuan perundang-undangan dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Tentang PTSL dan sesuai dengan variabel ke tiga dari teori implementasi kebijakan publik Donald S.Van Meter dan Carl E. Van Horn yang menjelaskan bahwa dalam proses implementasi kebijakan maka harus ada prosedur dan mekanisme kelembagaan yang strukturnya lebih tinggi guna untuk mengontrol sebuah proses implementasi dari suatu kebijakan, yang mana dalam proses pendokumentasian, dokumen yang sudah di upload ke sistem oleh panitia adjudikasi PTSL maka dapat di kontrol oleh Kantor Wilayah BPN dan Kementerian ATR/BPN (Anggara, Kebijakan Publik, 2018).

11. Penyerahan Hasil Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Proses penyerahan hasil PTSL ini dilakukan oleh ketua panitia adjudikasi PTSL yang menyerahkan hasil pelaksanaan PTSL kepada kepala kantor pertanahan yang disertai dengan data PTSL untuk di tanda tangani. Penyerahan hasil pelaksanaan PTSL ini dilakukan dengan membuat berita acara serah terima berkas dan warkah hasil kegiatan PTSL yang sudah di tanda tangani oleh ketua panitia adjudikasi PTSL dan kepala kantor pertanahan, dan kemudian hasil tersebut diserahkan kepada masyarakat yang mengikuti atau mendaftarkan bidang tanahnya dalam program PTSL (JDIH BPK RI, 2017). Kemudian Bapak Darmaji menjelaskan bahwa:

Proses penyerahan hasil PTSL biasanya langsung dibagikan ketika sudah jadi tetapi terkadang pimpinan kantor mencari moment untuk membagikannya, moment tersebut seperti halnya moment ketika ada kunjungan dari Menteri, terkadang juga meminta kepada Bupati untuk menyerahkan hasil PTSL secara langsung ke masyarakat. Namun hal tersebut tidak selalu dilakukan dalam program PTSL di Kabupaten Batang jadi penyerahan bisa juga dilakukan secara langsung oleh tim atau panitia adjudikasi PTSL, seperti halnya tim dari Bapak Darmaji sendiri yang seringkali menyerahkan hasil PTSL

secara mandiri dengan target pembagian 100 sampai 200 sertifikat yang telah jadi, penyerahan tersebut diserahkan langsung ke pemilik hak tanah dengan cara diundang melalui desa dan panitia lokal desa bagian tim input data (wawancara dengan Bapak Darmaji, 11 Januari 2022).

Sesuai dengan penejelasan Bapak Darmaji diatas bahwa proses penyerahan hasil PTSL sudah sesuai dengan dengan ketentuan perundang-undangan dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Tentang PTSL.

12. Pelaporan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Dalam proses pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap terdapat dua jenis pelaporan yaitu pelaporan ketika terjadi permasalahan dalam proses pelaksanaan PTSL dan pelaporan ketika PTSL telah selesai di laksanakan. Adapun penjelasan kedua pelaporan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Pelaporan ketika terjadi permasalahan dalam pelaksanaan PTSL

Jenis pelaporan ini dilakukan langsung oleh ketua panitia adjudikasi PTSL kepada kepala kantor pertanahan dengan tembusan dari direktur jenderal hubungan hukum keagrariaaan dan kepala kantor wilayah BPN. Dalam hal ini pelaporan biasanya terjadi jika ada beberapa masalah atau kendala yang dihadapi selama proses PTSL dilakukan

2) Pelaporan ketika PTSL telah selesai dilaksanakan

Pelaporan ini dilakukan secara berjenjang dan berkala selama proses PTSL dilaksanakan dan diselesaikan ketika proses PTSL telah selesai dilakukan. Pelaporan ini di menggunakan aplikasi sistem kendali mutu program pertanahan (SKMPP) dari kepala kantor pertanahan, kemudian ke kepala kantor wilayah BPN, dan yang terakhir ke Menteri ATR/BPN (JDIH BPK RI, 2017). Adanya hubungan interorganisasi dari kepala kantor pertanahan, kepala kantor wilayah BPN, dan menteri ATR/BPN, menjadikan sistem pelaporan ini juga sesuai dengan variabel ketiga dari teori implementasi kebijakan publik oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn yang mana teori tersebut menjadi kerangka teoritik dalam penelitian ini.

Dari dua pelaporan diatas terdapat penanggung jawab pelaksanaan pelaporan yang terdiri dari kepala seksi hubungan hukum keagrariaan untuk kantor pertanahan dan kepala bidang hubungan hukum keagrariaan untuk kantor wilayah BPN. Kemudian kedua pelaporan tersebut juga ditandatangani oleh kepala kantor pertanahan untuk kantor pertanahan dan kepala kantor wilayah BPN untuk kantor wilayah BPN.

Bapak Darmaji menjelaskan bahwa proses pelaporan PTSL di Kabupaten Batang biasanya dilakukan di akhir tahun ketika program telah selesai, jadi ketika pekerjaan telah selesai dilaksanakan maka dibuatkan laporan untuk diserahkan ke Kepala Kantor Pertanahan dengan dilampirkan berita acara, pelaporan tersebut bentuk pelaporan manual atau pelaporan langsung dari tim atau panitia adjudikasi kepada Kepala Kantor Pertanahan, adapun pelaporan yang dilakukan secara bertahap selama proses PTSL dilakukan merupakan bentuk pelaporan online yang mana laporan tersebut juga terhubung dengan Kantor Wilayah BPN, dan Kantor Pusat atau Kantor Kementerian ATR/BPN (Wawancara dengan Bapak Darmaji, 11 Januari 2022).

Sesuai dengan penejelasan Bapak Darmaji diatas bahwa proses pelaporan PTSL sudah sesuai dengan dengan ketentuan perundang-undangan dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Tentang PTSL dan sesuai dengan variabel ke tiga dari teori implementasi kebijakan publik Donald S.Van Meter dan Carl E. Van Horn yang menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi sering kali menuntut adanya prosedur dan mekanisme kelembagaan yang strukturnya lebih tinggi guna untuk mengontrol sebuah proses implementasi dari suatu kebijakan. Nah dalam proses pelaporan ini adanya unsur kelembagaan yang strukturnya lebih tinggi sangat jelas adanya, yaitu pelaporan dari panitia adjudikasi PTSL, kemudian naik ke Kepala Kantor Pertanahan, kemudian ke Kantor Wilayah BPN, dan yang terakhir adalah pelaporan ke Kementerian ATR/BPN (Anggara, Kebijakan Publik, 2018)

BAB V

IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KABUPATEN BATANG

A. Tujuan Desa Mengikuti Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Tujuan-tujuan dalam suatu program didasarkan pada kepentingan utama dari faktor-faktor yang dapat menentukan kinerja sebuah kebijakan. Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn identifikasi indikator kinerja merupakan tahapan yang krusial dalam sebuah analisis implementasi kebijakan. Indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran dan tujuan akan terealisasikan. Yang mana ukuran dan tujuan juga berguna dalam menguraikan tujuan keputusan secara menyeluruh. Di sisi lain ukuran dan tujuan juga merupakan bukti itu sendiri yang dapat diukur dengan mudah. Jadi dalam suatu keputusan, tujuannya harus jelas (Winarno, 2014).

Seperti halnya tujuan dari Desa Madugowongjati untuk mengikuti Program PTSL, yang dijelaskan oleh Bapak Mulyadi selaku pejabat desa yang juga merupakan panitia lokal desa PTSL Desa Madugowongjati beliau menjelaskan

“tujuan dari desa kami mengikuti program PTSL ini yang pertama mau melanjutkan program sertifikat tanah masal yang sebelumnya telah dilakukan mbak yaitu program PRONA, kami mencoba mengajukan untuk mengikuti program PTSL ini karena dari adanya program PRONA belum sepenuhnya bidang tanah yang ada di desa kami telah tersertifikat, kami juga mengikuti himbuan dari Bapak Bupati untuk mengikuti program PTSL karena program ini juga merupakan program yang bagus untuk dilaksanakan. Dan setelahnya kami mengajukan untuk mengikuti program PTSL ke Kantor Pertanahan dan ditargetkan dengan bidang tanah yang belum tersertifikat yaitu sebesar 718 bidang tanah, dan kami dari pihak desa menyanggupinya” (Wawancara dengan Bapak Mulyadi pada tanggal 18 Januari 2022).

Selanjutnya Desa Polodoro yang mana juga merupakan desa yang menjadi lokasi pelaksanaan PTSL, Bapak Wanto Sekretaris Desa Polodoro menjelaskan maksud atau tujuan dari Desa Polodoro mengikuti program PTSL sebagai berikut :

Desa kami mengikuti PTSL yang pertama atas dasar arahan dari Bapak Bupati ya mbak. Selain itu desa kami sebelumnya juga telah mengikuti program sertifikat masal PRONA, jadi kami ibaratnya melanjutkan sertifikat masal tersebut mbak. Soalnya kami rasa kalau kami mengikuti

PTSL akan mempermudah warga kami untuk membuat sertifikat tanah. Kan warga juga kebanyakan warga biasa yang berpenghasilan pas-pasan jadi kalau mereka membuat sertifikat secara mandiri biayanya kan mahal, jadi kami memutuskan untuk mengikuti program PTSL ini supaya warga bisa menyertifikatkan tanahnya di acara sertifikat tanah masal melalui program PTSL ini mbak. Kan kalau melalui program dan dilakukan secara masal biayanya juga lebih terjangkau (Wawancara dengan Bapak Wanto pada tanggal 18 Januari 2022).

Kemudian yang terakhir adalah tujuan dari Desa Candirejo mengikuti program PTSL, sesuai dengan yang di jelaskan oleh Bapak Ahmad Musafak selaku Kepala Desa dan juga merupakan anggota dari panitia ajudikasi, beliau menjelaskan tujuan dari Desa Candirejo mengikuti program PTSL sebagaimana berikut :

Tujuan dari Desa Candirejo mengikuti PTSL karena Desa Candirejo ini merupakan desa yang luas dan masih banyak bidang tanah yang belum di sertifikat, adanya program sertifikat masal PRONA di tahun 2017 belum maksimal mbak hanya sedikit dari warga yang mendaftarkan bidang tanahnya untuk di buat sertifikat dalam program PTSL. Nah kebetulan kok ada himbauan dari Bapak Bupati bahwa Desa yang sebelumnya melaksanakan program PRONA dan masih banyak bidang tanah yang belum di sertifikat untuk ikut serta mengajukan serta mengikuti program PTSL, kan PTSL ini juga sasarannya seluruh bidang tanah kan mbak jadi kami rasa dengan program PTSL dapat membantu warga dalam proses pembuatan sertifikat tanah dengan biaya yang terjangkau. Ya maklum lah ya mbak namanya orang desa ya bikin sertifikat tanah ya kalau ada program sertifikat tanah masal, kan kalau mau bikin secara mandiri biayanya mahal. Nah dari itu sih mbak yang akhirnya menjadikan latarbelakang yang kuat kenapa Desa Candirejo mengikuti PTSL. Dengan target bidang tanah sebanyak 3280 baiknya Desa Candirejo ini mengikuti PTSL supaya bidang tanahnya dapat tersertifikat secara mudah dan murah, dan supaya bidang tanah di desa kami telah terukur dan tergambar dalam bentuk peta secara keseluruhan, ya kira-kira seperti itu mbak tujuan dari desa kami mengikuti PTSL (Wawancara dengan Bapak Ahmad Musafak pada tanggal 20 Januari 2022).

Sesuai dengan tujuan-tujuan desa mengikuti program PTSL yang sudah dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan bahwa adanya tujuan tersebut sudah jelas adanya, dari setiap desa mengikuti himbauan pemerintah untuk mengikuti PTSL yang di sampaikan melalui Kepala Daerah atau Bupati, kemudian dari tiga desa diatas merupakan desa yang pernah mengikuti program PRONA yang mana ditertulis di Permen ATR/Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2017 Tentang PTSL bahwa lokasi yang menjadi target pelaksanaan PTSL adalah desa desa yang sebelumnya mengikuti program sertifikat tanah masal seperti halnya PRONA jadi ketika program

PRONA tersebut belum maksimal maka dapat dimaksimalkan melalui program PTSL karena salah satu dari PTSL adalah tersertifikatnya seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia dengan serentak. Kemudian juga adanya alasan untuk mempermudah warga dalam membuat sertifikat tanah itu juga sesuai dengan tujuan PTSL itu sendiri yaitu tujuan untuk menjamin kepastian hak atas tanah dengan cara yang mudah demi kesejahteraan rakyat.

B. Sumber-Sumber Pembiayaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

1. Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Terdapat beberapa sumber pembiayaan dalam program PTSL, sumber-sumber tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Sumber pembiayaan yang berasal dari Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, baik yang berupa anggaran khusus program PTSL maupun anggaran program lainnya yang sejenis seperti PRONA, transmigrasi, redistribusi tanah *landreform*, dan program persertifikatan hak atas tanah yang lainnya
- b) Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) kementerian atau lembaga pemerintah yang lainnya
- c) Sumber pembiayaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Kabupaten dan Dana Desa (DD)
- d) Sumber pembiayaan dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha dan badan hukum swasta
- e) Sumber pembiayaan dari dana masyarakat melalui Sertifikat Massal Swadaya (SMS) yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f) Dan yang terakhir adalah sumber pembiayaan dari penerimaan lainnya yang sah seperti hibah atau pinjaman dari badan hukum swasta atau bentuk pembiayaan lainnya yang telah melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Pendapatan Negara Bukan Pajak (JDIH BPK RI, 2017).

Selain sumber pembiayaan yang telah disebutkan diatas, pembiayaan PTSL juga dimungkinkan dari kerjasama dengan pihak lain yang diperoleh, digunakan, dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembiayaan tersebut kemudian dialokasikan untuk pembayaran honorarium Panitia Ajudikasi PTSL, pembayaran sewa dan pembiayaan kegiatan kantor pembantu (*basecamp*) PTSL, dan biaya mobilisasi lainnya yang berkaitan dengan kegiatan PTSL (JDIH BPK RI, 2017).

Kemudian dalam Bab IV paragraf 1 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau BUMN/BUMD dalam hal pembiayaan yang bersumber dari Sertifikat Massal Swadaya (SMS), APBD atau dari CSR BUMN/BUMD. Dan apabila pembiayaan bersumber dari APBD atau CSR BUMN/BUMD, maka Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan harus melaporkan kepada Menteri, dengan pengelolaan anggaran yang dikelola langsung oleh pemilik anggaran dimana Kantor Pertanahan yang bertindak sebagai pelaksana melalui Surat Perjanjian Kerja atau Surat Perintah Kerja dan dapat pula dikelola langsung oleh Kantor Pertanahan apabila pemilik anggaran menghibahkan kepada Kantor Pertanahan yang sebagaimana diatur dalam Pengelolaan Hibah Langsung Uang Untuk Membiayai Kegiatan Legalisasi Aset yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (JDIH BPK RI, 2017).

Selanjutnya pada Paragraf 2 menjelaskan sumber pembiayaan yang berasal dari Sertifikat Massal Swadaya (SMS) Masyarakat, sumber pembiayaan ini paling sedikit sepuluh permohonan bidang tanah dalam setiap desa atau kelurahan. Adapun biaya SMS yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a) Biaya pengukuran dan penetapan batas bidang tanah massal sebesar 75% dikali dengan tarif pengukuran sporadis, tarif pengukuran sporadis yang dimaksud adalah tarif pengukuran dan pemetaan pada masing-masing daerah sesuai dengan tari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- b) Biaya pemeriksaan tanah oleh panitia guna pemeriksaan tanah secara massal sebesar $\frac{1}{5} \times (L/500 \times \text{HSBK-PA}) + \text{Rp.350.000}$. L adalah luas tanah yang dimohon dalam satuan meter persegi, HSBK-PA adalah harga satuan biaya khusus kegiatan pemeriksaan tanah oleh panitia untuk tahun berkenaan, dan untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran kegiatan sidang panitia pemeriksaan tanah, penerbitan keputusan hak, dan penerbitan sertifikat.
- c) Biaya pelayanan pendaftaran penegasan konversi atau pengakuan hak atau pemberian hak yang tarifnya sebesar Rp.50.000 perorang
- d) Biaya penyuluhan, pengumuman data fisik dan data yuridis bidang tanah obyek Ajudikasi PTSL, mobilisasi pengumpulan data yuridis, dan sewa operasional kantor pembantu (*basecamp*)
- e) Honorarium anggota panitia adjudikasi PTSL (JDIH BPK RI, 2017).

Dan yang terakhir pada Paragraf 3 menjelaskan sumber pembiayaan yang berasal dari Corporate Social Responsibility (CSR) Swasta, sumber pembiayaan ini sebesar dengan biaya SMS jika dana tidak dihibahkan ke dalam DIPA Satuan Kerja Kantor Pertanahan. Dan jika dana dihibahkan ke DIPA Satuan Kerja Kantor Pertanahan maka tarifnya sesuai dengan program PRONA tahun berjalan (JDIH BPK RI, 2017).

Penemuan penelitian dalam hal pembiayaan PTSL di Kabupaten Batang dijelaskan oleh Bapak Darmaji dalam wawancara, beliau menjelaskan

”Sumber pembiayaan ya bersumber dari APBN yang berbentuk Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang berupa anggaran khusus program PTSL. Dana tersebut tidak ada dana atau sumber pembiayaan yang berasal dari APBD, BUMN/BUMD dan sumber pembiayaan yang lainnya. Jadi selama ini di Kabupaten Batang belum pernah menggunakan sumber pembiayaan lain selain dari DIPA, kemudian adanya sumber pembiayaan dari dana swadaya masyarakat adalah dana yang dibebankan oleh warga yang mengikuti program PTSL dan dana tersebut dikelola secara mandiri oleh desa dan panitia lokal desa untuk menunjang kegiatan PTSL seperti halnya pemasangan patok, gaji untuk panitia lokal dan perangkat desa yang membantu mengurus PTSL, nah di Kabupaten Batang ini khususnya di Desa Madugowojati, Desa Polodoro, dan Desa Candirejo, setiap warga dibebani biaya sebesar Rp.

300.000,00 per bidang tanah yang didaftarkan (wawancara dengan Bapak Darmaji, 11 Januari 2022).

Adanya pembiayaan dalam PTSL ini juga berhubungan dengan variabel kedua dari pengertian implementasi kebijakan menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, variabel kedua tersebut adalah sumber-sumber kebijakan, karena sumber-sumber layak mendapatkan perhatian karena dapat menunjang keberhasilan dari adanya proses implementasi kebijakan, sumber-sumber yang dimaksud disini adalah dana atau pembiayaan yang nantinya dapat mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. Termasuk besar kecilnya dana atau pembiayaan yang masuk juga akan menjadi faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan (Winarno, 2014).. Nah sumber pembiayaan dalam pogram PTSL di Kabupaten Batang juga telah menunjukkan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yaitu Permen ATR/Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2017 Tantang PTSL. Yang mana dalam program PTSL di Kabupaten Batang sumber pembiayaannya berasal dari APBN yang berbentuk Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang berupa anggaran khusus program PTSL, dan bersumber dari Dana Swadaya Masyarakat.

2. Penggunaan Pembiayaan

Penggunaan pembiayaan dalam program PTSL dibagi dan dijelaskan kedalam lima hal sebagai berikut :

- 1) Penggunaan pembiayaan PTSL dikeluarkan sesuai dengan komponen anggaran untuk setiap kegiatan atau keluaran pekerjaan yang dihasilkan, karena kondisi data fisik dan data yuridis bidang tanah yang menjadi obyek adjudikasi PTAL tidak sama untuk setiap lokasi atau daerah
- 2) Untuk obyek PTSL yang masuk kedalam Kategori 1 (K1) maka seluruh anggaran biaya PTSL dapat digunakan dan dipertanggungjawabkan
- 3) Untuk obyek PTSL yang masuk kedalam Kategori 2 (K2) maka anggaran yang disisakan adalah biaya penerbitan sertifikat

- 4) Untuk obyek PTSL yang masuk kedalam Kategori 3 (K3) maka anggaran yang digunakan hanya biaya sampai dengan pengukuran dan pemetaan bidang tanah serta pencatatannya dalam daftar tanah
- 5) Jika PTSL menggunakan biaya sendiri yang dibayar oleh pihak yang berhak atau pemilik bidang tanah dan penyelesaiannya merupakan kategori 3 maka anggaran yang dapat dikeluarkan hanya sesuai dengan sisa pekerjaan yang belum dan akan diselesaikan, dan sisanya digunakan untuk optimalisasi kegiatan PTSL melalui revisi dari anggaran DIPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (JDIH BPK RI, 2017).

Sesuai dengan penggunaan pembiayaan yang sudah dijelaskan diatas dan jika anggaran pembiayaan tidak mencukupi dikarenakan tujuan dari pelaksanaan PTSL adalah Pendaftaran Tanah lengkap di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia maka :

- 1) akan dilakukan optimalisasi anggaran dengan cara efisiensi anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, optimalisasi disini digunakan paling sedikit untuk pengukuran dan pemetaan bidang tanah serta pencatatan dalam Daftar Tanah bagi semua bidang tanah dalam satu wilayah desa atau kelurahan sehingga terwujud desa atau kelurahan lengkap atau desa atau kelurahan PTSL
- 2) dan jika sumber pendanaan atau sumber pembiayaan berasal dari dana masyarakat atau dana kerjasama dengan pihak lain, maka Kementerian harus melakukan perubahan pada kerjasama dengan pihak lain, CSR, BUMN/BUMD, Badan Usaha Swasta, atau dana masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (JDIH BPK RI, 2017).

Berdasarkan penggunaan pembiayaan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, Kantor Pertanahan Kabupaten Batang menyerahkan penggunaan pembiayaan tersebut ke bagian Tata Usaha (TU) Kantor Pertanahan yang itu berarti panitia adjudikasi PTSL hanya terfokus ke pelaksanaan PTSL sementara

pembiayaannya sepenuhnya dikelola oleh bagian Tata Usaha (TU) Kantor Pertanahan.

Selanjutnya adalah penggunaan pembiayaan dari dana swadaya masyarakat atau dana yang di bebaskan langsung oleh si pendaftar program PTSL yaitu di ketiga desa, Desa Madugowojati, Desa Polodoro, dan Desa Candirejo, setiap warga dibebani biaya sebesar Rp. 300.000,00 per bidang tanah yang didaftarkan. Biaya tersebut digunakan untuk pemasangan patok, gaji untuk panitia lokal dan perangkat desa yang membantu mengurus PTSL. Hal tersebut kemudian diperjelas oleh Bapak Ahmad Musafak Kepala Desa Candirejo beliau menjelaskan


“jadi kami mematok biaya sebesar Rp.300.000,00 untuk warga asli Candirejo, kemudian Rp.450.000,00 untuk warga asli Candirejo tapi sudah pindah kependudukan ke desa lain, dan Rp.700.000,00 Untuk pendaftar program PTSL yang bukan warga desa Candirejo tetapi mempunyai bidang tanah di wilayah Desa Candirejo. Biaya tersebut kami kelola secara mandiri oleh desa dan panitia PTSL desa untuk pemasangan patok, gaji untuk panitia lokal dan perangkat desa yang membantu mengurus PTSL, biaya hidup petugas ukur dari BPN yang menginap di desa selama proses pengukuran, biaya konsumsi seluruh kegiatan PTSL, seperti halnya konsumsi ketika para petugas ukur melakukan pengukuran, konsumis untuk petugas input data ketika bekerja menginput data, dan konsumsi untuk staf BPN atau panitia adjudikasi PTSL ketika melakukan kunjungan, pengontrolan, pengecekan, koordinasi ke desa. Nah kalau sisa kami dari perangkat desa dan panitia sepakat untuk kami bagikan lagi ke panitia PTSL dan sebagian perangkat desa yang selama proses pelaksanaan PTSL turut serta membantu dan mengurus (Wawancara dengan Bapak Ahmad Musafak pada tanggal 20 Januari 2022).

Berdasarkan sumber pembiayaan dan penggunaan pembiayaan yang sudah dijelaskan diatas maka sangat erat kaitannya dengan teori implementasi kebijakan milik Donald S. Van Meter dan Karl E. Van Horn yang menjelaskan bahwa suksesnya suatu implementasi adalah ketika ada variabel sumber kebijakan yang berupa dana atau pembiayaan. Dari adanya dana dari APBN dan Dana Swadaya Masyarakat yang sudah dijelaskan diatas maka sangat mempengaruhi dari berjalannya proses implementasi PTSL di Kabupaten Batang, kemudian dari adanya sumber dana tersebut akhirnya di alokasikan atau digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan kebutuhan dan keperluan yang diperlukan selama proses pelaksanaan PTSL.

C. Kerjasama Antar Organisasi Pelaksana Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Dalam sebuah proses implementasi kebijakan yang berhasil seringkali membutuhkan mekanisme-mekanisme dan prosedur-prosedur dari suatu lembaga. Yang mana hal tersebut akan mendorong para pelaksana kebijakan akan bertindak dengan melakukan suatu cara yang konsisten dan berdasarkan atas ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dari kebijakan (Winarno, 2014). Untuk itu kerjasama yang baik antara para pelaksana merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan, semakin baik kerjasama dan komunikasi di antara para pelaksana dalam suatu proses implementasi, maka asumsi kesalahan dalam proses implementasi akan semakin kecil dan begitu sebaliknya (Agustino, 2016).

Berikut bagan dari bentuk kerjasama antar organisasi dalam proses pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Batang.



Berdasarkan bagan tersebut menjelaskan bahwa runtutan komunikasi antar organisasi dalam program PTSL dari bagian teratas adalah Kementerian ATR/BPN selaku pembuat kebijakan, yang kemudian diturunkan ke Kantor Wilayah BPN yang bertugas mengontrol proses pelaksanaan PTSL dari awal sampai selesai yang kemudian juga harus melakukan laporan ke Kementerian ATR/BPN serta menimbang dan menentukan lokasi mana yang cocok untuk dijadikan lokasi PTSL. Dan diturunkan lagi ke Kantor Pertanahan Kabupaten sebagai pelaksana program PTSL, yang mana dalam sistem kerjanya Kantor Pertanahan Kabupaten wajib melaporkan seluruh proses PTSL dari awal sampai selesai ke Kantor Wilayah BPN. Selanjutnya Kantor Pertanahan Berkerjasama dengan Pemerintah Daerah guna melakukan sosialisasi program PTSL ke desa desa. setelah sosialisasi sampai ke desa maka wajib adanya komunikasi antara desa dengan panitia lokal desa, yang dipandu dan diarahkan langsung oleh Kantor Pertanahan yaitu staf kantor pertanahan yang diamati menjadi panitia adjudikasi PTSL.

Adanya komunikasi diatas maka sangat baik adanya jika komunikasi tersebut berjalan sangat baik, seperti halnya yang dijelaskan oleh Donald S. Van Meter dan Karl E. Van Horn yang menjelaskan bahwa kerjasama yang baik antara para pelaksana merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan, semakin baik kerjasama dan komunikasi di antara para pelaksana dalam suatu proses implementasi, maka asumsi kesalahan dalam proses implementasi akan semakin kecil dan begitu sebaliknya (Agustino, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan bahwa adanya komunikasi antar pelaksana dalam program PTSL di Kabupaten Batang sudah berjalan cukup baik, hal tersebut di sampaikan oleh Bapak Darmaji selaku Koordinator PTSL Kabupaten Batang

“Komunikasi antara organisasi dalam PTSL di Batang sudah berjalan cukup baik mbak, semua agen pelaksana saling bekerjasama dalam proses pelaksanaan PTSL mulai dari Kementerian ATR/BPN, Kemudian turun ke Kantor Wilayah, kemudian Kantor Pertanahan, Pemerintah Daerah, Desa, panitia lokal desa, hingga proses komunikasi dengan masyarakat yaitu sosialisasi program itu semua sudah berjalan dengan cukup baik. Cuma terkadang kita mengalami kendala bahwa masih masyarakat tetap saja tidak mau ikut serta berpartisipasi dalam PTSL,

padahal adanya sosialisasi pun tidak dilakukan satu atau dua kali, sosialisasi resmi yang dilakukan oleh BPN biasanya dilakukan beberapa kali tergantung seberapa banyak dukuh yang ada di desa tersebut, kemudian sosialisasi yang dititipkan melalui majelis majelis pengajian, dan sosialisasi secara langsung dari pintu ke pintu yang dilakukan oleh staf kami, jadi kami keliling dari rumah ke rumah mbak untuk melakukan sosialisasi supaya warga tersebut mau mengikuti program PTSL” (Wawancara dengan Bapak Darmaji Pada tanggal 11 Januari 2021).

D. Karakteristik Panitia Ajudikasi PTSL, Panitia Lokal Desa, dan Perangkat Desa

Pusat perhatian pada agen pelaksana yang meliputi organisasi formal maupun informal yang akan terlibat dalam proses implementasi kebijakan publik. Keterlibatan tersebut sangat penting adanya karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat dan cocok dengan para agen pelaksananya (Agustino, 2016). Seperti halnya implementasi kebijakan dalam program PTSL di Kabupaten Batang, setiap pelaksana yaitu dari panitia adjudikasi PTSL, panitia lokal desa dan perangkat desa yang dipilih atau diamati untuk mengurus proses pelaksanaan PTSL dibagi sesuai dengan kemampuan agen pelaksana. Dimana dalam hal ini koordinator PTSL yang sekaligus menjadi ketua panitia adjudikasi PTSL mempunyai karakter yang tegas dan teliti, karakter tersebut yang mana pada akhirnya berdampak kesemua proses dari pelaksanaan PTSL. Dimana ketua panitia adjudikasi yang dimaksud selalu bersikap tegas dan teliti kepada anggota panitia adjudikasi yang lainnya, kemudian panitia lokal desa, dan perangkat desa yang terlibat dalam pelaksanaan PTSL, karakter tersebut seharusnya dapat memunculkan proses kelancaran pelaksanaan implementasi dari Permen ATR/Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2017 Tentang PTSL menjadi terarah dan terstruktur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tetapi adanya panitia lokal desa dan perangkat desa yang terlibat dalam proses pelaksanaan PTSL yang mana pada akhirnya menjadi penghambat dalam proses pelaksanaan PTSL terlebih adanya perangkat desa yang ikut serta mengurus PTSL maupun perangkat desa yang masuk ke dalam struktur kepanitiaan PTSL desa. seperti halnya yang terjadi di Desa Candirejo

“Para panitia PTSL di desa kami pilih dari warga emang mempunyai pengaruh dan mempunyai kemampuan di bidang yang diamanahkan, dari ketua panitia kami memilih Bapak Mawardi beliau merupakan kyai desa yang cukup kompeten dan mempunyai pengaruh yang besar untuk masyarakat, kemudian wakil ketua kami memilih Bapak Sukanto yang

berprofesi sebagai guru dan menjabat sebagai kepala sekolah dasar negeri, beliau juga mempunyai pengaruh dan kepercayaan yang besar bagi masyarakat, kemudian sekretaris kami memilih Bapak Kholid yang juga berprofesi sebagai guru ditambah usia beliau yang masih terbilang muda sehingga dirasa mampu untuk menhandle di bagian administrasi PTSL yang memang tidak bisa jauh dari penggunaan teknologi seperti halnya komputer dan alat-alat lainnya yang diperlukan. Selanjutnya bendahara kami memilih Bapak Sumsiono yang merupakan perangkat desa, dan beberapa warga yang bertugas dalam input data dan petugas pengukuran, untuk tim input data kami memilih para pemuda desa yang mampu memakai komputer karena tim input data ini akan bekerja menginput data menggunakan komputer. Kemudian yang terakhir adalah petugas pengukuran kami pilih beberapa warga desa yaitu bapak-bapak yang kami anggap beliau-beliau paham akan kondisi bidang tanah yang ada di wilayah Desa Candirejo, sehingga nanti ketika kerja turun di lapangan dapat memudahkan dan membantu petugas ukur dari BPN” (Wawancara dengan Bapak Ahmad Musyafak pada tanggal 20 Januari 2022).

Berdasarkan pembagian tugas dalam struktur kepanitiaan PTSL diatas telah dipilih sesuai dengan tugas yang nantinya akan dilakukan tetapi dari hasil pengamatan penulis adanya kesibukan-kesibukan lain dari setiap panitia yang mana akhirnya juga menghambat proses pelaksanaan PTSL, terlebih adanya keterlibatan perangkat desa yang masuk ataupun yang ikut serta membantu pelaksanaan PTSL akhirnya menjadikan warga ragu untuk turut serta berpartisipasi dalam program PTSL. Banyak warga desa yang kurang percaya sama perangkat desa karena perilaku dan cara kerja perangkat desa yang memang kurang sesuai sehingga banyak warga yang tidak suka dan kurang mempercayai dengan perangkat desa, terlebih bendahara PTSL adalah anggota dari perangkat desa yang itu berarti perangkat desa tersebut yang memegang dana PTSL yang bersumber dari dana swadaya masyarakat nah disini akhirnya warga mencurigai bahwa nantinya akan terjadi kecurangan atau ketidakbenaran dalam penggunaan dana tersebut.

Sesuai dengan penjelasan di atas maka sangat erat kaitannya dengan teori implementasi kebijakan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn yang menjelaskan bahwa adanya karakteristik dari badan pelaksana akan sangat mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Adanya *background* dari panitia lokal desa yang mana pada akhirnya mejadikan proses PTSL terhambat karena bertabrakan dengan kesibukan dari masing-masing panitia PTSL, kemudian adanya keterlibatan perangkat desa yang pada dasarnya warga kurang percaya terhadap

perangkat desa yang mana juga menjadikan kurangnya tingkat partisipasi warga untuk turut serta dalam program PTSL.

Selain itu cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen para pelaksananya. Semakin luas cakupan implementasi kebijakannya, maka seharusnya semakin besar pula agen yang terlibat (Agustino, 2016). dalam program PTSL di Kabupaten Batang ini adanya agen pelaksana dalam proses implementasi kebijakan ini sudah sesuai dengan cakupan luas wilayah yang ada. Agen pelaksana tersebut terbagi kedalam tiga kelompok yaitu panitia adjudikasi PTSL, panitia lokal desa dan perangkat desa yang saling berkerjasama dalam menjalankan program PTSL atau mengimplementasikan kebijakan dari Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2017 Tentang PTSL. Dari adanya kerjasama dari tiga kelompok yang sudah disebutkan diatas akhirnya menjadikan proses implementasi dari kebijakan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2017 Tentang PTSL dapat berjalan dengan maksimal karena dalam setiap satu wilayah lokasi tempat dilaksanakannya PTSL sudah di handel oleh tiga kelompok yang saling bekerja sama, padahal cakupan lokasi PTSL hanyalah satu desa utuh perlokasi yang dijadikan tempat dilaksankannya program PTSL.

Kemudian Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn menjelaskan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi atau kelompok dalam mengimplementasikan suatu kebijakan sebagai berikut :

- 1) Kompetensi dan ukuran staf suatu badan (Winarno, 2014), dalam program PTSL di Kabupaten Batang adanya staf yang dilibatkan dalam proses pelaksanaan PTSL merupakan orang-orang yang mempunyai kompetensi atau kemampuan yang sesuai dengan bidang yang ditelah ditentukan. Seperti halnya panitia adjudikasi PTSL, seperti halnya satgas fisik yang diamankan kepada staf yang paham akan pertanahan dan pengukuran dari suatu bidang tanah kemudian satgas yuridis yang paham akan perihal hukum dan paham akan teknologi. Kemudian panitia lokal desa yang menunjang proses pelaksanaan PTSL, tim input data diamankan kepada warga desa yang paham akan teknologi dan mampu mengoperasikan komputer, kemudian tim ukur diamankan kepada warga yang paham

akan kondisi bidang tanah di desa lokasi pelaksanaan PTSL. Staf-staf atau petgas-petugas yang dimaksud disesuaikan dan diukur seberapa dengan banyak target bidang tanah yang akan di jalankan dalam PTSL. Sementara di Kabupaten Batang ini terdapat 1 (satu) Koordinator PTSL, kemudian 5 (lima) Tim yang masing-masing dari tim dibagi kesetiap desa lokasi PTSL, panitia lokal desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, tim input data, dan input data, dan beberapa perangkat desa yang sifatnya fleksibel.

- 2) Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana (Winarno, 2014), dalam PTSL di Kabupaten Batang adanya pengawasan dilakukan secara langsung melalui sistem, jadi di dalam sistem tersebut pengawasan dilakukan oleh Kantor Wilayan BPN dan Kantor Pusat Kementerian ATR/BPN. Pengawasan tersebut dilihat dari bagaimana progres PTSL yang sedang dijalankan, apakah proses tersebut mengalami keterlambatan atau tidak.
- 3) Sumber-sumber politik suatu organisasi (Winarno, 2014), dalam PTSL di Kabupaten Batang telah mendapat dukungan dari Bupati dan DPRD, dukungan tersebut dibuktikan dengan bersedianya Bupati atau Ketua DPRD untuk melakukan penyuluhan program PTSL kepada masyarakat.
- 4) Vitalitas suatu organisasi (Winarno, 2014).
- 5) Tingkat komunikasi yang terbuka (Winarno, 2014), dalam PTSL di Kabupaten Batang komunikasi antar pelaksana dan warga yang terlibat dalam program PTSL ini sangat terbuka, hal tersebut dibuktikan dengan adanya evaluasi disetiap minggunya, evaluasi tersebut dilakukan oleh panitia adjudikasi PTSL dengan panitia lokal desa dan perangkat desa. Evaluasi dilakukan dengan saling mencurahkan kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan PTSL kemudian di cari solusinya secara bersamaan. Selain itu juga evaluasi mengenai bagaimana proses yang dijalankan. Kemudian adanya komunikasi dengan warga dimana para pelaksana program PTSL selalu buka pintu untuk menerima komplain jika ada data yang belum sesuai.
- 6) Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan (Winarno, 2014), dalam PTSL di Kabupaten Batang kaitan tersebut telah dilakukan dengan baik, hal tersebut dibuktikan

dengan adanya komunikasi dan kerjasama yang baik dari setiap pelaksana PTSL.

E. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik dalam Program PTSL di Kabupaten Batang

Adanya dampak dari kondisi ekonomi, sosial, dan politik pada proses pelaksanaan PTSL merupakan pusat perhatian yang besar. Maka dari itu maka perlu adanya untuk menganalisis bagaimana kondisi ekonomi, sosial dan politik di Kabupaten Batang, yang nantinya akan berdampak dalam program PTSL yang dijalankan. Kondisi tersebut adalah sebagai berikut :

Kabupaten Batang merupakan wilayah yang terbagi ke dalam tiga bentuk atau tiga bagian permukaan yaitu pantai atau pesisir, dataran rendah, dan dataran tinggi atau wilayah pegunungan. Yang mana Desa Madugowongjati yang berada di dataran rendah, kemudian Desa Polodoro dan Desa Candirejo yang berada di dataran tinggi. Tiga desa tersebut merupakan desa-desa yang menjadi obyek dalam penelitian ini karena di tiga desa tersebut juga merupakan obyek atau lokasi dilakukannya program PTSL. Tiga desa tersebut merupakan desa yang masih mempunyai lahan pertanian yang cukup luas, sehingga menjadikan warga dari tiga desa tersebut berprofesi sebagai seorang petani. Yang mana itu berarti ketika di simpulkan warga dari tiga desa tersebut masih tergolong kedalam masyarakat pra sejahtera, hal tersebut dibuktikan dengan hasil rata-rata penghasilan petani yang belum sebanding dengan para PNS/ASN yang bisa dibilang masuk dalam golongan masyarakat yang sejahtera. Belum lagi masalah kesadaran akan pendidikan tinggi yang mana akhirnya menjadikan warga dari tiga desa tersebut terkadang masih mempunyai pola pikir yang kurang baik. Warga desa masih berpikiran bahwa kehidupan yang damai adalah hidup yang berkecukupan dan sederhana dan cukup. Selain itu warga juga masih sangat kental dalam menerapkan budaya gotong royong dalam kehidupan sehari-hari, jadi masih banyak warga yang berpikiran bahwa hidup di desa yang seperti itu tidak akan pernah mengalami kesulitan walapun sebenarnya mereka ketinggalan dalam banyak hal (Wawancara dengan Bapak Darmaji pada tanggal 11 Januari 2022).

Adanya kondisi ekonomi dan sosial yang sudah dijelaskan diatas akhirnya menjadikan penghambat atau kendala yang berat dalam proses implemtasi Permen ATR/Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2017 tentang PTSL. Adanya progam PTSL di Kabupaten Batang mengalami kendala yang berat dalam hal partisipasi dan rasa sadar masyarakat untuk turut serta dalam program PTSL. Masih banyak warga yang engga mendaftarkan bidang tanahnya untuk dibuatkan sertifikat dalam program PTSL. Selain itu juga masih banyak peserta yang engga bekerja sama dengan panitia

pelaksana PTSL khususnya dengan satgas fisik dan satgas yuridis dalam pengumpulan data fisik dan data yuridis. Masih banyak warga yang tidak mau memberikan data-data yang diperlukan. Seperti halnya Fotocopy KTP, KK, SPPT, Segel Tanah, dan lain sebagainya. Belum lagi adanya biaya yang dikenakan dalam PTSL, tiga desa yang disebut yaitu Desa Madugowongjati, Desa Candirejo, dan Desa Polodoro sama sama menetapkan biaya PTSL sebesar Rp. 300.000,00 guna memenuhi keperluan yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan PTSL, seperti halnya biaya pembuatan dan pemasangan patok, biaya alat-alat yang diperlukan untuk proses PTSL, dan untuk gaji atau honor bagi para pelaksana khususnya para panitia desa yang mengurus proses pelaksanaan PTSL. Selain itu warga Kabupaten Batang juga masih berpikiran bahwa adanya proses pengadministrasian dalam proses PTSL itu ribet, padahal proses administrasi tersebut adalah serangkaian proses yang harus dilakukan dalam program PTSL karena semua data bidang tanah yang masuk harus terdaftar, harus dicatat, harus di administrasikan dengan baik (Wawancara dengan Bapak Darmaji pada tanggal 11 Januari 2022).

Adanya masalah-masalah tersebut yang mana akhirnya menjadikan terhambatnya proses pelaksanaan PTSL di Kabupaten menjadi terhambat dan mengalami kendala. Pertama berlatarbelakang dari kondisi ekonomi warga yang belum sejahtera akhirnya menjadikan warga merasa berat ketika harus membayar biaya sebesar Rp. 300.000,00. Kemudian karena kesadaran pendidikan tinggi yang masih kurang dan masih banyak warga yang belum mengenyam pendidikan tinggi akhirnya berpikiran bahwa adanya proses pengadministrasian seperti halnya pengumpulan data fisik dan data yuridis itu ribet. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Darmaji, beliau mengatakan

“Masih banyak warga yang berpikiran bahwa proses pengadministrasian dalam PTSL itu ribet, belum lagi nanti setelah tanah sudah disertifikat jadi kalau mau dibagi lagi tanahnya jadi susah dan ribet, hal tersebut disampaikan oleh warga sendiri ketika dilakukan penyuluhan ulang dari rumah ke rumah oleh tim kami mbak. Jadi tim kami demi mengejar target awal PTSL tim kamu melakukan penyuluhan atau sosialisasi ulang ke warga dengan cara memasuki rumah satu persatu warga buat diajak ikut berpartisipasi dalam PTSL. Nah ketika kami berkunjung ke rumah warga dan mengajaknya beliau beliau itu kebanyakan beralasan seperti itu mbak, alasan ngumpulin datanya yang ribet, kemudian kalau mau di bagi lagi susah, dan lain sebagainya. Lah kalau sudah seperti itu kita ya enggak bisa berbuat apa apa mbak. Mereka tidak mau ikut serta dan tidak mau memberikan data data yang kami perlukan ya sudah mbak kita

tinggal, karena kami juga enggak bisa maksa masyarakat kan mbak. Nah dari itu yang mana nantinya target PTSL tidak terpenuhi karena masih sangat kurangnya partisipasi warga untuk turut serta mendaftarkan bidang tanahnya dalam PTSL” (Wawancara pada tanggal 11 Januari 2021).

Gambar 8

Wawancara Kedua Dengan Bapak Darmaji



Sumber : Dokumentasi pribadi di ambil pada tanggal, 11 Januari 2022

Berdasarkan kendala-kendala yang sudah dijelaskan diatas yang mana akhirnya adanya keterlibatan dari Pemerintah Daerah. Elite elite politik sebenarnya sangat mendukung program PTSL ini. Baik itu dari elite politik Eksekutif maupun Legislatif. Bupati, Ketua DPRD dan bahkan para pejabat desa sudah sangat mendukung program PTSL ini. Bahkan terkadang Bupati, Ketua DPRD, atau elite politik yang lainnya turut serta dalam kegiatan penyuluhan atau sosialisai program PTSL. Mereka turut serta dalam penyuluhan dengan harapan supaya masyarakat mempunyai ketertarikan untuk ikut serta berpartisipasi dalam program PTSL, karena secara tidak langsung para elite politik yang dimaksud mempunyai pengaruh yang besar terhadap masyarakat.

F. Sikap Badan Pelaksana Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Pemahaman pelaksanaan tentang tujuan umum maupun ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan merupakan satu hal yang penting. Implementasi kebijakan yang sukses harus diikuti oleh kesadaran kepada kebijakan secara keseluruhan. Artinya, kegagalan suatu implementasi kebijakan seringkali disebabkan oleh ketidakpatuhan para pelaksana terhadap kebijakan tersebut. Dalam kondisi ini persepsi individu berperan. Dalam keadaan ketidaksesuaian kognitif, individu mungkin mencoba untuk menyeimbangkan pesan yang tidak menyenangkan dengan persepsinya tentang keputusan kebijakan yang seharusnya (Winarno, 2014).

Arah kecenderungan para pelaksana terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan juga sangat penting. Pelaksana mungkin gagal melaksanakan kebijakan dengan tepat karena mereka menolak tujuan-tujuan yang terkandung dalam kebijakan tersebut. Begitu pula sebaliknya, penerimaan terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan yang diterima secara luas oleh para pelaksana kebijakan akan menjadi pendorong keberhasilan implementasi kebijakan. Kemudian ada beberapa alasan mengapa tujuan-tujuan suatu kebijakan ditolak oleh orang-orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan implementasi kebijakan tersebut, yaitu mengenai tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya mungkin bertentangan dengan sistem nilai pribadi para pelaksana, loyalitas ekstra organisasi, perasaan akan kepentingan diri sendiri, atau karena hubungan yang ada dan yang lebih disukai. Dengan gejala seperti itu, dapat dikatakan dalam bahasa yang lebih ringkas bahwa kelompok manusia sulit untuk melakukan melakukan tindakan secara efektif karena mereka tidak mempunyai kepercayaan-kepercayaan yang mendasari tindakan-tindakan tersebut (Winarno, 2014).

Yang pada akhirnya intensitas kecenderungan pelaksana akan mempengaruhi kinerja kebijakan. Pelaksana yang memiliki pilihan negatif dapat secara terbuka akan menimbulkan sikap menentang dari tujuan-tujuan program. Jika hal tersebut terjadi, maka persoalan implementasi akan mengundang perdebatan, dan bawahan dapat menolak untuk berpartisipasi dalam program. Selain itu, perilaku yang kurang tegas dapat menyebabkan para pelaksana mengalihkan perhatian dan menghindar secara diam-diam. Dalam keadaan seperti ini, maka direkomendasikan untuk melihat peran pengawasan dan pelaksanaan untuk menjelaskan perbedaan efektivitas

implementasi. Oleh karena itu, para pengkaji implementasi kebijakan harus mengumpulkan banyak individu yang berasal dari berbagai unsur kecenderungan yang beragam (Winarno, 2014).

Dalam temuan penelitian dalam program PTSL di Kabupaten Batang tidak ditemukan temuan-temuan kecenderungan atau sikap dari pelaksana mengenai pilihan-pilihan negatif yang secara terbuka dan menimbulkan sikap menentang ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan program. Hal tersebut dilakukan para pelaksana karena ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan merupakan satu hal yang penting. Dan implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran terhadap kebijakan secara menyeluruh. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Darmaji Koordinator PTSL Kantor Pertanian Kabupaten Batang sebagai berikut :

“kalau masalah kecenderungan para pelaksana yang bersifat negatif tidak ada mbak. Kami para staf, panitia judikasi, dan bahkan para panitia lokal bekerja sesuai tugas pokok masing-masing dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami juga menjalankan PTSL sesuai dengan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan dari PTSL itu sendiri, saya disini cukup tegas ketika ada tim saya yang mempunyai sifat kecenderungan yang negatif dan tidak sesuai atau bahkan menolak dari adanya ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan program biasanya langsung saya tegur dan untuk di program selanjutnya atau dikegiatan selanjutnya tidak saya pakai. Paling yang ada adalah pembagian waktu para panitia lokal disitu para panitia lokal terkadang mengalami kesulitan dalam pembagian waktu antara menjalankan tugas PTSL dengan kesibukan atau tugas lain yang berkaitan dengan profesi yang diemban, namun saya lihat para panitia lokal ini hebat sekali tidak ada yang memiliki kecenderungan dari salah satunya, mereka melakukan tugas PTSL dan melakukan kewajiban mereka dengan adil, mereka bisa membagi waktu kapan mereka harus bekerja untuk diri sendiri dan kapan mereka harus bekerja untuk PTSL, terlebih para petugas ukur yang dari desa wah mereka sangat luar biasa mbak, mereka selama proses pengukuran setiap harinya memberikan waktunya untuk membantu proses pengukuran dari pagi sampai sore hari, ya karena mereka merupakan bapak-bapak yang berprofesi sebagai petani jadi pekerjaan mereka bukan merupakan pekerjaan wajib seperti halnya guru atau pekerjaan yang berkaitan dengan dinas. Paling bapak-bapak tersebut sekalian menengok atau hanya sekedar mengecek bidang tanahnya ketika mengukur di lokasi yang berdekatan dengan bidang tanah mereka” (Wawancara pada tanggal 11 Januari 2022).

Apa yang dijelaskan oleh Bapak Darmaji diatas menunjukkan bahwa adanya variabel sikap dan kecenderungan dari teori implementasi kebijakan Donald S. Van

Meter dan Carl E. Van Horn telah sesuai. Tidak ada kecenderungan dan sikap yang sifatnya negatif dari para pelaksana PTSL di Kabupaten Batang.

Berdasarkan enam variabel yang perlu diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam program PTSL di Kabupaten Batang, ada beberapa variabel yang sudah dijalankan dan sesuai dan ada variabel yang belum sesuai, seperti halnya variabel **pertama** yang membahas mengenai maksud dan tujuan kebijakan, bahwa desa-desa yang mengikuti program PTSL mempunyai maksud dan tujuan yang jelas dan sesuai dengan maksud dan tujuan yang tertuang dalam Permen ATR/Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2017, hal tersebut dibuktikan dengan desa-desa yang mengikuti PTSL merupakan desa-desa yang sebelumnya telah mengikuti program PRONA yang mana adanya program tersebut akhirnya diteruskan ke dalam program PTSL. Kemudian variabel yang **kedua** yaitu adalah sumber kebijakan, sumber disini lebih condong ke sumber pembiayaan, yang pada masalah pembiayaan PTSL di Kabupaten Batang juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu sumber pembiayaannya berasal dari APBN dan dana swadaya masyarakat. Kemudian variabel **ketiga** yaitu mengenai kerjasama antar organisasi, dalam proses PTSL di Kabupaten Batang adanya kerjasama atau komunikasi antar organisasi pelaksana sudah berjalan dengan baik, komunikasi tersebut dimulai dari Kementerian ATR/BPN, Lanjut ke Kantor Wilayah BPN, Lanjut ke Kantor Pertanahan dan Pemerintah Daerah, Lanjut ke desa desa lokasi PTSL, lanjut ke panitia lokal desa, dan yang terakhir adalah komunikasi ke masyarakat yang berupa sosialisasi atau penyuluhan. Kemudian variabel yang ke **empat** yaitu karakteristik dari badan pelaksana, dalam hal ini tidak ditemukan karakter atau sifat yang condong dari para badan pelaksana, badan pelaksana juga bekerja sesuai dengan tugas pokok masing masing, karena badan pelaksana yang terlibat merupakan orang-orang yang dipilih sesuai dengan kemampuan yang diperlukan dalam proses pelaksanaan PTSL. Kemudian variabel ke **lima** yaitu kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Dalam hal ini terdapat ketidak sesuaian yang mana pada akhirnya menjadi penghambat dalam proses pelaksanaan PTSL di Kabupaten Batang, ketidaksesuaian tersebut adalah ketidaksesuaian mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Batang yang masih mempunyai pikiran terbelakang karena masih rendahnya kesadaran akan pendidikan tinggi dan masalah ekonomi yang mana kebanyakan masyarakat Kabupaten Batang merupakan

masyarakat yang berprofesi sebagai petani prasejahtera. Kemudian variabel yang terakhir atau variabel ke **enam** yaitu sikap dari para pelaksana, dalam hal ini juga tidak ditemukan adanya sikap yang buruk dari para pelaksana tidak ditemukan unsur penolakan dari para pelaksana.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan data penelitian yang telah di kumpulkan dan di bahas pada penelitian ini mengenai Implementasi Peraturan Menteri Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Batang, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Pertama target PTSL yang di rancang di awal program akan di laksanakan masih belum berjalan secara maksimal, masih banyak terjadi masalah-masalah seperti halnya perlambatan dan menambahnya target waktu yang telah di rancang sebelum proses PTSL di mulai. Di Desa Madugowongjati yang menjalankan program PTSL pada tahun 2020, namun sampai di tahun 2021 program PTSL di Desa Madugowongjati masih belum selesai padahal dengan target bidang tanah yang tidak begitu banyak. Kemudian di Desa Candirejo yang seharusnya ditargetkan kurang lebih 3280 bidang tanah, namun hanya 818 bidang tanah yang didaftarkan dalam program PTSL. Hal tersebut terjadi karena susahnya proses pengumpulan data fisik dan data yuridis, padahal dengan adanya data fisik dan data yuridis yang lengkap maka proses PTSL akan berjalan dengan baik dan lancar, begitu sebaliknya jika data fisik dan data yuridis tidak terkumpul atau mengalami kesulitan dalam pengumpulan data tersebut maka proses PTSL akan berjalan tidak maksimal dan akhirnya mengakibatkan perlambatan dan menambahnya waktu PTSL dan tidak terpenuhinya target awal bidang tanah yang harus di daftarkan dalam program PTSL.

Kedua kendala dalam pengumpulan data fisik dan data yuridis hal tersebut dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat yang masih susah untuk mengumpulkan dan memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam PTSL. Masih banyak warga kabupaten Batang yang berpikiran bahwa adanya proses pengadministrasian seperti halnya pengumpulan data fisik dan data yuridis itu ribet. Hal tersebut terjadi di Desa Candirejo dan Desa Madugowongjati, kemudian di Desa Polodoro yang harus dilakukan pengukuran tanah ulang karena terjadi kesalahan dalam hasil gambar peta ukur yang tidak sesuai dengan kondisi asli bidang tanah yang ada, hal tersebut terjadi karena kurangnya koordinasi

antara satgas fisik, panitia penunjang atau panitia lokal desa, dan si pemilik bidang tanah yang tidak mau memberikan data fisik bidang tanah secara lengkap, sehingga dalam melakukan pengukuran bidang tanah dan pencocokan hasil pengukuran terjadi kesalahan.

Ketiga masalah pembiayaan PTSL yang ditetapkan dalam pendaftaran PTSL biaya tersebut sebesar Rp.300.000,00, masalah ini bersumber dari kondisi ekonomi masyarakat yang mana faktor ekonomi ini merupakan faktor utama dari adanya masalah masalah lain yang terjadi. Dalam hal ini masih banyak warga Kabupaten Batang yang enggan ikut serta berpartisipasi atau ikut serta mendaftarkan bidang tanahnya untuk dibuatkan sertifikat, hal tersebut terjadi karena adanya keterbatasan ekonomi pada masyarakat yang pada akhirnya memberatkan warga untuk ikut serta berpartisipasi dalam program PTSL. Dari adanya masalah ekonomi ini akhirnya menyebabkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta mendaftarkan bidang tanahnya dalam program PTSL tidak maksimal, dan proses pengumpulan data fisik dan data yuridis juga terhambat. Yang selanjutnya juga berdampak ke hasil pengukuran dan peta gambar ukur yang hasilnya tidak maksimal, dan yang terakhir adalah target bidang tanah yang harus didaftarkan dalam PTSL pun jadi tidak bisa seratus persen terpenuhi.

B. Kritik dan Saran

Berdasarkan proses dan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, diantaranya

1. Kritik
 - a. Pemerintah kurang peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat, dengan pekerjaan masyarakat yang rata-rata berprofesi sebagai petani dan berpenghasilan pas-pasan dan juga termasuk kedalam masyarakat prasejahtera.
 - b. Tidak adanya bantuan dari pemerintah dalam hal pendanaan, terlebih bagi masyarakat yang tergolong kedalam keluarga prasejahtera.
 - c. Masyarakat kurang peka terhadap kemajuan teknologi dan kesadaran akan pendidikan tinggi yang masih sangat kurang, yang akhirnya menyebabkan banyak masyarakat yang tidak peka dan paham akan pentingnya hak milik atas tanah atau sertifikat tanah.

2. Saran

- a. Bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa sebaiknya lebih memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat terlebih dengan masyarakat prasejahtera, dengan cara memberikan pelatihan atau pemberdayaan yang sesuai dengan profesi yang ditekuni masyarakat. Sehingga masyarakat dapat bekerja lebih baik, kreatif dan inovatif yang nantinya dapat meningkatkan penghasilan dan dapat memperbaiki kondisi ekonominya.
- b. Bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa, ada baiknya jika memberikan bantuan pembiayaan bagi warga yang tergolong kedalam warga prasejahtera melalui dana dari Penghasilan Asli Desa maupun Penghasilan Asli Daerah, ataupun sumber pendanaan lainnya yang dapat menunjang pendanaan tersebut.
- c. Bagi masyarakat, sebaiknya lebih berpikiran maju, sehingga mampu lebih paham akan kemajuan teknologi dan kesadaran akan pentingnya pendidikan tinggi. Karena dengan adanya keterbukaan mengenai perkembangan kehidupan maka membuka pemikiran yang lebih luas lagi dan kedepannya dapat berkontribusi dan berpartisipasi lebih baik lagi dalam kebijakan-kebijakan atau program-program yang dibuat oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabet.
- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Alamsyah, K. (2016). *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Media Citra Mandiri Press.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. PUSTAKA SETIA.
- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ghony D, M. F. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: AR-Ruzz Media.
- Gunawan, I. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, D. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Rosdakarya.
- Rusli, B. (2013). *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif*. Bandung: Hakim Publishing.
- Widodo. (2017). *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).

Jurnal

- Aditya Nursamsi Mohammad, H. N. (2018). Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Manado. *Jurnal Eksekutif Unsrat*.
- Asep Hidayat, E. H. (2018). Implementasi Kebijakan Meteri Agraria dan Tata Ruang Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Bandung. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial Uinsgd*.
- Dinda Aprilia Nikmayukha, A. A. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Penerapan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Studi Watugede Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *riset.unisma.ac.id*.
- Donald S. Van Meter, C. E. (1975). *The Policy Implementation Process Conceptual Frame Work* . Journal Administration and Society.
- Kusmarni, Y. (2012). Studi Kasus (Jhon W. Creswell). *Jurnal Edu UGM Press*, 2-3.
- Lubis, A. E. (2017). Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria (PRONA) Dalam Rangka Pelayanan Pembuatan Sertifikat Tanah Di Kantor Pertanahan Kota Medan. *repository.umsu.ac.id*.
- Mulia Kartiwi, S. B. (2019). Implementasi Kebijakan Pemerintah di Bidang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Garut. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*.
- Nurrasyida, H. A. (2018). Implementasi kebijakan menteri agraria dan tata ruang kepala badan pertanahan nasional nomor 35 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kota Bandung. *Jurnal uinsgd.ac.id*.
- Rahmawati, A. A. (2019). Kebijakan Untuk Memperlancar Pemberkasan Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora. *Institutional Repository Unissula*.
- Syariatudin. (2019). Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis Jurnal Untad*.

Wijaya, A. T. (2019). Politik Kebijakan Pertanahan Pemerintahan Joko Widodo Lewat Program PTSL Di Kabupaten Banyumas. *Journal of Politic and Government Undip*.

Situs Internet

ATR/BPN . (t.thn.). Dipetik Desember 5, 2021, dari ATR/BPN Web site: <https://www.atrbpn.go.id/?menu=sekilas#:~:text=Sesuai%20Peraturan%20Presiden%20Republik%20Indonesia,Presiden%20dalam%20menyelenggarakan%20pe merintahan%20negara.>

Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang. (t.thn.). Dipetik Desember 4, 2021, dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang Web site: <https://batangkab.bps.go.id/>

JDIH BPK RI. (2017, Agustus 17). Dipetik Maret 17, 2022, dari JDIH BPK RI Web site: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/103793/permen-agrariakepala-bpn-no-12-tahun-2017>

JDIH BPK RI . (2017, Agustus 14). Dipetik Desember 17, 2021, dari JDIH BPK RI Web site: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/103793/permen-agrariakepala-bpn-no-12-tahun-2017>

JDIH BPK RI database peraturan. (2017, Agustus 1). Dipetik Februari 1, 2022, dari JDIH BPK RI database peraturan Web site: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/103793/permen-agrariakepala-bpn-no-12-tahun-2017>

JDIH BPK RI database peraturan. (2017, Agustus 1). Dipetik Februari 2, 2022, dari JDIH BPK RI database peraturan Web site: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/103793/permen-agrariakepala-bpn-no-12-tahun-2017>

JDIH BPK RI database peraturan. (2017, Agustus 1). Dipetik Februari 2, 2022, dari JDIH BPK RI database peraturan Web site.

Marroli. (2018, April 5). *Kominfo*. Dipetik September 5, 2021, dari Kominfo Web site: <https://kominfo.go.id>

Marroli. (2018, April 20). *Kominfo*. Dipetik Desember 17, 2021, dari Kominfo Web site:
https://kominfo.go.id/content/detail/12924/program-pts1-pastikan-penyelesaian-sertifikasi-lahan-akan-sesuai-target/0/artikel_gpr

Nasional, H. K. (t.thn.). *atrbpn*. Dipetik September 5, 2021, dari atrbpn Web site:
www.atrbpn.go.id

Portal Pemerintah Kabupaten Batang. (t.thn.). Dipetik Desember 5, 2021, dari Portal Pemerintah Kabupaten Batang Web site: <https://www.batangkab.go.id>

Portal Pemerintah Kabupaten Batang. (t.thn.). Dipetik Desember 3, 2021, dari Portal Pemerintah Kabupaten Batang Web site: <https://www.batangkab.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

DOKUMENTASI KEGIATAN PTSL

Dokumentasi Penyuluhan Atau Sosialisasi Program PTSL



Dokumentasi Pendaftaran Program PTSL



Dokumentasi Dengan Perangkat Desa Dan Panitia Lokal Desa Ketika Proses Pengecekan Data Pendaftar PTSL



Dokumentasi Proses Input Data PTSL




Dokumentasi Pengumpulan dan Pengecekan Data Yuridis PTSL Oleh Panitia Lokal Desa



Dokumentasi Berkas PTSL

C. wasup 705



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH**
Jl. Dr. Sutomo No. 20 Batang 51215 Telp./Fax : 0285-391357 www.kab-batang.atribnp.go.id

PTSL 2021 No. Urut Berkas
763

No. Berkas : **119621 /2021**

DATA PEMOHON	
Nama Pemohon	: DIBOT WAJINDON
Tempat & Tgl Lahir	:
No. KTP	:
Alamat	: Desa/Kel. : RT. RW:

DATA TANAH	
Alix Hak	: C. No. Pa. Klas. Luas :
Kelurahan / Desa	: RT. RW. Blok :
Penggunaan tanah	: Pertanian / Non Pertanian
Keadaan Tanah	: <input type="checkbox"/> Tanah Kosong <input type="checkbox"/> Ada Bangunan Rumah <input type="checkbox"/> Ada Rumah Ibadah
	: <input type="checkbox"/> Sawah <input type="checkbox"/> Kebun <input type="checkbox"/> Tambak

WARSAH WARKAH YANG DI TERIMA	DAFTAR ISI BERKAS
1. Surat Permohonan <input type="checkbox"/>	1. DI. 305 No. 108585 / 27-7 /2021
2. Surat Kuasa <input type="checkbox"/>	2. DI. 301 No. /2021
3. KTP Pemohon dan Pemegang Kuasa <input type="checkbox"/>	3. DI. 302 No. 25976 / 8 - 7 /2021
4. Kutipan Daftar Buku C <input type="checkbox"/>	4. NIB No. 01111 /2021
5. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah <input type="checkbox"/>	5. SU No. 01494 / 22 - 9 /2021
6. Berita Acara Kesaksian <input type="checkbox"/>	6. DI. 201 B No. 2285 / 27 - 7 /2021
7. Surat Pernyataan Pemasangan Tugu Batas <input type="checkbox"/>	7. DI. 202 No. 2463 / 11 - 8 /2021
8. Foto Copy SPPT PBB Tahun Berjalan <input type="checkbox"/>	8. DI. 208 No. 21113 / 23 - 9 /2021
9. Surat Keterangan Waris/Akta Hak Mewaris <input type="checkbox"/>	9. DI. 307 No. 02564 / 22 - 9 /2021
10. Surat Kematian <input type="checkbox"/>	10. Hak Milik No. 01572
11. Surat Pernyataan Jual Beli / Hibah <input type="checkbox"/>	
12.	
13.	

TIM
 TIM I TIM II TIM III TIM IV TIM V

KLUSTER
 K1 K2 K3 K4

Catatan : **ABA165 253**

LAMPIRAN 2

LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BATANG
TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KANTOR PERTANAHAN

Jl. Dr. Sutomo No. 20 Batang, No Telepon : 0285391357, Email : kantah_btg@yahoo.com.

LAMPIRAN 3

ATURAN TERTULIS DANA PTSL

PENGUMUMAN

DIBERITAHUKAN KEPADA WARGA DESA CANDIREJO DALAM RANGKA PEMBUATAN SERTIFIKAT MASAL MAKA AKAN DI LAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI CANDIREJO. ADAPUN PENDAFTARAN AKAN DI MULAI PADA **SENIN 15 FEBRUARI 2021**. DENGAN RINCIAN BIAYA PROGRAM SEBAGAI BERIKUT :

1. WARGA ASLI CANDIREJO : RP 300.000,00
2. WARGA CANDIREJO YANG SUDAH PINDAH DOMISILI : RP 450.000,00
3. WARGA LUAR DESA CANDIREJO : RP 700.000,00

SEHUBUNGAN DENGAN HAL TERSEBUT KAMI MENGHIMBAU KEPADA SELURUH WARGA DESA CANDIREJO UNTUK IKUT SERTA BERPARTISIPASI MENDAFTARKAN BIDANG TANAHNYA UNTUK DIBUATKAN SERTIFIKAT TANAH SECARA MASAL DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SERTIFIKAT LENGKAP (PTSL)


MENGETAHUI
Kepala Desa Candirejo
AKHMAD MUS AFAQ

LAMPIRAN 4

SURAT PENGANTAR PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngalyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 2607/Un.10.6/K/KM.05.01/11/2021 Semarang, 29 November 2021
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang
di tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "**Kebijakan Dan Politik Agraria : Studi Implementasi Permen ATR/Kepala BPN RI Nomor 12 Tahun 2017 Dalam Program PTSL Di Kabupaten Batang**" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Siti Jazilatul Rohmah
NIM : 1806016045
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Batang, 18 Mei 1999
CP/e-mail : 082325144869 / jazilatulrohmah05@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : Abdul Rosid / Siti Khomastun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Candirejo, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.



An. Dekan
Keb. bag. Akademik, Kemahasiswaan
dan Alumni

H.A. Gunawan, S.Ag, M.H

Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo

LAMPIRAN 5
DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

1. Nama : Siti Jazilatul Rohmah
2. Nim : 1806016045
3. Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 18 Mei 1999
4. Alamat : RT 12 RW 05 Candirejo Bawang Batang
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Agama : Islam
7. No.HP : 082325144869
8. Email : jazilatulrohmah05@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - 1) SDN CANDIREJO 01
 - 2) MTS SUNAN KALIJAGA BAWANG
 - 3) MA SUNAN KALIJAGA BAWANG
2. Pendidikan Non Formal
 - 1) MADIN NURUL HUDA CANDIREJO
 - 2) AL-WUSTHO ROUDHOTUT THOLIBIN CANDIREJO
 - 3) PONPES NURUL HUDA MANGKANG
 - 4) PESANTREN MAHASISWA AL-IHYA SEMARANG

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 7 April 2022

Saya yang bersangkutan

Siti Jazilatul Rohmah

1806016045